

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS INFORMATIKA

Tahun 2021

DAFTAR ISI

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MIKROSKIL NOMOR 393/UM.348/06/PC/2021 TENTANG SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS INFORMATIKA**

LAMPIRAN:

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Informatika

Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Informatika

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS MIKROSKIL
NOMOR 393/UM.348/06/PC/2021
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS INFORMATIKA**

REKTOR UNIVERSITAS MIKROSKIL

- Menimbang** : 1. Surat Dekan Fakultas Informatika Nomor 142/UM.348/FI/06/AK/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Permintaan Pengesahan terhadap Usulan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Informatika;
2. bahwa sistem penjaminan mutu internal fakultas informatika diperlukan untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan penunjang lainnya di fakultas informatika secara berencana dan berkelanjutan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 348/E/0/2021 Tanggal 26 Juli 2021 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Mikroskil di Kota Medan dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mikroskil di Kota Medan menjadi Universitas Mikroskil di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Pertiwi Medan;
6. Keputusan Yayasan Bina Pertiwi Medan Nomor 041/YBP/VIII/2021 Tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mikroskil Periode Tahun 2021 – 2025;
7. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MIKROSKIL TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS INFORMATIKA**

**Pasal 1
Istilah dan Pengertian**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kegiatan utama perguruan tinggi yang dilaksanakan berdasarkan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.
2. Universitas adalah Universitas Mikroskil, yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
3. Fakultas adalah pengelola yang mengkoordinasikan kegiatan pendidikan tinggi pada satu atau beberapa Program Studi.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Informatika adalah sistem yang diterapkan Fakultas Informatika Universitas Mikroskil secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan penunjang lainnya secara berencana dan berkelanjutan, teknologi, dan seni melalui Tridharma Perguruan Tinggi.



5. Warga kampus adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Tridharma Perguruan Tinggi.
7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada Universitas.

Pasal 2

Kebijakan, Manual, dan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal

- (1) Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan kebijakan yang wajib diikuti dan diterapkan oleh setiap warga kampus dalam seluruh kegiatan yang menjadi ruang lingkup penjaminan mutu di lingkungan Universitas, mencakup kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Informatika merupakan kebijakan yang wajib diikuti dan diterapkan oleh setiap warga kampus dalam seluruh kegiatan yang menjadi ruang lingkup penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Informatika, mencakup kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan penunjang lainnya.
- (3) Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Informatika merupakan kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh warga kampus saat melaksanakan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Fakultas Informatika.
- (4) Kebijakan, manual, dan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) selengkapnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Ketentuan Penutup

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 14 Desember 2021
Rektor Universitas Mikroskil



UNIVERSITAS
MIKROSKIL


Dr. Pahala Sirait, S.T., M.Kom.



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2021

Bagian Penjaminan Mutu

	UNIVERSITAS MIKROSKIL	No.Dokumen : KM-MKS-01
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI

1.1. Visi

Visi dari Universitas Mikroskil adalah menjadi Perguruan Tinggi *Technopreneur* yang unggul di pulau Sumatera pada tahun 2029.

Visi dari Fakultas Informatika adalah menjadi Fakultas Informatika yang unggul di pulau Sumatera dalam bidang *Technopreneurship* dan manajemen teknologi informasi pada tahun 2029.

Visi dari Fakultas Bisnis adalah menjadi Fakultas Bisnis berjiwa *Technopreneur* yang unggul di pulau Sumatera pada tahun 2029.

1.2. Misi

Untuk menopang pencapaian visi tersebut, Universitas Mikroskil merumuskan sebuah misi utama yaitu menghasilkan sumber daya manusia berjiwa *Technopreneur* dengan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi untuk menciptakan karya inovatif yang bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.


Misi dari Fakultas Informatika adalah menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia berjiwa *Technopreneur*, dan memiliki keahlian dalam manajemen teknologi informasi dengan dukungan kerja sama di bidang informatika.

Misi dari Fakultas Bisnis adalah menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia berjiwa *Technopreneur* dengan dukungan kerja sama di bidang bisnis.

1.3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas Mikroskil adalah:

- a. Menanamkan pola pikir untuk senantiasa mengembangkan diri dan mampu beradaptasi dengan perubahan kepada dosen dan tenaga kependidikan.
- b. Menerapkan tata kelola yang efektif dan efisien.
- c. Menjalinkan kerja sama dengan berbagai institusi baik dalam maupun luar negeri.
- d. Menghasilkan lulusan yang berjiwa *Technopreneur*.

	UNIVERSITAS MIKROSKIL	No.Dokumen : KM-MKS-01
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

- e. Menghasilkan karya inovatif didukung oleh teknologi yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- a. Mengembangkan pembelajaran yang berkualitas.
- b. Menghasilkan karya inovatif di bidang informatika yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- c. Merealisasikan kerja sama ke dalam kegiatan tridharma.


Tujuan yang ingin dicapai oleh Fakultas Bisnis adalah:

- a. Mengembangkan pembelajaran yang berkualitas.
- b. Menghasilkan karya inovatif di bidang bisnis yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- c. Merealisasikan kerja sama ke dalam kegiatan tridharma.

1.4. Tata Nilai

Tata nilai yang dianut Universitas Mikroskil dinyatakan dengan singkatan MIKROSKIL yang terdiri dari:

- a. Moral: percaya diri, antusias, setia, dan berdisiplin dalam berkarya.
- b. Integritas: bertindak selaras, rendah hati, teguh, dan berani bertindak sesuai prinsip.
- c. Komitmen: dedikasi dan tanggung jawab untuk menjadi lebih baik.
- d. Ramah: baik hati, tingkah laku, dan tutur kata, serta menyenangkan.
- e. Optimis: memiliki pandangan dan harapan baik dalam menghadapi segala hal.
- f. Sinergi: bekerja sama sehingga memperoleh hasil yang lebih baik.
- g. Kreatif: memiliki imajinasi, ide, dan daya cipta yang tinggi.
- h. Ilmiah: menghargai kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, dan
- i. Luwes: tidak kaku dan mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan.

	UNIVERSITAS MIKROSKIL	No.Dokumen : KM-MKS-01
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

BAB II


LATAR BELAKANG UNIVERSITAS MIKROSKIL MENJALANKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal dan eksternal perguruan tinggi, yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah memperoleh kepuasan atas kinerja dan keluaran perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga Universitas Mikroskil bertumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kemudian selanjutnya diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Dimana roh dari UU Dikti ini adalah tentang Penjaminan Mutu.

Selanjutnya pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014, dimana selanjutnya direvisi menjadi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juga Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

	UNIVERSITAS MIKROSKIL	No.Dokumen : KM-MKS-01
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021


Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan, maka dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas Mikroskil diperlukan suatu sistem penjaminan mutu internal. Dengan adanya suatu SPMI yang otonom, terstandar, akurat, terencana dan berkelanjutan, serta terdokumentasi, maka diharapkan dapat terbentuk suatu budaya mutu yang semakin baik di Universitas Mikroskil.

Di samping itu, pelaksanaan SPMI juga mempersiapkan Universitas Mikroskil untuk proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi, baik pada setiap program studi, maupun institusi. Dengan demikian kredibilitas dan akuntabilitas publik juga terjamin, yaitu bahwa pemenuhan standar pendidikan tinggi di Universitas Mikroskil yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi dipastikan tercapai.


Dengan adanya SPMI, maka setiap pemangku kepentingan internal memiliki pemahaman yang sama akan kebijakan, standar, manual, prosedur mutu, instruksi kerja serta formulir yang berlaku di Universitas Mikroskil. Dengan pemahaman yang sama serta kejelasan akan setiap standar, maka proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar bisa dilakukan secara efektif untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

Revitalisasi SPMI Universitas Mikroskil ini diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di Universitas Mikroskil dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistematis, konsisten dan berkelanjutan tersebut mutlak dilakukan agar (a) Visi, misi dan tujuan Universitas Mikroskil dapat dicapai, (b) Kepentingan dan tuntutan para pihak terkait atau pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat terpenuhi, (c) Mematuhi dan memenuhi ketentuan peraturan dan undang undang terkait yang berlaku.

	UNIVERSITAS MIKROSKIL	No.Dokumen : KM-MKS-01
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

Dokumen tertulis kebijakan SPMI Universitas Mikroskil dimaksudkan sebagai:

- a. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang SPMI yang berlaku di Universitas Mikroskil.
- b. Landasan dan arah dalam menetapkan semua manual, standar, dan prosedur dalam SPMI serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI.
- c. Bukti otentik bahwa Universitas Mikroskil telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan perundang-undangan dan peraturan Menteri yang berlaku.

	UNIVERSITAS MIKROSKIL	No.Dokumen : KM-MKS-01
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

BAB III


LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

3.1. Luas Lingkup

Kebijakan SPMI di Universitas Mikroskil mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Mikroskil yaitu akademik dan non akademik. Kebijakan SPMI ini berlaku untuk seluruh jenjang strata pendidikan (Sarjana dan Magister), unit yang ada di Universitas Mikroskil yaitu Fakultas, Program Studi, Bagian maupun Lembaga, serta untuk seluruh lokasi kampus.


3.2. Daftar dan Definisi Istilah Dalam Dokumen SPMI

- a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (yang selanjutnya disingkat SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal (yang selanjutnya disingkat SPMI), adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- g. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan Universitas mengenai SPMI yang berlaku di Universitas dan juga menjelaskan bagaimana

	UNIVERSITAS MIKROSKIL	No.Dokumen : KM-MKS-01
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.

- h. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
- i. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- j. Formulir SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu.
- k. PPEPP: Siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi (Pelaksanaan) Standar, Pengendalian (Pelaksanaan) Standar, Peningkatan Standar.
- l. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- m. Audit internal SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Universitas.
- n. Auditor internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja dalam lingkungan Universitas Mikroskil.
- o. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program Diploma, program Sarjana, program Magister, program Doktor, program Profesi, program Spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- p. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- q. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- r. Unit kerja adalah unsur organisasi di Universitas Mikroskil, yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan akademik dan penunjangnya, yang meliputi Fakultas, Program Studi, bidang studi, bagian dan lembaga.

	UNIVERSITAS MIKROSKIL	No.Dokumen : KM-MKS-01
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

- s. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas Mikroskil.

BAB IV

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

4.1. Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal


Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Mikroskil bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua / wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
3. Mengajak semua pihak dalam Universitas untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

4.2. Strategi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI Universitas Mikroskil tercapai diantaranya:

1. Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja baik akademik maupun non akademik dalam seluruh siklus kegiatan SPMI dari mulai tahap penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar.
2. Melakukan sosialisasi secara periodik tentang kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dan formulir (borang) mutu kepada para pemangku kepentingan baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi, dosen dan mahasiswa.
3. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar dan lain-lain secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik bagi seluruh pejabat struktural dan staf administrasi dan secara khusus melakukan pelatihan untuk auditor internal dan Kepala Pusat Penjaminan Mutu
4. Menjadi rujukan dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.

	UNIVERSITAS MIKROSKIL	No.Dokumen : KM-MKS-01
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

4.3. Prinsip Atau Asas-Asas Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Untuk mencapai tujuan SPMI tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Mikroskil, maka dalam melaksanakan SPMI, sivitas akademika selalu berpedoman pada prinsip:

1. *Quality first*

Semua pikiran dan tindakan pengelola Universitas Mikroskil harus memprioritaskan mutu.

2. *Stakeholder*

Semua pikiran dan tindakan pengelola Universitas Mikroskil harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

3. *The next process is our stakeholder*

Setiap orang yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan di Universitas Mikroskil harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

4. *Speak with data*


Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan di Universitas Mikroskil seyogianya didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa

5. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi seyogianya dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

Azas yang diterapkan dalam pelaksanaan SPMI Universitas Mikroskil yaitu:

1. Kemandirian, yaitu pelaksanaan SPMI Universitas Mikroskil senantiasa didasarkan pada kemampuan Universitas Mikroskil dengan mengandalkan segenap potensi dan daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan Universitas Mikroskil yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.
2. Akuntabilitas, yaitu pelaksanaan SPMI Universitas Mikroskil harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir, dinamis dan progressif.
3. Kualitas, yaitu SPMI Universitas Mikroskil dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, *process*, *output*, dan *outcome*;


	UNIVERSITAS MIKROSKIL	No.Dokumen : KM-MKS-01
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

4. Keterpaduan, yaitu SPMI Universitas Mikroskil dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, komprehensif, terarah, terencana dan berkelanjutan, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan;
5. Hukum, yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan SPMI Universitas Mikroskil taat pada peraturan dan perundangan yang berlaku;
6. Manfaat, yaitu pelaksanaan SPMI Universitas Mikroskil memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara;
7. Kesetaraan, yaitu SPMI Universitas Mikroskil dilaksanakan atas dasar persamaan hak unit kerja untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang dinamis dan progresif; dan
8. Transparansi, yaitu SPMI Universitas Mikroskil dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya kebersamaan.

4.4. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal

Manajemen pelaksanaan SPMI di Universitas Mikroskil menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan - Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP). Yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuos quality improvement* mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:


1. Model manajemen pelaksanaan SPMI Universitas Mikroskil adalah dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan berdasarkan model PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi (Pelaksanaan) Standar, Pengendalian (Pelaksanaan) Standar, Peningkatan Standar) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuos quality improvement* mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Dengan model ini Universitas Mikroskil akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan aktivitas yang tepat. Pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut, akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

	UNIVERSITAS MIKROSKIL	No.Dokumen : KM-MKS-01
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021



Gambar 1. Model Manajemen SPMI

2. Dengan model manajemen tersebut, setiap unit kerja secara berkala harus melakukan evaluasi diri untuk menilai kinerja unit kerjanya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri disampaikan kepada kepala unit kerja, seluruh staf unit kerja yang bersangkutan, dan kepada pimpinan. Berdasarkan hasil evaluasi diri, kepala unit kerja dan pimpinan akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.
3. Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit kerja bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor mutu internal yang telah mengikuti pelatihan khusus tentang audit SPMI Universitas Mikroskil. Audit yang dilakukan setiap periode audit akan dicatat dan dievaluasi bersama kepala unit kerja dan pimpinan pada Rapat Tinjauan Manajemen, untuk kemudian dilakukan perbaikan berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.
4. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Mikroskil terjamin mutunya, dan bahwa SPMI ini juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.
5. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua unit kerja untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT, LAM ataupun lembaga akreditasi lain yang kredibel.

	UNIVERSITAS MIKROSKIL	No.Dokumen : KM-MKS-01
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021




Gambar 2. Model Manajemen PPEPP

Adapun prinsip pelaksanaan siklus PPEPP ini adalah:


1. Tahap penetapan standar

- Perumusan standar harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
- Perumusan standar harus sesuai dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai Universitas Mikroskil.
- Perumusan standar perlu ditelaah melalui hasil analisis SWOT (*strengths, weakness, opportunities, threats*)
- Perumusan standar perlu ditelaah melalui hasil studi pelacakan lulusan dan/atau *need assessment* terhadap pengguna lulusan Universitas Mikroskil.
- Perumusan standar perlu ditelaah melalui *benchmarking* atau studi banding ke Perguruan Tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman dan saran. Alternatif lain adalah dengan mengundang narasumber antara lain dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami kebijakan nasional SPM Dikti.
- Perumusan standar perlu ditelaah melalui penyelenggaraan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas Mikroskil sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan standar kompetensi lulusan.
- Perumusan standar perlu ditelaah melalui perumusan semua standar Universitas Mikroskil yang akan menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi baik pada aras Universitas Mikroskil maupun aras unit pengelola program studi. Jumlah dan nama standar tersebut telah dicantumkan dalam Buku Kebijakan SPMI Universitas Mikroskil. Dalam merumuskan standar dapat digunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD yaitu: *Audience* (Subjek), *Behaviour* (Predikat), *Competence*

	UNIVERSITAS MIKROSKIL	No.Dokumen : KM-MKS-01
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

(Objek) dan *Degree* (keterangan), atau menggunakan model KPI atau *Key Performance Indicator*.


- h. Perumusan standar perlu ditelaah melalui uji publik kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas Mikroskil untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan standar Universitas Mikroskil tersebut.
 - i. Perumusan standar perlu diperbaiki dengan memperhatikan hasil uji publik, termasuk memperbaiki redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan standar Universitas Mikroskil.
 - j. Perumusan standar dapat dilakukan oleh tim ad hoc yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Rektor melalui Wakil Rektor untuk merumuskan standar atau menyusun dokumen/buku SPMI. Tim ini dapat beranggotakan semua pejabat struktural saja atau gabungan antara beberapa pejabat struktural dan dosen yang bukan pejabat struktural (atau mereka yang pernah menjabat), atau Bagian Penjaminan Mutu (BJM) Universitas Mikroskil sebagai koordinator atau fasilitator perumusan standar dengan bantuan semua unit kerja di Universitas Mikroskil sesuai bidang kerja/kompetensi pihak yang bertugas di unit kerja tersebut.
 - k. Penetapan standar harus dicatat atau didokumentasikan. Apa pun tindakan penetapan Standar harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir.
2. Tahap pelaksanaan standar
- a. Universitas Mikroskil harus menjalankan standar yang telah dinyatakan secara tertulis dalam buku standar SPMI Universitas Mikroskil sehingga standar tersebut dapat dipenuhi.
 - b. Universitas Mikroskil harus menguraikan pihak (*audience* atau subyek yang tercantum di dalam pernyataan standar) yang melaksanakan standar.
 - c. Pihak atau *audience* atau subjek yang tercantum di dalam pernyataan standar secara langsung.
 - d. *Audience* dari standar melaksanakan apa yang tercantum di dalam pernyataan standar secara langsung.
 - e. Semua pejabat struktural Universitas Mikroskil pada setiap aras secara manajerial tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan isi standar, yaitu memastikan isi standar dijalankan oleh *audience*.

	UNIVERSITAS MIKROSKIL	No.Dokumen : KM-MKS-01
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

- f. BJM Universitas Mikroskil dapat bertindak sebagai koordinator, fasilitator, atau bahkan menjadi *supervisor* terhadap pelaksanaan standar Universitas Mikroskil.
- g. *Audience* wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan standar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- h. *Audience* wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dalam melaksanakan standar.
- i. Pelaksanaan standar harus dicatat atau didokumentasikan. Apa pun tindakan pelaksanaan standar harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir.


3. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar

- 1) Universitas Mikroskil dan seluruh unit kerja terkait bidang akademik harus melakukan evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap proses, keluaran (*output*), dan hasil (*outcomes*) dari pelaksanaan Standar kompetensi lulusan, baik dalam bentuk:
 - a. *Diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut;
 - b. *Formative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan memantau (*monitoring*) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar atau;
 - c. *Summative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan standar. Termasuk ke dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit atau *auditing*. Apabila *summative evaluation* dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi atau *accreditation*.
- 2) Para pejabat struktural pada semua aras Universitas Mikroskil perlu mengumpulkan data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang dibutuhkan untuk membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan apa yang secara faktual telah dilaksanakan atau dicapai. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan standar telah berjalan sebagaimana seharusnya dan untuk mengantisipasi dan/atau mengoreksi kesalahan /

	UNIVERSITAS MIKROSKIL	No.Dokumen : KM-MKS-01
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

kelemahan / kekurangan yang ditemukan yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi standar Universitas Mikroskil.

- 3) Pimpinan *audience* hanya perlu mengendalikan agar keadaan yang baik tersebut dapat ditetapkan dilanjutkan atau dipertahankan. Namun jika sebaliknya yang terjadi, diperlukan tindakan pengendalian berupa langkah tertentu yang dijelaskan secara khusus pada tahap pengendalian dari siklus SPMI Universitas Mikroskil.
- 4) Universitas Mikroskil memberikan wewenang kepada pihak-pihak yang dapat melakukan mengevaluasi pelaksanaan standar meliputi:
 - a. *Audience* dari standar. Evaluasi ini dapat disebut sebagai evaluasi diri (*self evaluation*) di mana yang dimaksud dengan diri adalah *audience* tersebut.
 - b. Pejabat struktural yang merupakan *audience* dari standar dan sebagai bagian dari tugas, wewenang, serta tanggung jawab sesuai struktur organisasi Universitas Mikroskil pada unit masing-masing. Evaluasi ini disebut evaluasi melekat, yaitu melekat pada tugas dan wewenang setiap pejabat struktural. Evaluasi ini dilakukan ketika mereka diminta untuk menyusun evaluasi diri unit masing-masing.
 - c. Pihak lain yang bukan *audience* dari standar dan tidak berasal dari unit internal *audience* walaupun pihak lain ini masih berasal dari Universitas Mikroskil sendiri, lazimnya adalah Bagian Penjaminan Mutu (BJM) di tingkat Universitas dan Gugus Jaminan Mutu (GJM) di tingkat Fakultas. Evaluasi ini disebut evaluasi internal atau Audit Mutu Internal Universitas Mikroskil.
 - d. Pihak eksternal UNIVERSITAS MIKROSKIL, yang disebut Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi sebagaimana dilakukan oleh BAN-PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri serta Lembaga Akreditasi/Sertifikasi Nasional dan/atau Internasional yang diakui oleh Pemerintah.
 - e. Evaluasi eksternal lainnya dapat dilakukan oleh pihak pemberi sertifikat terkait *quality assurance* yang diikuti oleh Universitas Mikroskil, maupun akuntan publik bidang keuangan.
- 5) Universitas Mikroskil harus mengatur waktu dan frekuensi kegiatan evaluasi serta pemantauan pelaksanaan standar yang disesuaikan dengan sifat atau cakupan isi standar.
- 6) Auditor internal Universitas Mikroskil melakukan evaluasi pada:
 - a. Proses

	UNIVERSITAS MIKROSKIL	No.Dokumen : KM-MKS-01
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

b. Prosedur atau mekanisme

c. Keluaran atau produk

d. Hasil atau dampaknya


Ketika auditor internal Universitas Mikroskil mengevaluasi proses dan prosedur, maka evaluasinya dilakukan untuk menilai kepatuhan atau kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan proses, prosedur dan lain-lain sebagaimana ditetapkan di dalam standar.

Jika auditor internal Universitas Mikroskil mengevaluasi keluaran dan hasil, maka evaluasinya dilakukan untuk menilai ketercapaian hasil dan kelengkapan bukti capaian dengan apa yang dicantumkan dalam standar. Auditor internal Universitas Mikroskil harus mengevaluasi bahan, data, informasi, keterangan dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir atau dokumen pencatatan/perekaman mutu atas pelaksanaan standar, formulir pemantauan, serta penjelasan *audience* standar.


- 7) Evaluasi yang dilakukan oleh *audience* dari standar harus menghasilkan dokumen evaluasi diri.
- 8) Evaluasi yang dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan *audience* dari standar harus menghasilkan dokumen evaluasi diri dari unit masing-masing.
- 9) Evaluasi yang dilakukan oleh auditor internal Universitas Mikroskil harus menghasilkan dokumen Audit Mutu Internal (AMI).
- 10) Evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal Universitas Mikroskil harus menghasilkan dokumen hasil akreditasi, maupun dokumen audit eksternal.
- 11) Evaluasi pelaksanaan standar harus dicatat atau didokumentasikan. Apa pun tindakan evaluasi pelaksanaan standar Universitas Mikroskil harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir.

4. Tahap pengendalian pelaksanaan standar

- a. Universitas Mikroskil perlu menindaklanjuti atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh *audience* dari Standar.
- b. Universitas Mikroskil perlu menindaklanjuti atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan *audience* dari standar.
- c. Universitas Mikroskil perlu menindaklanjuti atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh auditor internal Universitas Mikroskil.

	UNIVERSITAS MIKROSKIL	No.Dokumen : KM-MKS-01
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021


- d. Universitas Mikroskil perlu menindaklanjuti atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal Universitas Mikroskil.
 - e. Universitas Mikroskil harus segera menindaklanjuti jika hasil evaluasi pelaksanaan standar menunjukkan bahwa pelaksanaan standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan, atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, maka Universitas Mikroskil harus melakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian ini berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar.
 - f. Universitas Mikroskil perlu melakukan beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu, misalnya instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Tindakan korektif ini harus didasarkan pada standar.
 - g. Universitas Mikroskil memberikan wewenang kepada pihak-pihak yang mengendalikan pelaksanaan standar meliputi:
 - 1) *Audience* dari standar
 - 2) Pejabat struktural yang merupakan *audience* dari Standar.
 - h. Pengendalian pelaksanaan standar yang dilakukan oleh *audience* dan pejabat struktural yang merupakan *audience* dari standar harus dicatat atau didokumentasikan. Apapun tindakan korektif yang diambil oleh mereka harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir.
 - i. BJM Universitas Mikroskil hanya dapat memberikan hasil tindakan pengendaliannya kepada pimpinan unit yang dievaluasi atau diaudit kepada Rektor Universitas Mikroskil.
 - j. Universitas Mikroskil harus mengatur durasi dan tingkat frekuensi pengendalian yang disesuaikan dengan durasi dan frekuensi evaluasi dari standar.
5. Tahap peningkatan standar

	UNIVERSITAS MIKROSKIL	No.Dokumen : KM-MKS-01
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

- a. Peningkatan standar harus berdasarkan pada perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau ekseternal Universitas Mikroskil, baik melalui:
 - 1) Pengamatan;
 - 2) Diskusi dengan para pemangku kepentingan;
 - 3) Forum pertemuan ilmiah;
 - 4) Studi pelacakan lulusan; dan
 - 5) Analisis SWOT.
 - b. Mutu Standar yang dapat ditingkatkan adalah unsur *Behaviour*, *Competence*, *Degree* atau kombinasi ketiganya.
 - c. Peningkatan standar dapat dilakukan secara periodik.
 - d. Peningkatan standar harus dilakukan oleh *audience*, seperti dalam keempat tahap sebelumnya. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa agar tidak terjadi *kaizen* secara sporadis maka sebaiknya *kaizen* terhadap standar dalam SPMI Universitas Mikroskil dilakukan secara institutional, dalam arti pejabat struktural tertinggi pada unit kerja harus menginisiasi kegiatan peningkatan standar ini.
 - e. Inisiasi kegiatan peningkatan Standar dapat dimunculkan atau diagendakan dan difasilitasi oleh BJM Universitas Mikroskil.
 - f. Peningkatan Standar dapat dilakukan dengan *benchmarking* guna mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh Universitas Mikroskil. Hasil dari *kaizen* adalah penciptaan standar baru untuk menggantikan standar sebelumnya.
- Peningkatan standar harus dicatat atau didokumentasikan. Tindakan peningkatan standar harus direkam atau dicatat dalam format atau formulir


4.5. Unit / Pejabat Khusus Penanggungjawab Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Pengelolaan SPMI di level Universitas dilakukan oleh Bagian Penjaminan Mutu (BJM). Sedangkan di level Fakultas dilakukan oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM).
2. Dekan, Kepala Bagian, Kepala Lembaga, Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit.


	UNIVERSITAS MIKROSKIL	No.Dokumen : KM-MKS-01
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

3. Auditor internal sebagai tim di bawah Bagian Penjaminan Mutu akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu.


Keberadaan Bagian Penjaminan Mutu dalam struktur organisasi Universitas Mikroskil adalah berada langsung di bawah Wakil Rektor IV seperti yang terlihat pada Gambar 3. Sedangkan keberadaan Gugus Jaminan Mutu adalah berada langsung di bawah Dekan seperti yang terlihat pada Gambar 4.



Gambar 3. Struktur Organisasi Universitas Mikroskil

	UNIVERSITAS MIKROSKIL	No.Dokumen : KM-MKS-01
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS




Gambar 4. Struktur Organisasi Fakultas

4.6. Jumlah dan Semua Standar Dikti dalam SPMI

Standar yang ada di dalam SPMI Universitas Mikroskil terdiri dari standar utama dan standar tambahan.

Standar Utama terdiri dari:


1. Standar Nasional Pendidikan
 - a. Standar Kompetensi Lulusan
 - b. Standar Isi Pembelajaran
 - c. Standar Proses Pembelajaran
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran
 - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
2. Standar Penelitian
 - a. Standar Hasil Penelitian
 - b. Standar Isi Penelitian
 - c. Standar Proses Penelitian

	UNIVERSITAS MIKROSKIL	No.Dokumen : KM-MKS-01
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

- d. Standar Penilaian Penelitian
- e. Standar Peneliti
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g. Standar Pengelolaan Penelitian
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
 - c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 - d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 - e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 - g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Standar tambahan terdiri dari:

- 1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS)
- 2. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
- 3. Standar Kerja Sama
- 4. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
- 5. Standar Layanan Kemahasiswaan
- 6. Standar Indikator Kinerja Utama Kemendikbud

	UNIVERSITAS MIKROSKIL	No.Dokumen : KM-MKS-01
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

BAB V

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN


6.1. Garis Besar Isi Dokumen/Buku Manual SPMI

1. Tujuan dan maksud manual SPMI.
2. Luas lingkup manual SPMI.
 - a. Manual Penetapan Standar;
 - b. Manual Pelaksanaan Standar;
 - c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar;
 - d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar;
 - e. Manual Peningkatan Standar.
3. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan.
4. Pihak yang bertanggungjawab mengerjakan sesuatu.
5. Uraian tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai manual SPMI.
6. Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan.
7. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari manual SPMI.
8. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual SPMI.


6.2. Garis Besar Isi Dokumen/Buku Standar SPMI

1. Rasional Isi Standar (alasan penetapan standar tersebut).
2. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan multi tafsir).
3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar SPMI.
4. Pernyataan Isi Standar (misalnya mengandung unsur A, B, C, dan D atau model KPI).
5. Strategi Untuk Mencapai Standar (apa/bagaimana mencapai standar)
6. Indikator Untuk Mencapai Standar (apa yang diukur / dicapai, bagaimana mengukur / mencapai, dan target pencapaian).
7. Referensi.

6.3. Garis Besar Isi Dokumen/Buku Formulir SPMI

	UNIVERSITAS MIKROSKIL	No.Dokumen : KM-MKS-01
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

Terdapat banyak macam maupun jumlah formulir SPMI sesuai dengan peruntukan untuk setiap standar. Dapat dipastikan bahwa setiap standar membutuhkan berbagai macam formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan standar, dan merekam mutu hasil pelaksanaan standar.


	UNIVERSITAS MIKROSKIL	No.Dokumen : KM-MKS-01
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

BAB VI

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN LAINNYA

Kebijakan SPMI Universitas Mikroskil menjadi acuan bagi seluruh unit kerja, baik akademik maupun non akademik, dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh Universitas Mikroskil. Semua itu bertujuan untuk menjadikan Universitas Mikroskil sebagai “Pelopor” perjuangan peningkatan mutu pendidikan tinggi Indonesia.

Kebijakan SPMI Universitas Mikroskil mengacu pada Statuta sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan Universitas Mikroskil. Statuta berisikan berbagai ketentuan umum dan khusus yang meliputi, visi, misi dan tujuan, identitas, penyelenggaraan pendidikan, kebebasan akademik, gelar dan penghargaan, susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerja sama, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan akreditasi. Berdasarkan Statuta dibuat Rencana Induk (Renip) Pengembangan dan Rencana Strategis (Renstra) dalam jangka pendek dan panjang yang berisikan landasan pemikiran, ruang lingkup, evaluasi diri, visi, misi dan tujuan, strategi pengembangan, tahap dan target pengembangan, program dan indikator keberhasilan. Semua indikator keberhasilan Renstra dimonitor kesesuaiannya dengan kebijakan SPMI Universitas Mikroskil.

	UNIVERSITAS MIKROSKIL	No.Dokumen : KM-MKS-01
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021


REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Mikroskil.
5. Rencana Induk Pengembangan Universitas Mikroskil Periode 2021 - 2045.
6. Rencana Strategis Universitas Mikroskil Periode 2021 - 2025.
7. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SPMI-PT, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.
8. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2016.
9. Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2017.

MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL


2021

Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Informatika


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

DAFTAR ISI

MANUAL PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN STANDAR PENDIDIKAN	2
MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN.....	3
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIKAN.....	7
MANUAL EVALUASI STANDAR PENDIDIKAN	10
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDIDIKAN.....	13
MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDIDIKAN.....	17
MANUAL PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN.....	20
MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN	21
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN	25
MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITIAN.....	28
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN	31
MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN	35
MANUAL PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	38
MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	39
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	43
MANUAL EVALUASI STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	46
MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	49
MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	53

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

**MANUAL PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI,
PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN STANDAR PENDIDIKAN**

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN

I. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS INFORMATIKA

1. Visi

Visi dari Fakultas Informatika adalah menjadi Fakultas Informatika yang unggul di pulau Sumatera dalam bidang *Technopreneurship* dan manajemen teknologi informasi pada tahun 2029.

2. Misi

Untuk menopang pencapaian visi tersebut, Fakultas Informatika merumuskan sebuah misi utama yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia berjiwa *Technopreneur*, dan memiliki keahlian dalam manajemen teknologi informasi dengan dukungan kerja sama di bidang informatika.

3. Tujuan


Tujuan yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- Mengembangkan pembelajaran yang berkualitas.
- Menghasilkan karya inovatif di bidang informatika yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- Merealisasikan kerja sama ke dalam kegiatan tridharma.

4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan.
- Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- Meningkatnya daya saing lulusan di pulau Sumatera dan nasional.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas mahasiswa dan lulusan .
- Terwujudnya sistem pembelajaran yang berkualitas.
- Terbangunnya suasana akademik yang kondusif.
- Terwujudnya tata kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Meningkatnya sumber pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

- j. Meningkatnya komersialisasi hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- k. Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil inovasi yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- l. Terwujudnya tata kelola kerja sama antar lembaga yang berkualitas .
- m. Meningkatnya kualitas dan kuantitas dari realisasi kerja sama tridharma.

II. TUJUAN MANUAL

Manual ini bertujuan sebagai pedoman untuk menetapkan standar SPMI khususnya standar pendidikan.


III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup manual ini mencakup tentang langkah-langkah perancangan, perumusan dan penetapan standar pendidikan. Manual ini berlaku ketika standar pendidikan pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.

IV. PENGERTIAN/DEFINISI

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan merancang standar ini dapat berupa menjabarkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi berbagai standar lain yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci.
2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, berkepribadian, kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan untuk kepentingan dirinya, bangsa dan negara.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

1. Rektor membentuk tim perumus standar pendidikan yang terdiri dari Bagian Penjaminan Mutu (BJM), Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan unit kerja yang terkait dengan standar tersebut.
2. Tim perumus standar pendidikan menggunakan berbagai referensi dari dokumen internal Universitas dan peraturan dan ketentuan pemerintah yang relevan dalam merumuskan standar.
3. Tim perumus standar merumuskan draf awal standar pendidikan.
4. Tim perumus standar mengadakan rapat dengan Rektor, Wakil Rektor, Dekan dan Kepala unit kerja yang terkait dengan standar tersebut untuk mendapatkan masukan.
5. Tim perumus standar merumuskan kembali pernyataan standar pendidikan dengan memperhatikan masukan dari hasil rapat.
6. Dekan mengusulkan standar pendidikan kepada Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas.
7. Standar pendidikan diatur melalui Peraturan Rektor untuk kemudian diberlakukan.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Kepala Bagian Penjaminan Mutu (BJM)
5. Gugus Jaminan Mutu (GJM)


VII. VERIFIKASI

Untuk melengkapi manual dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:


1. Rencana Strategis.
2. Peraturan Akademik.
3. Laporan Studi Pelacakan.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
6. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDIDIKAN

I. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS INFORMATIKA

1. Visi

Visi dari Fakultas Informatika adalah menjadi Fakultas Informatika yang unggul di pulau Sumatera dalam bidang *Technopreneurship* dan manajemen teknologi informasi pada tahun 2029.

2. Misi

Untuk menopang pencapaian visi tersebut, Fakultas Informatika merumuskan sebuah misi utama yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia berjiwa *Technopreneur*, dan memiliki keahlian dalam manajemen teknologi informasi dengan dukungan kerja sama di bidang informatika.

3. Tujuan


Tujuan yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- Mengembangkan pembelajaran yang berkualitas.
- Menghasilkan karya inovatif di bidang informatika yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- Merealisasikan kerja sama ke dalam kegiatan tridharma.

4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan.
- Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- Meningkatnya daya saing lulusan di pulau Sumatera dan nasional.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas mahasiswa dan lulusan .
- Terwujudnya sistem pembelajaran yang berkualitas.
- Terbangunnya suasana akademik yang kondusif.
- Terwujudnya tata kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Meningkatnya sumber pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

- j. Meningkatnya komersialisasi hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- k. Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil inovasi yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- l. Terwujudnya tata kelola kerja sama antar lembaga yang berkualitas .
- m. Meningkatnya kualitas dan kuantitas dari realisasi kerja sama tridharma.

II. TUJUAN MANUAL

Manual ini bertujuan sebagai pedoman untuk melakukan atau melaksanakan standar pendidikan.

III. RUANG LINGKUP


Manual ini mencakup tentang langkah-langkah pelaksanaan standar pendidikan.

IV. PENGERTIAN/DEFINISI

1. Melaksanakan standar adalah melaksanakan kegiatan sesuai ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. Prosedur mutu/SOP (*Standard Operating Procedure*) adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi Kerja (IK) adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, berkepribadian, kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan untuk kepentingan dirinya, bangsa dan negara.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

1. Tim perumus melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendidikan.
2. Tim perumus melakukan sosialisasi isi standar pendidikan kepada seluruh dosen dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Unit kerja dan Fakultas membuat prosedur mutu, instruksi kerja dan form sesuai dengan isi standar.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

4. Seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar pendidikan sebagai tolak ukur pencapaian.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB


1. Wakil Rektor I, II, III dan IV
2. Dekan
3. Kepala Bagian Pengembangan dan Sumber Daya Pembelajaran
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa
7. Pihak yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan standar pendidikan.

VII. VERIFIKASI

Untuk melengkapi manual ini diperlukan dokumen berupa prosedur mutu, instruksi kerja dan formulir.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
5. Peraturan Akademik.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

MANUAL EVALUASI STANDAR PENDIDIKAN

I. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS INFORMATIKA

1. Visi

Visi dari Fakultas Informatika adalah menjadi Fakultas Informatika yang unggul di pulau Sumatera dalam bidang *Technopreneurship* dan manajemen teknologi informasi pada tahun 2029.

2. Misi

Untuk menopang pencapaian visi tersebut, Fakultas Informatika merumuskan sebuah misi utama yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia berjiwa *Technopreneur*, dan memiliki keahlian dalam manajemen teknologi informasi dengan dukungan kerja sama di bidang informatika.

3. Tujuan


Tujuan yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- Mengembangkan pembelajaran yang berkualitas.
- Menghasilkan karya inovatif di bidang informatika yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- Merealisasikan kerja sama ke dalam kegiatan tridharma.

4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan.
- Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- Meningkatnya daya saing lulusan di pulau Sumatera dan nasional.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas mahasiswa dan lulusan .
- Terwujudnya sistem pembelajaran yang berkualitas.
- Terbangunnya suasana akademik yang kondusif.
- Terwujudnya tata kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Meningkatnya sumber pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

- j. Meningkatnya komersialisasi hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- k. Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil inovasi yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- l. Terwujudnya tata kelola kerja sama antar lembaga yang berkualitas .
- m. Meningkatnya kualitas dan kuantitas dari realisasi kerja sama tridharma.

II. TUJUAN MANUAL

Manual ini bertujuan sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendidikan.

III. RUANG LINGKUP


Ruang lingkup manual ini mencakup tentang langkah-langkah mengevaluasi pelaksanaan dari standar pendidikan. Manual ini berlaku ketika standar pendidikan memerlukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus.

IV. PENGERTIAN/DEFINISI

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar.
2. Evaluasi adalah analisa hasil akhir dari sebuah proses atau suatu kegiatan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam standar.
3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

1. Gugus Jaminan Mutu (GJM) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendidikan.
2. GJM melakukan pengamatan secara periodik terhadap pelaksanaan standar pendidikan.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

3. GJM mencatat ketidaksesuaian yang terjadi terhadap pelaksanaan standar pendidikan.
4. GJM mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir dan dokumen sejenis yang digunakan dalam pelaksanaan standar pendidikan.
5. GJM memeriksa penyebab terjadinya ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar pendidikan.
6. GJM melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Dekan.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Ketua dan anggota Gugus Jaminan Mutu (GJM)


VII. VERIFIKASI

Untuk melengkapi manual ini diperlukan dokumen berupa:

1. Prosedur mutu dan instruksi kerja mengenai pendidikan.
2. Formulir audit mutu internal.
3. Laporan hasil ketidaksesuaian dan ketidaklengkapan dokumen dalam pelaksanaan standar pendidikan.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
5. Peraturan Akademik.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDIDIKAN

I. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS INFORMATIKA

1. Visi

Visi dari Fakultas Informatika adalah menjadi Fakultas Informatika yang unggul di pulau Sumatera dalam bidang *Technopreneurship* dan manajemen teknologi informasi pada tahun 2029.

2. Misi

Untuk menopang pencapaian visi tersebut, Fakultas Informatika merumuskan sebuah misi utama yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia berjiwa *Technopreneur*, dan memiliki keahlian dalam manajemen teknologi informasi dengan dukungan kerja sama di bidang informatika.

3. Tujuan


Tujuan yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- Mengembangkan pembelajaran yang berkualitas.
- Menghasilkan karya inovatif di bidang informatika yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- Merealisasikan kerja sama ke dalam kegiatan tridharma.

4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan.
- Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- Meningkatnya daya saing lulusan di pulau Sumatera dan nasional.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas mahasiswa dan lulusan .
- Terwujudnya sistem pembelajaran yang berkualitas.
- Terbangunnya suasana akademik yang kondusif.
- Terwujudnya tata kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Meningkatnya sumber pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

- j. Meningkatnya komersialisasi hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- k. Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil inovasi yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- l. Terwujudnya tata kelola kerja sama antar lembaga yang berkualitas .
- m. Meningkatnya kualitas dan kuantitas dari realisasi kerja sama tridharma.

II. TUJUAN MANUAL

Manual ini bertujuan sebagai pedoman untuk melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan standar pendidikan.

III. RUANG LINGKUP


Ruang lingkup manual ini mencakup tentang langkah-langkah melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan dari standar pendidikan. Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar pendidikan telah dievaluasi serta memerlukan koreksi atau masukan dalam pelaksanaannya.

IV. PENGERTIAN/DEFINISI

1. Pengendalian adalah proses memberikan koreksi atas ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan standar pendidikan.
2. Evaluasi adalah analisa hasil akhir dari sebuah proses atau suatu kegiatan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam standar.
3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

1. Ketua Gugus Jaminan Mutu (GJM) me-review hasil pemantauan dan evaluasi standar pendidikan.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

- Ketua dan anggota Gugus Jaminan Mutu (GJM) melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memberikan masukan dan koreksi atas ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan standar pendidikan.
- Ketua dan anggota Gugus Jaminan Mutu (GJM) mendokumentasikan semua masukan yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai pejabat yang melaksanakan standar pendidikan.
- Pihak-pihak terkait memberikan tindakan korektif sesuai hasil monitoring dan evaluasi.
- Ketua dan anggota Gugus Jaminan Mutu (GJM) melakukan pemantauan kembali efek dari pemberian koreksi atau masukan, misalnya apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan standar pendidikan.
- Ketua dan anggota Gugus Jaminan Mutu (GJM) membuat laporan tertulis secara periodik terhadap semua hal yang menyangkut pengendalian standar pendidikan.
- Ketua Gugus Jaminan Mutu (GJM) melaporkan dan merekomendasikan hasil dari pengendalian standar pendidikan kepada Dekan.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Ketua dan Anggota Gugus Jaminan Mutu (GJM)


VII. VERIFIKASI

Untuk melengkapi manual ini diperlukan dokumen berupa:


- Prosedur mutu, instruksi kerja dan form/catatan mutu mengenai pendidikan.
- Formulir audit mutu internal.
- Verifikasi hasil ketidaksesuaian dan ketidaklengkapan dokumen dalam pelaksanaan standar pendidikan.
- Dokumentasi masukan atau koreksi atas ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan standar pendidikan.
- Laporan hasil pengendalian standar pendidikan.

VIII. REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
5. Peraturan Akademik.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDIDIKAN

I. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS INFORMATIKA

1. Visi

Visi dari Fakultas Informatika adalah menjadi Fakultas Informatika yang unggul di pulau Sumatera dalam bidang *Technopreneurship* dan manajemen teknologi informasi pada tahun 2029.

2. Misi

Untuk menopang pencapaian visi tersebut, Fakultas Informatika merumuskan sebuah misi utama yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia berjiwa *Technopreneur*, dan memiliki keahlian dalam manajemen teknologi informasi dengan dukungan kerja sama di bidang informatika.

3. Tujuan


Tujuan yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- Mengembangkan pembelajaran yang berkualitas.
- Menghasilkan karya inovatif di bidang informatika yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- Merealisasikan kerja sama ke dalam kegiatan tridharma.

4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan.
- Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- Meningkatnya daya saing lulusan di pulau Sumatera dan nasional.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas mahasiswa dan lulusan .
- Terwujudnya sistem pembelajaran yang berkualitas.
- Terbangunnya suasana akademik yang kondusif.
- Terwujudnya tata kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Meningkatnya sumber pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

- j. Meningkatnya komersialisasi hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- k. Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil inovasi yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- l. Terwujudnya tata kelola kerja sama antar lembaga yang berkualitas .
- m. Meningkatnya kualitas dan kuantitas dari realisasi kerja sama tridharma.

II. TUJUAN MANUAL

Manual ini bertujuan sebagai pedoman untuk melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan standar pendidikan.

III. RUANG LINGKUP


Ruang lingkup manual ini mencakup tentang langkah –langkah melakukan peningkatan terhadap standar pendidikan. Manual ini berlaku ketika standar pendidikan telah dirasa tercapai dan perlu ditingkatkan mutunya.

IV. PENGERTIAN/DEFINISI

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan antara lain pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Mikroskil/Fakultas Informatika, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Mikroskil/Fakultas Informatika dan masyarakat pada umumnya.
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Mikroskil/Fakultas Informatika.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

1. Gugus Jaminan Mutu (GJM) mempelajari laporan hasil pengendalian standar pendidikan.
2. Gugus Jaminan Mutu (GJM) menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang Dekan, Ketua Program Studi, Kepala unit kerja dan pihak yang terkait.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

3. Gugus Jaminan Mutu (GJM) melakukan evaluasi isi standar pendidikan berdasarkan masukan dari hasil rapat.
4. Gugus Jaminan Mutu (GJM) berkoordinasi dengan Kepala Bagian Penjaminan Mutu (BJM), Dekan dan Kepala unit kerja terkait untuk melakukan revisi isi standar dengan meningkatkan sehingga menjadi standar baru.
5. Gugus Jaminan Mutu (GJM) melakukan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pendidikan.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB


1. Rektor
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan
4. Ketua Gugus Jaminan Mutu (GJM)

VII. VERIFIKASI


Untuk melengkapi manual ini diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir pendidikan. Manual ini digunakan bersamaan dengan manual penetapan standar pendidikan.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

**MANUAL PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI,
PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN**

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN

I. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS INFORMATIKA

1. Visi

Visi dari Fakultas Informatika adalah menjadi Fakultas Informatika yang unggul di pulau Sumatera dalam bidang *Technopreneurship* dan manajemen teknologi informasi pada tahun 2029.

2. Misi

Untuk menopang pencapaian visi tersebut, Fakultas Informatika merumuskan sebuah misi utama yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia berjiwa *Technopreneur*, dan memiliki keahlian dalam manajemen teknologi informasi dengan dukungan kerja sama di bidang informatika.

3. Tujuan


Tujuan yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- Mengembangkan pembelajaran yang berkualitas.
- Menghasilkan karya inovatif di bidang informatika yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- Merealisasikan kerja sama ke dalam kegiatan tridharma.

4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan.
- Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- Meningkatnya daya saing lulusan di pulau Sumatera dan nasional.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas mahasiswa dan lulusan .
- Terwujudnya sistem pembelajaran yang berkualitas.
- Terbangunnya suasana akademik yang kondusif.
- Terwujudnya tata kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Meningkatnya sumber pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

- j. Meningkatnya komersialisasi hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- k. Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil inovasi yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- l. Terwujudnya tata kelola kerja sama antar lembaga yang berkualitas .
- m. Meningkatnya kualitas dan kuantitas dari realisasi kerja sama tridharma.

II. TUJUAN MANUAL

Manual ini bertujuan sebagai pedoman untuk menetapkan standar SPMI khususnya standar penelitian.

III. RUANG LINGKUP


Ruang lingkup manual ini mencakup tentang langkah-langkah perancangan perumusan dan penetapan standar penelitian. Manual ini berlaku ketika standar penelitian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.

IV. PENGERTIAN/DEFINISI

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa menjabarkan 8 (delapan) standar penelitian menjadi berbagai standar lain yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci.
2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/ atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

1. Rektor membentuk tim perumus standar penelitian yang terdiri dari Bagian Penjaminan Mutu (BJM), Gugus Jaminan Mutu (GJM), Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan unit kerja yang terkait dengan standar tersebut.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

2. Tim perumus standar penelitian menggunakan berbagai referensi dari dokumen internal Universitas dan peraturan dan ketentuan pemerintah yang relevan dalam merumuskan standar.
3. Tim perumus standar merumuskan draf awal standar pendidikan.
4. Tim perumus standar mengadakan rapat dengan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Kepala unit kerja yang terkait dengan standar tersebut untuk mendapatkan masukan.
5. Tim perumus standar merumuskan kembali pernyataan standar penelitian dengan memperhatikan masukan dari hasil rapat.
6. Dekan mengusulkan standar pendidikan kepada Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas.
7. Standar pendidikan diatur melalui Peraturan Rektor untuk kemudian diberlakukan.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Kepala Bagian Penjaminan Mutu (BJM)
5. Gugus Jaminan Mutu (GJM)
6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)


VII. VERIFIKASI

Untuk melengkapi manual ini diperlukan ketersediaan dokumen berupa:


1. Rencana Strategis Penelitian Universitas Mikroskil.
2. Rencana Strategis Fakultas Informatika.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

4. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
5. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.
6. Rencana Strategis Penelitian Universitas Mikroskil.
7. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi Tahun 2021.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN

I. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS INFORMATIKA

1. Visi

Visi dari Fakultas Informatika adalah menjadi Fakultas Informatika yang unggul di pulau Sumatera dalam bidang *Technopreneurship* dan manajemen teknologi informasi pada tahun 2029.

2. Misi

Untuk menopang pencapaian visi tersebut, Fakultas Informatika merumuskan sebuah misi utama yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia berjiwa *Technopreneur*, dan memiliki keahlian dalam manajemen teknologi informasi dengan dukungan kerja sama di bidang informatika.

3. Tujuan


Tujuan yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- Mengembangkan pembelajaran yang berkualitas.
- Menghasilkan karya inovatif di bidang informatika yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- Merealisasikan kerja sama ke dalam kegiatan tridharma.

4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan.
- Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- Meningkatnya daya saing lulusan di pulau Sumatera dan nasional.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas mahasiswa dan lulusan .
- Terwujudnya sistem pembelajaran yang berkualitas.
- Terbangunnya suasana akademik yang kondusif.
- Terwujudnya tata kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Meningkatnya sumber pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

- j. Meningkatnya komersialisasi hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- k. Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil inovasi yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- l. Terwujudnya tata kelola kerja sama antar lembaga yang berkualitas .
- m. Meningkatnya kualitas dan kuantitas dari realisasi kerja sama tridharma.

II. TUJUAN MANUAL

Manual ini bertujuan sebagai pedoman untuk melakukan atau melaksanakan standar Penelitian.

III. RUANG LINGKUP


Ruang lingkup manual ini mencakup tentang langkah-langkah pelaksanaan standar penelitian.

IV. PENGERTIAN/DEFINISI

1. Melaksanakan standar adalah melaksanakan kegiatan sesuai ukuran spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. Prosedur/SOP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Intruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

1. Tim perumus standar melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penelitian.
2. Tim perumus melakukan sosialisasi isi standar penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Kepala LPPM membuat prosedur mutu, instruksi kerja dan form sesuai dengan isi standar.
4. Peneliti dan LPPM melaksanakan kegiatan penyelenggara penelitian dengan menggunakan standar penelitian sebagai tolak ukur pencapaian.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Wakil Rektor I, II, III dan IV
2. Dekan
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa
7. Pihak yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan standar penelitian


VII. VERIFIKASI

Untuk melengkapi manual ini diperlukan dokumen berupa:

1. Prosedur mutu, instruksi kerja dan formulir mengenai penelitian
2. Panduan Penelitian LPPM Universitas Mikroskil.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
5. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.
6. Rencana Strategis Penelitian Universitas Mikroskil.
7. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi Tahun 2021.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITIAN

I. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS INFORMATIKA

1. Visi

Visi dari Fakultas Informatika adalah menjadi Fakultas Informatika yang unggul di pulau Sumatera dalam bidang *Technopreneurship* dan manajemen teknologi informasi pada tahun 2029.

2. Misi

Untuk menopang pencapaian visi tersebut, Fakultas Informatika merumuskan sebuah misi utama yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia berjiwa *Technopreneur*, dan memiliki keahlian dalam manajemen teknologi informasi dengan dukungan kerja sama di bidang informatika.

3. Tujuan


Tujuan yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- Mengembangkan pembelajaran yang berkualitas.
- Menghasilkan karya inovatif di bidang informatika yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- Merealisasikan kerja sama ke dalam kegiatan tridharma.

4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan.
- Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- Meningkatnya daya saing lulusan di pulau Sumatera dan nasional.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas mahasiswa dan lulusan .
- Terwujudnya sistem pembelajaran yang berkualitas.
- Terbangunnya suasana akademik yang kondusif.
- Terwujudnya tata kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Meningkatnya sumber pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

- j. Meningkatnya komersialisasi hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- k. Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil inovasi yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- l. Terwujudnya tata kelola kerja sama antar lembaga yang berkualitas .
- m. Meningkatnya kualitas dan kuantitas dari realisasi kerja sama tridharma.

II. TUJUAN MANUAL

Manual ini bertujuan sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar penelitian.

III. RUANG LINGKUP


Ruang lingkup manual ini mencakup tentang langkah-langkah mengevaluasi pelaksanaan dari standar penelitian. Manual ini berlaku ketika standar penelitian memerlukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus.

IV. PENGERTIAN/DEFINISI

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar.
2. Evaluasi adalah analisa akhir dari sebuah proses atau suatu kegiatan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam standar.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

1. Gugus Jaminan Mutu (GJM) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar penelitian.
2. GJM melakukan pengamatan secara periodik terhadap pelaksanaan standar penelitian.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

3. GJM mencatat ketidaksesuaian yang terjadi terhadap pelaksanaan standar penelitian.
4. GJM mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir dan dokumen sejenis yang digunakan dalam pelaksanaan standar penelitian.
5. GJM memeriksa penyebab terjadinya ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar penelitian.
6. GJM melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Dekan.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Ketua dan anggota Gugus Jaminan Mutu (GJM)


VII. VERIFIKASI

Untuk melengkapi manual ini diperlukan dokumen berupa:

1. Prosedur mutu dan instruksi kerja mengenai penelitian.
2. Formulir audit mutu internal.
3. Laporan hasil ketidaksesuaian dan ketidaklengkapan dokumen dalam pelaksanaan standar penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
5. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.
6. Rencana Strategis Penelitian Universitas Mikroskil.
7. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi Tahun 2021.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN

I. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS INFORMATIKA

1. Visi

Visi dari Fakultas Informatika adalah menjadi Fakultas Informatika yang unggul di pulau Sumatera dalam bidang *Technopreneurship* dan manajemen teknologi informasi pada tahun 2029.

2. Misi

Untuk menopang pencapaian visi tersebut, Fakultas Informatika merumuskan sebuah misi utama yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia berjiwa *Technopreneur*, dan memiliki keahlian dalam manajemen teknologi informasi dengan dukungan kerja sama di bidang informatika.

3. Tujuan


Tujuan yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- Mengembangkan pembelajaran yang berkualitas.
- Menghasilkan karya inovatif di bidang informatika yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- Merealisasikan kerja sama ke dalam kegiatan tridharma.

4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan.
- Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- Meningkatnya daya saing lulusan di pulau Sumatera dan nasional.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas mahasiswa dan lulusan .
- Terwujudnya sistem pembelajaran yang berkualitas.
- Terbangunnya suasana akademik yang kondusif.
- Terwujudnya tata kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Meningkatnya sumber pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

- j. Meningkatnya komersialisasi hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- k. Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil inovasi yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- l. Terwujudnya tata kelola kerja sama antar lembaga yang berkualitas .
- m. Meningkatnya kualitas dan kuantitas dari realisasi kerja sama tridharma.

II. TUJUAN MANUAL

Manual ini bertujuan sebagai pedoman untuk melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan standar penelitian.

III. RUANG LINGKUP


Ruang lingkup manual ini mencakup tentang langkah-langkah mengevaluasi pelaksanaan dari standar penelitian. Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar penelitian telah dievaluasi, serta memerlukan koreksi atau masukan dalam pelaksanaannya.

IV. PENGERTIAN/DEFINISI

1. Pengendalian adalah proses memberikan koreksi atas ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan standar penelitian.
2. Evaluasi terhadap analisa akhir dari sebuah proses atau suatu kegiatan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam standar.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan / atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

1. Ketua Gugus Jaminan Mutu (GJM) me-review hasil pemantauan dan evaluasi standar penelitian.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

2. Ketua dan anggota Gugus Jaminan Mutu (GJM) melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memberikan masukan dan koreksi atas ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan standar penelitian.
3. Ketua dan anggota Gugus Jaminan Mutu (GJM) mendokumentasikan semua masukan yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai pejabat yang melaksanakan standar penelitian.
4. Pihak-pihak terkait memberikan tindakan korektif sesuai hasil monitoring dan evaluasi.
5. Ketua dan anggota Gugus Jaminan Mutu (GJM) melakukan pemantauan kembali efek dari pemberian koreksi atau masukan, misalnya apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan standar penelitian.
6. Ketua dan anggota Gugus Jaminan Mutu (GJM) membuat laporan tertulis secara periodik terhadap semua hal yang menyangkut pengendalian standar penelitian.
7. Ketua Gugus Jaminan Mutu (GJM) melaporkan dan merekomendasikan hasil dari pengendalian standar penelitian kepada Dekan.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Ketua dan Anggota Gugus Jaminan Mutu (GJM)


VII. VERIFIKASI

Untuk melengkapi manual ini diperlukan dokumen berupa:


1. Prosedur mutu, instruksi kerja dan form/catatan mutu mengenai penelitian.
2. Formulir audit mutu internal.
3. Verifikasi hasil ketidaksesuaian dan ketidaklengkapan dokumen dalam pelaksanaan standar penelitian.
4. Dokumentasi masukan atau koreksi atas ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan standar penelitian.
5. Laporan hasil pengendalian standar penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
5. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.
6. Rencana Strategis Penelitian Universitas Mikroskil.
7. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi Tahun 2021.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN

I. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS INFORMATIKA

1. Visi

Visi dari Fakultas Informatika adalah menjadi Fakultas Informatika yang unggul di pulau Sumatera dalam bidang *Technopreneurship* dan manajemen teknologi informasi pada tahun 2029.

2. Misi

Untuk menopang pencapaian visi tersebut, Fakultas Informatika merumuskan sebuah misi utama yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia berjiwa *Technopreneur*, dan memiliki keahlian dalam manajemen teknologi informasi dengan dukungan kerja sama di bidang informatika.

3. Tujuan


Tujuan yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- Mengembangkan pembelajaran yang berkualitas.
- Menghasilkan karya inovatif di bidang informatika yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- Merealisasikan kerja sama ke dalam kegiatan tridharma.

4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan.
- Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- Meningkatnya daya saing lulusan di pulau Sumatera dan nasional.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas mahasiswa dan lulusan .
- Terwujudnya sistem pembelajaran yang berkualitas.
- Terbangunnya suasana akademik yang kondusif.
- Terwujudnya tata kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Meningkatnya sumber pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

- j. Meningkatnya komersialisasi hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- k. Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil inovasi yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- l. Terwujudnya tata kelola kerja sama antar lembaga yang berkualitas .
- m. Meningkatnya kualitas dan kuantitas dari realisasi kerja sama tridharma.

II. TUJUAN MANUAL

Manual ini bertujuan sebagai pedoman untuk melakukan peningkatan terhadap pelaksanaan standar penelitian.

III. RUANG LINGKUP


Ruang lingkup manual ini mencakup tentang langkah-langkah melakukan peningkatan terhadap standar penelitian. Manual ini berlaku ketika standar penelitian dirasa telah tercapai dan perlu ditingkatkan mutunya.

IV. PENGERTIAN/DEFINISI

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya meningkatkan mutu standar melalui hasil evaluasi isi standar yang dilakukan secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi isi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan, antara lain pada :
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Mikroskil/Fakultas Informatika, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Mikroskil/Fakultas Informatika dan masyarakat pada umumnya dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Mikroskil/Fakultas Informatika.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

1. Gugus Jaminan Mutu (GJM) mempelajari laporan hasil pengendalian standar penelitian.
2. Gugus Jaminan Mutu (GJM) menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang Rektor, Wakil Rektor, Kepala unit kerja dan pihak yang terkait.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

- Gugus Jaminan Mutu (GJM) melakukan evaluasi isi standar penelitian berdasarkan masukan dari hasil rapat.
- Gugus Jaminan Mutu (GJM) berkoordinasi dengan Kepala Bagian Penjaminan Mutu (BJM), Dekan, Kepala LPPM dan Kepala unit kerja terkait untuk melakukan revisi isi standar dengan meningkatkan sehingga menjadi standar baru.
- Gugus Jaminan Mutu (GJM) melakukan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penelitian.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB


- Rektor
- Wakil Rektor I, II, III dan IV
- Dekan
- Ketua Gugus Jaminan Mutu (GJM)

VII. VERIFIKASI


Untuk melengkapi manual ini diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir penelitian. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penelitian.

VIII. REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
- Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.
- Rencana Strategis Penelitian Universitas Mikroskil.
- Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi Tahun 2021.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi : 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

**MANUAL PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI,
PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN STANDAR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

I. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS INFORMATIKA

1. Visi

Visi dari Fakultas Informatika adalah menjadi Fakultas Informatika yang unggul di pulau Sumatera dalam bidang *Technopreneurship* dan manajemen teknologi informasi pada tahun 2029.

2. Misi

Untuk menopang pencapaian visi tersebut, Fakultas Informatika merumuskan sebuah misi utama yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia berjiwa *Technopreneur*, dan memiliki keahlian dalam manajemen teknologi informasi dengan dukungan kerja sama di bidang informatika.

3. Tujuan


Tujuan yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- Mengembangkan pembelajaran yang berkualitas.
- Menghasilkan karya inovatif di bidang informatika yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- Merealisasikan kerja sama ke dalam kegiatan tridharma.

4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan.
- Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- Meningkatnya daya saing lulusan di pulau Sumatera dan nasional.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas mahasiswa dan lulusan .
- Terwujudnya sistem pembelajaran yang berkualitas.
- Terbangunnya suasana akademik yang kondusif.
- Terwujudnya tata kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Meningkatnya sumber pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

- j. Meningkatnya komersialisasi hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- k. Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil inovasi yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- l. Terwujudnya tata kelola kerja sama antar lembaga yang berkualitas .
- m. Meningkatnya kualitas dan kuantitas dari realisasi kerja sama tridharma.

II. TUJUAN MANUAL

Manual ini bertujuan sebagai pedoman untuk menetapkan standar SPMI khususnya standar pengabdian kepada masyarakat.


III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup manual ini mencakup tentang langkah-langkah perancangan, perumusan dan penetapan standar pengabdian kepada masyarakat. Manual ini berlaku ketika standar pengabdian kepada masyarakat pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.

IV. PENGERTIAN/DEFINISI

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa menjabarkan 8 (delapan) standar pengabdian kepada masyarakat menjadi berbagai standar lain yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci.
2. Merumuskan standar adalah menulis isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku
4. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

1. Rektor membentuk tim perumus standar pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari Bagian Penjaminan Mutu (BJM), Gugus Jaminan Mutu (GJM), Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan unit kerja yang terkait dengan standar tersebut.
2. Tim perumus standar pengabdian kepada masyarakat menggunakan berbagai referensi dari dokumen internal Universitas dan peraturan dan ketentuan pemerintah yang relevan dalam merumuskan standar.
3. Tim perumus standar merumuskan draf awal standar pendidikan.
4. Tim perumus standar mengadakan rapat dengan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Kepala unit kerja yang terkait dengan standar tersebut untuk mendapatkan masukan.
5. Tim perumus standar merumuskan kembali pernyataan standar pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan masukan dari hasil rapat.
6. Dekan mengusulkan standar pendidikan kepada Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas.
7. Standar pendidikan diatur melalui Peraturan Rektor untuk kemudian diberlakukan.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Kepala Bagian Penjaminan Mutu (BJM)
5. Gugus Jaminan Mutu (GJM)
6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)


VII. VERIFIKASI

Untuk melengkapi manual ini diperlukan ketersediaan dokumen berupa:


1. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mikroskil.
2. Rencana Strategis Fakultas Informatika.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
5. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.
6. Rencana Strategis Penelitian Universitas Mikroskil.
7. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi Tahun 2021.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

I. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS INFORMATIKA

1. Visi

Visi dari Fakultas Informatika adalah menjadi Fakultas Informatika yang unggul di pulau Sumatera dalam bidang *Technopreneurship* dan manajemen teknologi informasi pada tahun 2029.

2. Misi

Untuk menopang pencapaian visi tersebut, Fakultas Informatika merumuskan sebuah misi utama yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia berjiwa *Technopreneur*, dan memiliki keahlian dalam manajemen teknologi informasi dengan dukungan kerja sama di bidang informatika.

3. Tujuan


Tujuan yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- Mengembangkan pembelajaran yang berkualitas.
- Menghasilkan karya inovatif di bidang informatika yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- Merealisasikan kerja sama ke dalam kegiatan tridharma.

4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan.
- Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- Meningkatnya daya saing lulusan di pulau Sumatera dan nasional.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas mahasiswa dan lulusan .
- Terwujudnya sistem pembelajaran yang berkualitas.
- Terbangunnya suasana akademik yang kondusif.
- Terwujudnya tata kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Meningkatnya sumber pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

- j. Meningkatnya komersialisasi hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- k. Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil inovasi yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- l. Terwujudnya tata kelola kerja sama antar lembaga yang berkualitas .
- m. Meningkatnya kualitas dan kuantitas dari realisasi kerja sama tridharma.

II. TUJUAN MANUAL

Manual ini bertujuan sebagai pedoman untuk melakukan atau melaksanakan standar Pengabdian Masyarakat.

III. RUANG LINGKUP


Ruang lingkup manual ini mencakup tentang langkah-langkah pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat.

IV. PENGERTIAN/DEFINISI

1. Melaksanakan standar adalah melaksanakan kegiatan sesuai ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. Prosedur/SOP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Intruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
4. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

1. Tim perumus standar melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengabdian kepada masyarakat.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

2. Tim perumus melakukan sosialisasi isi standar pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Kepala LPPM membuat prosedur mutu, instruksi kerja dan form sesuai dengan isi standar.
4. Peneliti dan LPPM melaksanakan kegiatan penyelenggara penelitian dengan menggunakan standar pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaian.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Wakil Rektor I, II, III dan IV
2. Dekan
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa
7. Pihak yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan standar pengabdian kepada masyarakat


VII. VERIFIKASI

Untuk melengkapi manual ini diperlukan dokumen berupa:

1. Prosedur mutu, instruksi kerja dan formulir mengenai pengabdian kepada masyarakat
2. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Mikroskil.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
5. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.
6. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mikroskil.
7. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi Tahun 2021

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

MANUAL EVALUASI STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

I. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS INFORMATIKA

1. Visi

Visi dari Fakultas Informatika adalah menjadi Fakultas Informatika yang unggul di pulau Sumatera dalam bidang *Technopreneurship* dan manajemen teknologi informasi pada tahun 2029.

2. Misi

Untuk menopang pencapaian visi tersebut, Fakultas Informatika merumuskan sebuah misi utama yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia berjiwa *Technopreneur*, dan memiliki keahlian dalam manajemen teknologi informasi dengan dukungan kerja sama di bidang informatika.

3. Tujuan


Tujuan yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- Mengembangkan pembelajaran yang berkualitas.
- Menghasilkan karya inovatif di bidang informatika yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- Merealisasikan kerja sama ke dalam kegiatan tridharma.

4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan.
- Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- Meningkatnya daya saing lulusan di pulau Sumatera dan nasional.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas mahasiswa dan lulusan .
- Terwujudnya sistem pembelajaran yang berkualitas.
- Terbangunnya suasana akademik yang kondusif.
- Terwujudnya tata kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Meningkatnya sumber pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

- j. Meningkatnya komersialisasi hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- k. Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil inovasi yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- l. Terwujudnya tata kelola kerja sama antar lembaga yang berkualitas .
- m. Meningkatnya kualitas dan kuantitas dari realisasi kerja sama tridharma.

II. TUJUAN MANUAL

Manual ini bertujuan sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP


Ruang lingkup manual ini mencakup tentang langkah-langkah mengevaluasi pelaksanaan dari standar pengabdian kepada masyarakat. Manual ini berlaku ketika standar pengabdian kepada masyarakat memerlukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus.

IV. PENGERTIAN/DEFINISI

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar.
2. Evaluasi adalah analisa hasil akhir dari sebuah proses atau suatu kegiatan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam standar.
3. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

1. Gugus Jaminan Mutu (GJM) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat.
2. GJM melakukan pengamatan secara periodik terhadap pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

3. GJM mencatat ketidaksesuaian yang terjadi terhadap pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat.
4. GJM mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir dan dokumen sejenis yang digunakan dalam pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat.
5. GJM memeriksa penyebab terjadinya ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar pengabdian kepada masyarakat.
6. GJM melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Dekan.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Ketua dan anggota Gugus Jaminan Mutu (GJM)


VII. VERIFIKASI

Untuk melengkapi manual ini diperlukan dokumen berupa:

1. Prosedur mutu dan instruksi kerja mengenai pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir audit mutu internal.
3. Laporan hasil ketidaksesuaian dan ketidaklengkapan dokumen dalam pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
5. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.
6. Rencana Strategis Penelitian Universitas Mikroskil.
7. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi Tahun 2021.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

I. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS INFORMATIKA

1. Visi

Visi dari Fakultas Informatika adalah menjadi Fakultas Informatika yang unggul di pulau Sumatera dalam bidang *Technopreneurship* dan manajemen teknologi informasi pada tahun 2029.

2. Misi

Untuk menopang pencapaian visi tersebut, Fakultas Informatika merumuskan sebuah misi utama yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia berjiwa *Technopreneur*, dan memiliki keahlian dalam manajemen teknologi informasi dengan dukungan kerja sama di bidang informatika.

3. Tujuan


Tujuan yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- Mengembangkan pembelajaran yang berkualitas.
- Menghasilkan karya inovatif di bidang informatika yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- Merealisasikan kerja sama ke dalam kegiatan tridharma.

4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan.
- Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- Meningkatnya daya saing lulusan di pulau Sumatera dan nasional.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas mahasiswa dan lulusan .
- Terwujudnya sistem pembelajaran yang berkualitas.
- Terbangunnya suasana akademik yang kondusif.
- Terwujudnya tata kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Meningkatnya sumber pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

- j. Meningkatnya komersialisasi hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- k. Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil inovasi yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- l. Terwujudnya tata kelola kerja sama antar lembaga yang berkualitas .
- m. Meningkatnya kualitas dan kuantitas dari realisasi kerja sama tridharma.

II. TUJUAN MANUAL

Manual ini bertujuan sebagai pedoman untuk melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP


Ruang lingkup manual ini mencakup tentang langkah-langkah mengevaluasi pelaksanaan dari standar pengabdian kepada masyarakat. Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi, serta memerlukan koreksi atau masukan dalam pelaksanaannya.

IV. PENGERTIAN/DEFINISI

1. Pengendalian adalah proses memberikan koreksi atas ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat.
2. Evaluasi adalah analisa hasil akhir dari sebuah proses atau suatu kegiatan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam standar.
3. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

1. Ketua Gugus Jaminan Mutu (GJM) me-review hasil pemantauan dan evaluasi standar pengabdian kepada masyarakat.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

2. Ketua dan anggota Gugus Jaminan Mutu (GJM) melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memberikan masukan dan koreksi atas ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Ketua dan anggota Gugus Jaminan Mutu (GJM) mendokumentasikan semua masukan yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai pejabat yang melaksanakan standar pengabdian kepada masyarakat.
4. Pihak-pihak terkait memberikan tindakan korektif sesuai hasil monitoring dan evaluasi.
5. Ketua dan anggota Gugus Jaminan Mutu (GJM) melakukan pemantauan kembali efek dari pemberian koreksi atau masukan, misalnya apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan standar pengabdian kepada masyarakat.
6. Ketua dan anggota Gugus Jaminan Mutu (GJM) membuat laporan tertulis secara periodik terhadap semua hal yang menyangkut pengendalian standar pengabdian kepada masyarakat.
7. Ketua Gugus Jaminan Mutu (GJM) melaporkan dan merekomendasikan hasil dari pengendalian standar pengabdian kepada masyarakat kepada Dekan.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Ketua dan Anggota Gugus Jaminan Mutu (GJM)


VII. VERIFIKASI

Untuk melengkapi manual ini diperlukan dokumen berupa:


1. Prosedur mutu, instruksi kerja dan form/catatan mutu mengenai pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir audit mutu internal.
3. Verifikasi hasil ketidaksesuaian dan ketidaklengkapan dokumen dalam pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat.
4. Dokumentasi masukan atau koreksi atas ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat.
5. Laporan hasil pengendalian standar pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
5. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.
6. Rencana Strategis Penelitian Universitas Mikroskil.
7. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi Tahun 2021.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

I. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS INFORMATIKA

1. Visi

Visi dari Fakultas Informatika adalah menjadi Fakultas Informatika yang unggul di pulau Sumatera dalam bidang *Technopreneurship* dan manajemen teknologi informasi pada tahun 2029.

2. Misi

Untuk menopang pencapaian visi tersebut, Fakultas Informatika merumuskan sebuah misi utama yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia berjiwa *Technopreneur*, dan memiliki keahlian dalam manajemen teknologi informasi dengan dukungan kerja sama di bidang informatika.

3. Tujuan


Tujuan yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- Mengembangkan pembelajaran yang berkualitas.
- Menghasilkan karya inovatif di bidang informatika yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- Merealisasikan kerja sama ke dalam kegiatan tridharma.

4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Fakultas Informatika adalah:

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan.
- Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- Meningkatnya daya saing lulusan di pulau Sumatera dan nasional.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas mahasiswa dan lulusan .
- Terwujudnya sistem pembelajaran yang berkualitas.
- Terbangunnya suasana akademik yang kondusif.
- Terwujudnya tata kelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Meningkatnya sumber pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

- j. Meningkatnya komersialisasi hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- k. Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil inovasi yang dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat.
- l. Terwujudnya tata kelola kerja sama antar lembaga yang berkualitas .
- m. Meningkatnya kualitas dan kuantitas dari realisasi kerja sama tridharma.

II. TUJUAN MANUAL

Manual ini bertujuan sebagai pedoman untuk melakukan peningkatan terhadap standar Pengabdian Masyarakat.

III. RUANG LINGKUP


Ruang lingkup manual ini mencakup tentang langkah-langkah melakukan peningkatan terhadap standar pengabdian kepada masyarakat. Manual ini berlaku ketika standar pengabdian kepada masyarakat dirasa telah tercapai dan perlu ditingkatkan mutunya.

IV. PENGERTIAN/DEFINISI

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi isi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan, antara lain pada :
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Mikroskil/Fakultas Informatika, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Mikroskil/Fakultas Informatika dan masyarakat pada umumnya dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Mikroskil/Fakultas Informatika.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

1. Gugus Jaminan Mutu (GJM) mempelajari laporan hasil pengendalian standar pengabdian kepada masyarakat.
2. Gugus Jaminan Mutu (GJM) menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang Rektor, Wakil Rektor, Kepala unit kerja dan pihak yang terkait.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : MM-FI-01
	MANUAL SPMI	Revisi 0
		Tgl Efektif : 03 Des 2021

- Gugus Jaminan Mutu (GJM) melakukan evaluasi isi standar pengabdian kepada masyarakat berdasarkan masukan dari hasil rapat.
- Gugus Jaminan Mutu (GJM) berkoordinasi dengan Kepala Bagian Penjaminan Mutu (BJM), Dekan, Kepala LPPM dan Kepala unit kerja terkait untuk melakukan revisi isi standar dengan meningkatkan sehingga menjadi standar baru.
- Gugus Jaminan Mutu (GJM) melakukan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengabdian kepada masyarakat.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- Rektor
- Wakil Rektor I, II, III dan IV
- Dekan
- Ketua Gugus Jaminan Mutu (GJM)

VII. VERIFIKASI


Untuk melengkapi manual ini diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir pengabdian kepada masyarakat. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
- Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.
- Rencana Strategis Penelitian Universitas Mikroskil.
- Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi Tahun 2021.

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

2021


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-01
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

A. Rasional Isi Standar Kompetensi Lulusan


Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dibuat untuk mencapai visi dan misi Fakultas, dan bertujuan untuk menjamin mutu kompetensi lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kriteria Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa KKNI menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI menyatakan bahwa Kompetensi Lulusan dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Dengan merumuskan standar kompetensi lulusan berdasarkan beberapa referensi tersebut, maka Universitas akan mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan minimal sesuai standar nasional dan mampu bersaing pada tingkat regional.

B. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Mikroskil, yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Fakultas adalah pengelola yang mengkoordinasikan kegiatan pendidikan tinggi pada satu atau beberapa program studi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi di Fakultas.
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI disebut juga sebagai Qualification Framework (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-01
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

6. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
7. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi.
8. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
9. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
10. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
11. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
12. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
13. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
14. Pengalaman kerja adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
15. Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal tiga semester baik di dalam maupun di luar perguruan tingginya yang terdiri dari 8 (delapan) bentuk, di antaranya pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-01
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.


C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

1. Dekan
2. Ketua Program Studi


D. Pernyataan Isi Standar

1. Ketua Program Studi wajib merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.
2. Ketua Program Studi wajib merumuskan rumusan Sikap dan Keterampilan Umum dengan merujuk kepada lampiran Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan jenjang akademik Program Studi sebagai berikut:


SIKAP	S1	S2
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius	✓	✓
b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika	✓	✓
c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila	✓	✓
d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa	✓	✓
e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain	✓	✓
f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan	✓	✓
g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	✓	✓
h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik	✓	✓

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-01
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021


i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri	✓	✓
j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan	✓	✓
k. Mampu berpikir kritis, mengidentifikasi akar masalah dan pemecahannya secara komprehensif, serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data.	✓	✓
l. Mendemonstrasikan kemampuan komunikasi lisan dan tulisan yang berkaitan dengan aspek teknis dan nonteknis.	✓	✓
m. Memimpin dan bekerja dalam tim, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.	✓	✓
n. Memiliki integritas profesional dan berkomitmen terhadap nilai-nilai etika.	✓	✓
o. Memiliki sikap untuk belajar seumur hidup (life-long learning).	✓	✓
p. Menginternalisasi prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntan.	✓	
KETERAMPILAN UMUM	S1	S2
a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional.		✓
b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.		✓
c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.		✓

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-01
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.		✓
e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.		✓
f. Mampu mengelola, mengembangkan, dan memelihara jaringan kerja dengan kolega dan sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.		✓
g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.		✓
h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.		✓
i. Mampu mengidentifikasi, merencanakan, merancang, mengevaluasi, dan menerapkan solusi terhadap permasalahan kebutuhan teknologi informasi.		✓
j. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik untuk solusi permasalahan teknologi informasi.		✓
k. Mampu mengkaji isu-isu di bidang keprofesian teknologi informasi dan menunjukkan keahlian dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi baik rencana strategis maupun rencana pelaksanaan.		✓
l. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.	✓	
m. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.	✓	
n. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni,	✓	


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-01
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.		
o. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.	✓	
p. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data.	✓	
q. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.	✓	
r. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.	✓	
s. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.	✓	
t. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	✓	
u. Mempunyai kemampuan dalam mendefinisikan kebutuhan pengguna atau pasar terhadap kinerja (menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan) algoritme/metode berbasis komputer.	✓	
v. Memiliki kemampuan (pengelolaan) manajerial tim dan kerja sama (team work), manajemen diri, mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dengan baik, dan mampu melakukan presentasi.	✓	
w. Mempunyai pengetahuan dalam penyusunan algoritme pemrograman yang efektif dan efisien serta dapat merancang, membangun, dan mengelola teknologi informasi secara tepat dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan.	✓	
x. Mampu menjadi tenaga profesional untuk pengolahan basis data, rekayasa perangkat lunak, dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, serta memiliki kemampuan menulis laporan penelitian dengan baik serta mengelola proyek sistem informasi dan mempresentasikan karya tersebut.	✓	


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-01
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

3. Selain sikap dan keterampilan umum, Ketua Program Studi juga wajib merumuskan pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai dengan visi dan misi sebagai berikut:

PENGETAHUAN	S1	S2
a. Memiliki pengetahuan dalam mengidentifikasi, merencanakan, merancang, mengevaluasi, dan menerapkan solusi terhadap permasalahan kebutuhan teknologi informasi.		✓
b. Memiliki pengetahuan untuk mengkaji isu-isu di bidang keprofesian teknologi informasi dan menunjukkan keahlian dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi baik rencana strategis maupun rencana pelaksanaan.		✓
c. Memiliki pengetahuan untuk merancang, mengimplementasikan, mengkonfigurasi, dan mengoptimalkan penggunaan basis data.		✓
d. Memiliki pengetahuan untuk menganalisis dan mengevaluasi perkembangan teknologi informasi (komputasi bergerak, komputasi awan, internet untuk segala, dan lain-lain).		✓
e. Merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebutuhan pusat data.		✓
f. Memiliki pengetahuan dalam menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik untuk solusi permasalahan teknologi informasi.		✓
g. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer/informatika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.	✓	
h. Memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan cara kerja sistem komputer dan mampu merancang dan mengembangkan berbagai algoritme/metode untuk memecahkan masalah.	✓	
i. Mempunyai pengetahuan dalam mengembangkan algoritme/metode yang diimplementasikan dalam perangkat lunak berbasis komputer.	✓	
j. Mampu menerapkan konsep dan metode dalam hal menganalisis, merancang, mengembangkan, mengelola, dan mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah pada sistem informasi.	✓	

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-01
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

k. Mampu mengidentifikasi infrastruktur sistem informasi yang sesuai untuk kepentingan kompetitif organisasi.	✓	
l. Mampu menganalisis data dan menyajikan hasilnya guna mendukung pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.	✓	
m. Mampu mengenali berbagai prinsip, konsep, model bisnis organisasi, serta tugas-tugas manajerial yang berdampak pada implementasi sistem informasi.	✓	
n. Menguasai konsep teoritis yang mengkaji, menerapkan, dan mengembangkan, serta mampu memformulasikan dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam penyelesaian masalah.	✓	
o. Mampu untuk menerapkan konsep dan teori dasar pemrograman komputer dan menggunakan berbagai pendekatan pemrograman untuk membangun dan mengembangkan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi.	✓	
p. Mampu untuk menjelaskan komponen dari infrastruktur teknologi informasi, menjelaskan model, topologi, protokol, dan standar dalam jaringan, mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur pusat data organisasi, menganalisis layanan teknologi informasi yang sesuai untuk lingkungan awan, dan merancang sistem internet untuk segala yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.	✓	
q. Mampu untuk menjelaskan berbagai isu pengelolaan sistem dan teknologi informasi, konsep dan teori dasar keamanan, layanan dan investasi, mengidentifikasi dan mendokumentasikan risiko-risiko proyek teknologi informasi, merancang basis data pada suatu sistem manajemen basis data, dan menawarkan alternatif solusi sesuai dengan kebutuhan organisasi.	✓	
r. Mampu untuk menjelaskan arsitektur dasar dari suatu sistem yang terintegrasi, mengembangkan, menerapkan, mengelola, dan mengintegrasikan data dan sistem informasi untuk mendukung aktivitas organisasi, serta menggunakan berbagai teknik, teknologi, dan perangkat pemrograman untuk mengelola, mengintegrasikan, dan mengamankan berbagai sistem informasi dalam organisasi.	✓	
KETERAMPILAN KHUSUS	S1	S2


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-01
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

a. Mampu memilih dan menerapkan teknik dan perangkat yang paling sesuai (best practice) guna mendukung penyelesaian permasalahan tata kelola teknologi informasi.		✓
b. Mampu membangun teknologi informasi skala besar dan mengelola perencanaan sumber daya perusahaan yang baik.		✓
c. Mampu mengembangkan teori serta metode/teknik pada ruang lingkup aplikasi perusahaan.		✓
d. Mampu mengelola risiko teknologi informasi.		✓
e. Mampu merancang dan mengembangkan algoritme untuk berbagai keperluan, seperti keamanan jaringan, kompresi data, teknologi multimedia, komputasi bergerak, sistem cerdas, manajemen informasi, algoritme dan kompleksitas, interaksi manusia dan komputer, serta komputasi grafik dan visual.	✓	
f. Mengidentifikasi, memformulasikan, dan menerapkan teknologi informasi dan metodologinya untuk membantu individu atau organisasi dalam mencapai tujuannya.	✓	
g. Mengintegrasikan solusi berbasis teknologi informasi secara efektif pada suatu organisasi.	✓	
h. Menerapkan konsep-konsep dasar komputer yang dibutuhkan dalam mengkonfigurasi, mengelola, dan mengintegrasikan sumber daya teknologi informasi.	✓	
i. Mengidentifikasi kebutuhan untuk menjadi seorang wirausaha di bidang teknologi informasi.	✓	

4. Tingkat kelulusan mahasiswa tepat waktu menjadi bagian dari evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan.
5. Universitas melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan TS untuk mengevaluasi ketercapaian kompetensi dan relevansi hasil pendidikan.
6. Fakultas dan program studi menetapkan rerata masa tunggu kelulusan sebagai ukuran ketercapaian kompetensi lulusan.
7. Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang keilmuan program studi digunakan sebagai indikator keberhasilan pencapaian kompetensi lulusan.

E. Strategi Untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan


1. Ketua program studi Sarjana dan Magister wajib mengacu pada SKL.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-01
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

2. Ketua Program studi melakukan monitoring dan evaluasi SKL melalui proses pembelajaran.
3. Ketua Program studi memberikan pelatihan kepada dosen pengajar mata kuliah dengan mengacu pada SKL.
4. Ketua Program studi memberikan pelatihan kepada dosen pengajar mata kuliah dalam melaksanakan asesmen untuk mengukur ketercapaian SKL. Terdapat buku panduan bagi dosen pengajar mata kuliah di Program Studi dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi pembelajaran untuk mengukur ketercapaian SKL.
5. Terdapat panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi untuk mendukung bentuk kegiatan pembelajaran MBKM dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa Program Studi untuk mendapatkan pengalaman kerja.

F. Indikator Untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan

1. Tersedia dokumen kurikulum di Program Studi yang mencakup informasi berikut:
 - a. Merumuskan kompetensi lulusan yang:
 - i. Selaras dengan visi dan misi pengembangan keilmuan prodi.
 - ii. Dapat diukur melalui proses pembelajaran mata kuliah.
 - iii. Memuat unsur aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan ketrampilan khusus.
 - b. Menguraikan profil lulusan.
 - c. Menguraikan adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam merumuskan kompetensi lulusan.
 - d. Menguraikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran.
 - e. Memastikan semua mahasiswa mencapai SKL.
 - f. Meliputi bukti evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan.
 - g. Menguraikan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran.
2. IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir adalah ≥ 3.25 untuk program Sarjana dan ≥ 3.5 untuk program Magister.
3. Lama studi mahasiswa dalam 3 tahun terakhir adalah antara 2.5 sampai 3.5 tahun untuk program Sarjana dan antara 1.5 sampai 2.5 tahun untuk program Magister.
4. Persentase lulusan TS yang berhasil dilacak dan direkam datanya minimal sebesar 40%.
5. Masa tunggu kerja lulusan di Program Studi dari hasil *tracer study* adalah tetap atau semakin singkat.
6. Bidang kerja lulusan relevan dengan kompetensi utama yang ditetapkan program studi.
7. Tingkat kepuasan pengguna lulusan di program studi lebih besar atau sama dengan skala puas.


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-01
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
5. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

2021


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-02
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

A. Rasional Isi Standar Isi Pembelajaran


Salah satu kegiatan pendidikan tinggi di Universitas adalah penyelenggaraan pembelajaran. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran di Universitas yang bermutu maka diperlukan isi pembelajaran yang menjadi acuan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kriteria minimal Isi pembelajaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi dituangkan dalam standar isi pembelajaran. Standar isi pembelajaran bertujuan untuk mempersiapkan bahan ajar yang perlu dipersiapkan oleh dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar isi pembelajaran dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

B. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Mikroskil, yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Fakultas adalah pengelola yang mengkoordinasikan kegiatan pendidikan tinggi pada satu atau beberapa program studi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi di Fakultas.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-02
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi.
10. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
11. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
12. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
13. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
14. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
15. Student-Centered Learning (SCL) adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.
16. Stakeholder (pengguna lulusan), adalah pelaku dari sektor industri, masyarakat luas, pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi.


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-02
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Tim Peninjau Kurikulum
4. Tim Penyusun Kurikulum
5. Dosen pengasuh mata kuliah pada tingkatan program Sarjana dan Magister Universitas dengan tanggung jawab sebagai koordinator para dosen mata kuliah sejenis.


D. Pernyataan Isi Standar

1. Program Studi bersama Tim Penyusun Kurikulum melakukan penyusunan kurikulum Program Studi yang dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu pada KKNi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan dikaji kembali minimal setiap 4 tahun sekali. Kurikulum yang disusun mengikuti ketentuan:
 - a. Kurikulum Program Studi memuat tujuan dan sasaran dari kurikulum secara eksplisit sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi yang menunjang visi dan misi Universitas.
 - b. Kurikulum Program Studi minimal mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) dan Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan bidang keilmuan yang dikembangkan oleh program studi masing-masing.
 - c. Kurikulum Program Studi memuat Profil Lulusan dan CPL Program Studi.
 - d. Kurikulum Program Studi bersifat lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang (abad 21).
 - e. Kurikulum Program Studi berisi rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan Universitas.
 - f. Struktur dan isi kurikulum pada kurikulum Program Studi adalah relevan dan menunjang terwujudnya CPL Program Studi.
 - g. Rumusan kurikulum Program Studi memberi peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri melalui pilihan bidang keahlian yang memadai dan mengintegrasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-02
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

2. Program Studi menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKNi dan dikaji kembali setiap akhir semester.
3. Program Studi menyusun kompetensi lulusan program Sarjana dan Magister sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan dikaji kembali setiap berakhirnya tahun akademik.
4. Program Studi menyusun beban studi kurikulum untuk program Sarjana minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks dan dapat ditempuh dalam waktu paling lama 14 (empat belas) semester.
5. Program Studi menyusun beban studi kurikulum untuk program Magister minimal 38 (tiga puluh delapan) sks dan dapat ditempuh dalam waktu paling lama 8 (delapan) semester.
6. Program Studi menyusun pengelenggaraan pendidikan sesuai dengan kalender akademik universitas dimana setiap tahun akademik dibagi menjadi dua semester yang masing-masing terdiri dari 16 (enam belas) minggu pelaksanaan.
7. Program Sarjana harus memiliki materi pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal 4 (empat) mata kuliah dan dikaji kembali setiap akhir semester.
8. Program Magister harus memiliki materi pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebesar 50% dan dikaji kembali setiap akhir semester.
9. Dosen menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan sistem Student Centered Learning (SCL) sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan dievaluasi kembali setiap akhir semester.
10. Program studi bersama Tim Peninjau Kurikulum dan Tim Penyusun Kurikulum melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna dalam kurun waktu minimal 4 tahun.


E. Strategi Untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-02
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

1. Fakultas dan Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia usaha.
2. Program Studi membentuk tim peninjauan kurikulum dan tim penyusunan kurikulum.
3. Program Studi melakukan Evaluasi diktat/modul/buku ajar masing-masing mata kuliah berdasarkan masing-masing dosen pengasuh mata kuliah berdasarkan capaian pembelajaran dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat bagi masing-masing dosen pengasuh mata kuliah di Fakultas.
4. Fakultas bersama Pimpinan Universitas mengkoordinir penyusunan kurikulum di tingkat Program Studi yang mengacu kepada pedoman penyusunan kurikulum Universitas.
5. Fakultas bersama Pimpinan Universitas mengkoordinir pengembangan kurikulum di tingkat Program Studi yang mengacu kepada kebijakan dan pedoman pengembangan kurikulum Universitas.
6. Program Studi menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

F. Indikator Untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran

1. Tersedianya dokumen RPS (Rencana Pembelajaran Semester), RTM (Rencana Tugas Mahasiswa), silabus dan diktat/modul/buku ajar di Program Studi.
2. Tersedianya buku kurikulum di Program Studi.
3. Adanya distribusi CPL pada seluruh mata kuliah di kurikulum Program Studi.
4. Rumusan Kompetensi Lulusan terukur melalui proses pembelajaran seluruh mata kuliah.
5. Rumusan Kompetensi Lulusan memuat unsur aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan.
6. Lulusan mampu mendemonstrasikan kemampuannya secara spesifik.
7. Terdokumentasinya proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran di Program Studi.
8. Terdapat tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran di Program Studi.
9. Terdapat hasil evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan di Program Studi.
10. Pemuktahiran kurikulum setiap Prodi dilaksanakan dengan melibatkan Alumni, DUDI juga akademisi melalui kegiatan FGD (Forum Discussion Grup) secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun
11. Terdapat program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan *stakeholder* di Program Studi.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-02
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021


G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
6. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

2021

Gugus Jaminan Mutu Fakultas Informatika


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-03
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

A. Rasional Isi Standar Proses Pembelajaran


Proses pembelajaran merupakan pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar, sehingga terjadi pengembangan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan pembentukan sikap untuk memenuhi capaian pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran bertujuan menjamin mutu seluruh proses pembelajaran dalam lingkungan belajar yang kondusif, inspiratif, kreatif yang mampu memotivasi dan meningkatkan kemampuan hingga terwujudnya capaian pembelajaran yang meliputi aspek: sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan khusus sesuai dengan KKNI level 6. Proses pembelajaran mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa. Untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan, maka persyaratan-persyaratan mutu dalam proses pembelajaran perlu untuk diperhatikan. Mengingat bahwa pembelajaran ini merupakan faktor kunci yang paling esensial dalam proses pendidikan, maka sistem pembelajaran harus ditata sedemikian rupa, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

B. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Mikroskil, yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Fakultas adalah pengelola yang mengkoordinasikan kegiatan pendidikan tinggi pada satu atau beberapa program studi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi di Fakultas
4. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-03
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
8. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
9. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin.
10. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
11. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
12. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
13. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
14. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
15. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian,

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-03
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

16. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen pengasuh mata kuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
17. Rencana Tugas Mahasiswa (RTM) adalah perencanaan tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, yang memuat: 1. nama dan kode mata kuliah, semester, bobot sks, nama dosen pengampu, 2. Sub CPMK, 3. Bentuk tugas, 4. Luaran Tugas, 5. Deskripsi tugas, 6. Jadwal pelaksanaan tugas, 7. Indikator, kriteria dan bobot penilaian tugas, 7. Daftar rujukan yang digunakan untuk penyelesaian tugas.
18. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi.
19. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut.
20. Sub-CPMK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CPMK.
21. Metode Pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
22. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
23. Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-03
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021


24. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
25. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar


1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Dosen

D. Pernyataan Isi Standar


1. Fakultas mengimplementasikan kebijakan tentang pembelajaran yang mengakomodasi mode pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara konsisten.
2. Fakultas mampu menjamin perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran sesuai dengan standar penyelenggaraan pendidikan nasional dengan ketentuan:
 - a. Program studi mempunyai perencanaan pembelajaran untuk semua mata kuliah dalam kurikulumnya yang disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
 - b. Program studi melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang tertuang dalam RPS.
 - c. Program studi melaksanakan monitoring pembelajaran secara rutin dan berkesinambungan.
 - d. Program studi melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah.
 - e. Hasil monitoring dan evaluasi terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran
3. Program studi melaksanakan pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional. Mata kuliah dilaksanakan dengan karakteristik pembelajaran:
 - a. Interaktif,

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-03
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

- b. holistik,
 - c. integratif,
 - d. saintifik,
 - e. kontekstual,
 - f. tematik,
 - g. efektif,
 - h. kolaboratif, dan
 - i. berpusat pada mahasiswa
4. Program studi mempunyai RPS untuk seluruh mata kuliah dalam kurikulum. RPS mata kuliah memuat unsur sesuai dengan standar nasional. RPS mata kuliah minimal memuat:
- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu mata kuliah.
 - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
 - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
 - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
 - e. Metode pembelajaran.
 - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
 - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
 - h. Kriteria, indikator dan bobot penilaian.
 - i. Daftar referensi yang digunakan.
5. Program Studi harus mempunyai rencana tugas sebagai pengalaman belajar mahasiswa. Rencana Tugas Mahasiswa (RTM) diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester. RTM mata kuliah minimal memuat:
- a. Nama dan kode mata kuliah, semester, bobot sks, nama dosen pengampu mata kuliah.
 - b. Sub CPMK.
 - c. Bentuk tugas.
 - d. Luaran tugas.
 - e. Deskripsi tugas.
 - f. Jadwal pelaksanaan tugas.


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-03
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

- g. Indikator, kriteria dan bobot penilaian tugas.
 - h. Daftar rujukan yang digunakan untuk penyelesaian tugas.
6. Program studi mempunyai kurikulum yang sesuai antara mata kuliah dan urutannya dengan CPL yang telah dirumuskan pada kompetensi lulusan. Mata kuliah dan urutannya mempunyai ciri berikut ini:
- a. Keterkaitan kompetensi/capaian pembelajaran dengan bahan kajian.
 - b. Kesesuaian bahan kajian dengan mata kuliah.
 - c. Kesesuaian urutan mata kuliah dengan peningkatan kemampuan / capaian pembelajaran.
7. Dosen menjalankan proses pembelajaran secara efektif untuk mencapai CPL dengan rincian:
- a. Dosen menjalankan proses pembelajaran secara efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam rangkaian pemenuhan CPL.
 - b. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran harus mengacu pada RPS.
 - c. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
 - d. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan CPL.
 - e. Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran koperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan CPL.
 - f. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran di atas dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
8. Fakultas menetapkan bahwa bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
9. Fakultas menetapkan bahwa kurikulum harus memuat mata kuliah dengan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat dan dibimbing oleh dosen. Mata kuliah

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-03
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

tersebut dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan IPTEKS untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

10. Program studi melaksanakan dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup beberapa aspek:
 - a. Mekanisme monitoring dosen, mahasiswa dan materi kuliah.
 - b. Pelaksanaan monitoring secara konsisten dan berkelanjutan.
 - c. Evaluasi hasil monitoring untuk merencanakan tindakan perbaikan.
 - d. Tindak lanjut evaluasi yang menunjukkan perbaikan proses pembelajaran.
 - e. Tingkat capaian pembelajaran dari waktu ke waktu.
11. Program studi melaksanakan pembimbingan akademik untuk meningkatkan prestasi mahasiswa yang mencakup beberapa aspek:
 - a. Program studi mempunyai pedoman pembimbingan akademik yang komprehensif.
 - b. Program studi melaksanakan monitoring pembimbingan akademik.
 - c. Program studi mengevaluasi efektifitas pembimbingan akademik.
 - d. Program studi melakukan tindak lanjut hasil evaluasi pembimbingan akademik yang menunjukkan bukti perbaikan prestasi akademik mahasiswa dari waktu ke waktu.
12. Program studi melaksanakan pembimbingan tugas akhir / tesis mahasiswa secara efektif berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas akhir / tesis.
13. Program studi menjamin beban belajar mahasiswa terukur dan sesuai dengan standar proses penyelenggaraan pendidikan nasional. Pernyataan tersebut adalah:
 - a. Lama waktu pembelajaran efektif paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 - b. Masa belajar paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program Sarjana dan 4 (empat) tahun akademik untuk program Magister dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program Sarjana dan 36 (tiga puluh enam) sks untuk program Magister.
 - c. Beban belajar mahasiswa program Sarjana tiap semester sesuai dengan beban normal 20 (dua puluh) sks.
 - d. Beban belajar mahasiswa program Magister tiap semester sesuai dengan beban normal 16 (enam belas) sks.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-03
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

14. Program studi menjamin lama waktu pembelajaran sesuai dengan standar waktu penyelenggaraan pembelajaran standar nasional. Program studi menentukan alokasi waktu 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial sesuai SN-DIKTI dan realisasi dalam pembelajaran yang tertuang dalam jadwal perkuliahan sesuai dengan standar nasional yaitu:


- a. Lama waktu perkuliahan tiap 1 (satu) sks adalah 50 (lima puluh) menit kegiatan proses belajar ditambah dengan 60 (enam puluh) menit kegiatan penugasan terstruktur ditambah dengan 60 (enam puluh) menit kegiatan belajar mandiri per minggu per semester.
- b. Lama waktu proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, tiap 1 (satu) sks adalah 60 (enam puluh) menit kegiatan proses belajar ditambah dengan 60 (enam puluh) menit kegiatan penugasan terstruktur ditambah dengan 60 (enam puluh) menit kegiatan belajar mandiri per minggu per semester.

15. Universitas menetapkan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa program Sarjana dapat dilaksanakan secara

- a. Mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar.
- b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.

16. Universitas menetapkan bahwa akan memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam pembelajaran dengan cara sebagai berikut:

- a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi.
- b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama.
- c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
 - 1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda.
 - 2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda.
 - 3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-03
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

17. Fakultas harus mendukung penyusunan implementasi monitoring dan evaluasi (monev) dan pengembangan kurikulum program studi. Ada bukti dukungan unit pengelola yaitu fakultas dalam penyusunan implementasi monev dan pengembangan kurikulum program studi. Bentuk dukungan mencakup beberapa aspek, yaitu:

- a. Kebijakan
- b. Pengorganisasian kegiatan
- c. Sumber daya manusia dalam implementasi monev dan pengembangan kurikulum.

18. Program studi melakukan peninjauan kurikulum dan seluruh kelengkapan/perangkat kurikulum secara berkala. Peninjauan kurikulum dan seluruh kelengkapan/perangkatnya harus ditinjau ulang dengan mengacu pada prosedur Peninjauan dan Penyusunan Kurikulum.

19. Fakultas harus menciptakan suasana akademik secara efektif, dalam bentuk:


- a. Interaksi akademik berupa program dan kegiatan akademik, selain perkuliahan dan tugas-tugas khusus untuk menciptakan suasana akademik berupa seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dan lainnya.
- b. Interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa.

E. Strategi Untuk Mencapai Standar Proses Pembelajaran

1. Program Studi memberikan pelatihan bagi dosen pengasuh mata kuliah untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran.
2. Program Studi melakukan sosialisasi dokumen panduan penyusunan RPS dan RTM.
3. Program Studi menentukan jadwal untuk evaluasi pembelajaran dan penyusunan RPS.
4. Program Studi melakukan monitoring prasyarat kehadiran mahasiswa.
5. Program Studi melakukan monitoring pelaksanaan tugas akhir/tesis dan pengisian berita acara bimbingan untuk pelaksanaan tugas akhir/tesis.
6. Program Studi melaksanakan monitoring penilaian terhadap pelaksanaan tugas akhir/tesis oleh dosen peninjau/penguji.

F. Indikator Untuk Mencapai Standar Proses Pembelajaran

1. Terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan jadwal kalender akademik yang telah ditetapkan.
2. Tersedianya instrumen dan prosedur observasi belajar mengajar.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-03
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

3. Tersedianya pembelajaran dan sumber belajar online dan onsite untuk mendukung pembelajaran dan interaksi dosen dan mahasiswa
4. Tersedianya dokumen panduan penyusunan RPS dan RTM.
5. Tersedianya RPS dan RTM untuk setiap mata kuliah.
6. Tersedianya dokumen panduan dalam pelaksanaan monitoring ketercapaian CPMK, panduan pelaksanaan evaluasi ketercapaian CPMK, panduan dalam pelaporan CPMK dan panduan tindak lanjut terhadap hasil capaian CPMK.
7. Tersedianya panduan penulisan tugas akhir/tesis.
8. Tersedianya formulir penilaian terhadap pelaksanaan tugas akhir/tesis.
9. Tersedianya kebijakan prasyarat kehadiran mahasiswa.
10. Tersedianya prosedur tugas akhir/tesis.
11. Tersedianya jadwal pelaksanaan ujian akhir tugas akhir/tesis pada kalender akademik.
12. Tersedianya rekaman tentang proses pelaksanaan tugas akhir/tesis dari pengumpulan tugas akhir/tesis untuk direview dan laporan tugas akhir/tesis untuk ujian akhir.
13. Terlaksananya kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik sebanyak 2 kegiatan per semester.


G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
6. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.
7. Peraturan Akademik.

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

2021

Gugus Jaminan Mutu Fakultas Informatika

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-04
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021


A. Rasional Isi Standar Penilaian Pembelajaran

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses dan hasil belajar, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran. Tujuan dari standar penilaian ini adalah untuk menetapkan kriteria minimal tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Fungsi penilaian adalah untuk memotivasi belajar mahasiswa, menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah, dan memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Penilaian terdiri atas:


1. Penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran.
2. Penilaian terhadap Capaian Pembelajaran (CP) mata kuliah dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi.

B. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Mikroskil, yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Fakultas adalah pengelola yang mengkoordinasikan kegiatan pendidikan tinggi pada satu atau beberapa program studi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi di Fakultas.
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan., KKNI disebut juga sebagai Qualification Framework (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-04
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
7. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi.
8. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
9. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
10. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
11. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
12. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
13. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
14. Prinsip edukatif adalah prinsip pada penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. Meraih capaian pembelajaran lulusan.
15. Prinsip otentik adalah prinsip pada penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-04
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021


16. Prinsip objektif adalah prinsip pada penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
17. Prinsip akuntabel adalah prinsip pada penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
18. Prinsip transparan adalah prinsip pada penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
19. Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
20. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
21. Rubrik adalah wujud asesmen kinerja yang dapat diartikan sebagai kriteria penilaian yang bermanfaat membantu dosen untuk menentukan tingkat ketercapaian kinerja yang diharapkan.
22. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar


1. Wakil Rektor I
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

D. Pernyataan Isi Standar


1. Program Studi melaksanakan pemetaan kemampuan mahasiswa baru.
2. Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian sesuai standar nasional. Terdapat 5 prinsip penilaian pembelajaran yang dilakukan secara terintegrasi:

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-04
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

- a. Edukatif
 - b. Otentik
 - c. Objektif
 - d. Akuntabel
 - e. Transparan
3. Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dalam aspek sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan dengan rincian:
 - a. Teknik penilaian pada aktivitas pembelajaran mahasiswa terdiri atas: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
 - b. Instrumen penilaian terhadap proses pembelajaran dalam bentuk rubrik.
 - c. Instrumen penilaian hasil pembelajaran dalam bentuk portofolio atau karya desain.
 - d. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
 - e. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian pada poin a, b, dan c.
 - f. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
 4. Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian proses pembelajaran dengan mekanisme sesuai dengan standar nasional. Mekanisme penilaian proses pembelajaran melalui:
 - a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
 - c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.
 - d. Mendokumentasikan penilaian dosen dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
 5. Dosen atau tim dosen melakukan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut dan memiliki bukti yang sah:
 - a. Mempunyai kontrak rencana penilaian (tertulis di kontrak perkuliahan).
 - b. Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-04
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

- c. Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa.
 - d. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.
 - e. Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
 - f. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka.
 - g. Melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil pelaporan penilaian.
6. Semua Program Studi harus mempunyai rencana tugas sebagai pengalaman belajar mahasiswa. Rencana Tugas Mahasiswa (RTM) diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester. RTM mata kuliah minimal memuat:
- a. Nama dan kode mata kuliah, semester, bobot sks, nama dosen pengampu mata kuliah.
 - b. Sub CPMK.
 - c. Bentuk tugas.
 - d. Luaran tugas.
 - e. Deskripsi tugas.
 - f. Jadwal pelaksanaan tugas.
 - g. Indikator, kriteria dan bobot penilaian tugas.
 - h. Daftar rujukan yang digunakan untuk penyelesaian tugas.
7. Program studi harus melakukan penilaian (asesmen) terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Program studi mempunyai dokumen pemeriksaan kesesuaian alat ukur asesmen untuk semua mata kuliah dan diperiksa secara berkesinambungan dengan rincian:
- a. Pemeriksaan kesesuaian mata kuliah dengan CPMK.
 - b. Pemeriksaan dilakukan secara berkesinambungan, pada asesmen untuk tengah semester dan akhir semester.
8. Program Studi menjamin mutu soal dan mutu jawaban ujian yang mencerminkan hasil proses pembelajaran dan kesesuaiannya dengan RPS sesuai dengan prosedur ujian yang disosialisasikan kepada dosen dan diimplementasikan secara konsisten.
9. Dosen melaporkan hasil penilaian dan diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan RPS dengan rincian:

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-04
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

a. Pelaporan dan pengumuman hasil penilaian proses pembelajaran setiap tahap pembelajaran, dilakukan maksimal 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan asesmen.

b. Jumlah dan bentuk asesmen sesuai dengan RPS.

10. Dosen harus melakukan penilaian kemampuan capaian pembelajaran mata kuliah sebagai kriteria dalam tingkatan kelulusan mata kuliah, yang dinyatakan dalam kategori angka dan huruf sebagai berikut:

Nilai Huruf	Jangka Nilai	Angka Mutu
A	85 - 100	4,00
A-	80 - 84	3,75
B+	75 - 79	3,50
B	70 - 74	3,00
B-	65 - 69	2,75
C+	60 - 64	2,50
C	50 - 59	2,00
D	40 - 49	1,00
E	0 - 39	0,00


11. Program Studi harus melaksanakan evaluasi hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan.

Evaluasi hasil penilaian CPL:

- Evaluasi melibatkan alumni/pengguna lulusan.
- Dilakukan secara berkala.
- Terdokumentasi secara baik.
- Dilaporkan kepada unit terkait.
- Ditindaklanjuti secara konsisten.
- Berbasis TI.

12. Universitas harus mampu menjamin lulusan Program Studi mengikuti standar nasional lulusan pendidikan tinggi dan kompetensi lulusan. Fakultas menghasilkan lulusan Sarjana dan Magister dengan IPK, dan lama studi dengan pernyataan sebagai berikut:

- Telah menyelesaikan semua beban studi minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program Sarjana termasuk tugas akhir dan ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.
- Telah menyelesaikan semua beban studi minimal 36 (tiga puluh enam) sks untuk program Magister termasuk tesis dan ditempuh paling lama 4 (empat) tahun akademik.
- Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00 dan telah lulus dari semua mata kuliah yang diisyaratkan untuk program Sarjana dan 3,00 untuk program Magister.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-04
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

13. Universitas harus mampu menjamin lulusan Program Studi dengan CPL dinyatakan dengan peringkat capaian pembelajaran.

- a. Kelulusan mahasiswa dari program Sarjana dinyatakan dengan predikat Pujian, Sangat Memuaskan, Memuaskan dengan kriteria IPK sebagai berikut:

Predikat	IPK	Masa Studi	Lainnya
Pujian	$> 3,50$	Masa studi ≤ 4 tahun akademik	1. Semua nilai mata kuliah $\geq B$. 2. Tidak berstatus sebagai mahasiswa pindahan atau alih program.
Sangat Memuaskan	$3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	Masa studi ≤ 5 tahun akademik	Semua nilai mata kuliah $\geq C$.
Memuaskan	$2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,00$	-	Tidak memenuhi persyaratan predikat Pujian dan Sangat Memuaskan.

- b. Kelulusan mahasiswa dari program Magister dinyatakan dengan predikat Pujian, Sangat Memuaskan, Memuaskan dengan kriteria IPK sebagai berikut:

Predikat	IPK	Masa Studi	Lainnya
Pujian	$> 3,75$	Masa studi ≤ 2 tahun akademik	1. Semua nilai mata kuliah $\geq B$. 2. Tidak berstatus sebagai mahasiswa pindahan atau alih program.
Sangat Memuaskan	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,75$	Masa studi ≤ 3 tahun akademik	Semua nilai mata kuliah $\geq C$.
Memuaskan	$3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	-	Tidak memenuhi persyaratan predikat Pujian dan Sangat Memuaskan.


14. Universitas harus memberikan ijazah, transkrip akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi semua lulusan dari semua Program Studi.

15. Program Studi harus melakukan upaya untuk perbaikan sistem pembelajaran. Program studi melakukan perbaikan dan pemutakhiran sistem pembelajaran yang mencakup beberapa aspek:

- Materi
- Metode pembelajaran
- Penggunaan teknologi pembelajaran
- Cara-cara evaluasi

16. Program Studi harus menunjukkan hasil perbaikan sistem pembelajaran berupa perbaikan terhadap prestasi akademik mahasiswa dan daya saing lulusan dengan rincian:

- Prestasi mahasiswa diukur dari IPK.
- Daya saing lulusan diukur dari kesesuaian bidang kerja dan masa tunggu lulusan dalam mendapatkan / menciptakan pekerjaan pertama.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-04
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

E. Strategi Untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran


1. Program Studi melakukan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran.
2. Fakultas bekerja sama dengan bagian Pengembangan dan Sumber Daya Pembelajaran melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen tentang prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran.
3. Program studi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran.

F. Indikator Untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran

1. Dilaksanakannya sosialisasi tentang standar penilaian kepada dosen.
2. Dokumen Rencana Tugas Mahasiswa (RTM) tersedia lengkap untuk seluruh mata kuliah.
3. Tersedianya dokumen penilaian untuk: mata kuliah, tinjauan pra ujian akhir, dan ujian akhir.
4. Prinsip penilaian untuk melakukan asesmen mata kuliah telah dilakukan oleh dosen.
5. Beberapa metode penilaian telah dilakukan oleh dosen.
6. Penilaian tugas telah dilaksanakan oleh dosen sesuai dengan jadwal dan metode yang tertulis di RTM.
7. Dosen melakukan pelaporan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah melalui sistem *online*.
8. Program Studi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asesmen semua mata kuliah secara berkala.
9. Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rerata Indeks Prestasi mahasiswa untuk memastikan ketercapaian standar mutu akademik.
10. Semua lulusan Program Studi menerima ijazah, transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
11. Waktu tunggu lulusan Program Studi untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya adalah tetap atau semakin meningkat.

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-04
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

Nasional Indonesia.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
6. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.
7. Peraturan Akademik.

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

2021

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-05
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

A. Rasional Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan


Standar dosen dan tenaga kependidikan ini dapat pula disebut sebagai standar sumber daya manusia. Berdasarkan Undang-undang No 12, tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional. Demikian juga sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Sedangkan tenaga kependidikan lebih sebagai tenaga penunjang kelancaran pendidikan. Tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya akan mampu mendukung kelancaran pendidikan.

B. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Mikroskil, yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Fakultas adalah pengelola yang mengkoordinasikan kegiatan pendidikan tinggi pada satu atau beberapa Program Studi.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-05
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021


3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi di Fakultas.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
6. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah capaian pembelajaran bagi lulusan sebuah Program Studi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan universitas dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui Tridharma Perguruan Tinggi.
8. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
9. DTPS adalah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di Program Studi yang diakreditasi.
10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar


1. Wakil Rektor II
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

D. Pernyataan Isi Standar

1. Fakultas wajib memiliki dosen dengan kualifikasi akademik dan memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Fakultas mempunyai:
 - a. Panduan dalam kualifikasi penerimaan dosen.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-05
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021


- b. Dosen program Sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister yang relevan dengan Program Studi.
 - c. Dosen program Magister harus berkualifikasi akademik lulusan Doktor yang relevan dengan Program Studi.
 2. Fakultas wajib memiliki dosen dengan kompetensi pendidik dalam pedagogi. Fakultas bersama dengan bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan PEKERTI dan/atau AA dan pelatihan tambahan untuk peningkatan kompetensi dosen sebagai pendidik.
 3. Fakultas wajib mengembangkan kompetensi dosen. Fakultas menyediakan:
 - a. Dokumen perencanaan pengembangan kompetensi dosen.
 - b. Pelaksanaan pelatihan yang tersertifikasi untuk dosen secara rutin setiap tahun.
 4. Fakultas bekerja sama dengan bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan melakukan upaya adanya peningkatan jumlah Lektor dan Lektor Kepala di Program Studi. Fakultas harus melaksanakan kegiatan:
 - a. Perencanaan dalam kenaikan pangkat menuju Lektor dan Lektor Kepala seluruh Program Studi.
 - b. Identifikasi kepangkatan untuk Lektor dan Lektor Kepala untuk seluruh Program Studi.
 5. Fakultas bekerja sama dengan bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan melakukan upaya adanya Guru Besar di Program Studi. Fakultas harus melaksanakan kegiatan:
 - a. Perencanaan dalam promosi kenaikan pangkat menuju Guru Besar seluruh Program Studi.
 - b. Identifikasi kepangkatan untuk promosi Guru Besar untuk seluruh Program Studi.
 6. Fakultas harus mengendalikan beban dosen tetap Program Studi dalam satuan ekuivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) dan prestasi nasional/internasional setiap tahun memenuhi standar nasional.
- Untuk program Sarjana:
- a. Fakultas harus mengendalikan jumlah dosen tetap setiap Program Studi dan dilaporkan pada PDDIKTI.
 - b. Fakultas harus melakukan perencanaan dan peningkatan jumlah dosen tetap yang mempunyai sertifikat pendidik minimal 35%.
 - c. Fakultas harus mengendalikan ekuivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) setiap semester sesuai PO BKD.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-05
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

d. Universitas bersama Fakultas harus merencanakan dan memfasilitasi prestasi nasional/internasional dosen tetap Program Studi.


Untuk program Magister:

- a. Fakultas harus mengendalikan jumlah dosen tetap setiap Program Studi minimal 6 orang, dan dilaporkan pada PDDIKTI.
 - b. Fakultas harus melakukan perencanaan dan peningkatan jumlah dosen tetap Program Studi yang mempunyai jabatan Lektor Kepala minimal 40%.
 - c. Fakultas harus melakukan perencanaan dan peningkatan jumlah dosen tetap Program Studi yang mempunyai sertifikat pendidik minimal 60%.
7. Dosen harus melaksanakan kegiatan pokok dosen dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran.
- a. Dosen secara mandiri atau kelompok harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah yang diampunya dan diserahkan kepada Program Studi maksimal 1 minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan.
 - b. Dosen secara mandiri atau kelompok melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang tertulis pada RPS.
 - c. Dosen secara mandiri menyusun kontrak perkuliahan untuk setiap kelas mata kuliah yang diampunya serta didiskusikan dengan mahasiswa pada minggu pertama perkuliahan dan diserahkan kepada Program Studi maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan perkuliahan.
8. Dosen harus melaksanakan kegiatan pokok dosen dalam perencanaan, pelaksanaan evaluasi hasil dan proses pembelajaran. Dosen secara mandiri atau kelompok melakukan evaluasi terhadap ketercapaian CPMK pada mata kuliah yang diampunya.
9. Dosen penasihat akademik harus melaksanakan pembimbingan kepada mahasiswa untuk meningkatkan prestasi akademiknya.
- a. Melaksanakan pembimbingan akademik yaitu: memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah yang diambil selama masa studi.
 - b. Memberikan konseling kepada mahasiswa selama proses pembelajaran, yaitu: mengidentifikasi masalah yang dihadapi mahasiswa tentang kesulitan/kebutuhan dalam menggunakan sarana akademik, memotivasi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-05
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

dengan baik dan menciptakan budaya akademik yang kondusif, menerima laporan yang menyangkut kesulitan-kesulitan dalam mengikuti kegiatan akademik.


- c. Melaksanakan monitoring akademik selama masa studi.
 - d. Melaporkan hasil monitoring kepada Ketua Program Studi setiap semester.
10. Dosen pembimbing tugas akhir/tesis melaksanakan pembimbingan kepada mahasiswa untuk mencapai CPL yang telah ditetapkan.
- a. Melaksanakan pembimbingan pelaksanaan tugas akhir/tesis sesuai dengan tema tugas akhir /tesis ke dalam laporan tugas akhir/tesis sesuai dengan panduan tugas akhir/tesis.
 - b. Melaksanakan monitoring pelaksanaan tugas akhir/tesis secara berkala.
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas akhir/tesis kepada Ketua Program Studi.
 - d. Melaksanakan penilaian terhadap tugas akhir/tesis.
11. Program Studi menjamin kualitas pembimbing tugas akhir/tesis. Dosen pembimbing utama untuk pelaksanaan tugas akhir minimal bergelar Magister dan memiliki jabatan fungsional. Dosen pembimbing utama untuk pelaksanaan tesis minimal bergelar Doktor dan memiliki jabatan fungsional.
12. Dosen harus melaksanakan kegiatan pokok dosen dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya. Seluruh dosen secara berkala melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya.
13. Fakultas bekerja sama dengan Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan melakukan perhitungan beban kerja dosen (BKD) secara berkala. Beban kerja dosen mencakup:
- 1) Kegiatan pokok, mencakup:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran
 - b. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran
 - c. Pembimbingan dan pelatihan
 - d. Penelitian, dan
 - e. Pengabdian kepada masyarakat
 - 2) Kegiatan dalam bentuk tugas tambahan.
 - 3) Kegiatan penunjang.
14. Fakultas menentukan beban kerja dosen sebagai dosen pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir/tesis, paling banyak 10 (sepuluh) judul.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-05
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

15. Fakultas dapat memanfaatkan dosen tidak tetap dengan kualifikasi sesuai dengan standar nasional yaitu minimal bergelar Magister.
16. Universitas menetapkan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
17. Fakultas bekerja sama dengan bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan merencanakan peningkatan DTPS sesuai bidang ilmu setiap tahunnya sesuai kebutuhan sehingga dapat mencapai rasio jumlah mahasiswa terhadap DTPS yang ideal, dan mengurangi rasio jumlah dosen tidak tetap.
18. Fakultas bekerja sama dengan bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan merencanakan peningkatan kepakaran dosen dan tenaga kependidikan melalui berbagai pelatihan tersertifikasi dan kegiatan yang mendapatkan pengakuan minimal di tingkat wilayah ataupun kegiatan lain yang dinilai dapat memberikan reputasi.
19. Fakultas bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merencanakan peningkatan sumber pembiayaan dari luar perguruan tinggi dan peningkatan serapan anggaran hibah internal sehingga dapat meningkatkan rata-rata anggaran dana penelitian dan PkM dosen.
20. Fakultas bekerja sama dengan bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan dan bagian Sistem Informasi Transformasi Digital merencanakan peningkatan pemanfaatan TIK dalam proses administrasi yang dapat membantu efektifitas pekerjaan.

E. Strategi Untuk Mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan


1. Fakultas mempunyai panduan kualifikasi penerimaan dosen.
2. Fakultas melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu dosen dalam pelaksanaannya pada semua Program Studi sarjana minimum sekali dalam satu semester.
3. Fakultas bekerja sama dengan bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan melakukan upaya untuk terus mendorong dosen yang masih berpendidikan S-2 (Magister) untuk segera melanjutkan pendidikan ke jenjang S-3 (Doktor).

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-05
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

- Universitas memberikan pelatihan dan *workshop* kepada tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar mutu yang ditetapkan dan Universitas memfasilitasi dengan menyediakan dana untuk pelaksanaannya demi tercapainya standar mutu tenaga kependidikan.

F. Indikator Untuk Mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- Jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen tetap Program Studi ≥ 5 .
- Rasio dosen terhadap jumlah mahasiswa masing-masing program studi maksimal 1:35
- Presentasi jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal lektor $\geq 40\%$ dari jumlah seluruh dosen tetap.
- Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap minimal 40%.
- Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) maksimal 20%.
- Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap ≤ 40 .
- Rata-rata penelitian per tahun dengan biaya dari perguruan tinggi atau mandiri ≥ 12 .
- Rata-rata penelitian per tahun dengan biaya dari dalam negeri di luar perguruan tinggi ≥ 5 .
- Rata-rata PkM per tahun dengan biaya dari perguruan tinggi atau mandiri ≥ 17 .
- Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir sebanyak 12.
- Fakultas mempunyai renstra untuk pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan
- Jumlah dosen yang bergelar S-3 minimal 7 orang.
- Semua dosen tetap yang memiliki NIDN lulus dalam penilaian BKD setiap tahun.
- Semua dosen penasihat akademik mempunyai laporan hasil monitoring proses dan hasil pembelajaran selama masa studi.
- Semua dosen pembimbing tugas akhir/tesis mempunyai laporan perkembangan hasil pelaksanaan tugas akhir/tesis mahasiswa yang dibimbingnya.
- Dosen pembimbing utama tugas akhir/tesis mempunyai bimbingan maksimum 10 (sepuluh) judul.
- Tersedianya panduan dan prosedur untuk program *embarking* dosen/tenaga kependidikan dalam budaya *Technopreneur*.
- Jumlah pelatihan terkait *Technopreneur* kepada dosen/tenaga kependidikan minimal 1 kali dalam setahun.
- Tersedianya panduan kualifikasi pada penerimaan dosen dan tenaga kependidikan.


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-05
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
6. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.
7. Peraturan Akademik.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

2021


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-06
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

A. Rasional Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan Mahasiswa. Salah satu otonomi pengelolaan di bidang non akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan sarana prasarana.

B. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Mikroskil, yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Fakultas adalah pengelola yang mengkoordinasikan kegiatan pendidikan tinggi pada satu atau beberapa Program Studi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi di Fakultas.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
6. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah Program Studi.
7. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
8. Interaktif dalam pembelajaran adalah aktivitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-06
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021


9. Kebisingan adalah terjadinya bunyi yang tidak diinginkan sehingga mengganggu dan atau dapat membahayakan kesehatan.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Sarana dan Prasarana


1. Wakil Rektor II
2. Dekan
3. Kepala Perpustakaan
4. Kepala Bagian Sistem Informasi dan Transformasi Digital
5. Kepala Bagian Umum

D. Pernyataan Isi Standar


1. Fakultas bekerja sama dengan Bagian Umum mengelola ruang kelas untuk proses pembelajaran sesuai dengan standar Nasional. Ruang kelas untuk proses pembelajaran dengan spesifikasi berikut:
 - a. Status kepemilikan milik sendiri.
 - b. Luas minimal 60 m² untuk 40 mahasiswa.
 - c. Tersedianya koneksi internet (Wi-Fi).
2. Fakultas bekerja sama dengan Bagian Umum mengelola ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga *privacy* dan nyaman untuk melaksanakan kegiatan akademik dengan spesifikasi berikut:
 - a. Luas minimal 4 m² per dosen.
 - b. Tersedia meja, kursi, dan loker.
 - c. Tersedianya koneksi internet (Wi-Fi).
3. Fakultas bekerja sama dengan Perpustakaan menyediakan ruang perpustakaan dengan dilengkapi sumber belajar untuk mendukung pencapaian CP lulusan dengan spesifikasi berikut:
 - a. Tersedia dengan luasan minimal 200 m² untuk mahasiswa 400 orang dan rata-rata minimal 0,5 m² untuk setiap mahasiswa pada jumlah lebih dari 400 orang.
 - b. Dilengkapi dengan perabot kerja.
 - c. Dilengkapi dengan perabot penyimpanan.
 - d. Dilengkapi dengan perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan.
 - e. Tersedianya koneksi internet (Wi-Fi).

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-06
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

- f. Kebersihan terjaga dengan baik secara berkala.
4. Fakultas bekerja sama dengan Perpustakaan wajib menyediakan bahan pustaka di perpustakaan/ruang baca berupa buku wajib mata kuliah dan buku pengembangan yang relevan dengan Program Studi termasuk *e-book*.
 - a. Jumlah koleksi perpustakaan minimal 2000 judul buku.
 - b. Jumlah minimal 50 judul buku wajib mata kuliah untuk setiap program Sarjana dan 10 judul buku wajib mata kuliah untuk setiap program Magister.
 - c. Minimal 100 judul buku pendukung untuk setiap program Sarjana dan 20 judul buku pendukung untuk setiap program Magister yang relevan dengan kompetensi Program Studi yang tersedia di ruang baca.
 - d. Ada penambahan koleksi buku yang relevan dan mutakhir dengan Program Studi minimal 1 judul buku / per tahun untuk setiap Program Studi.
5. Perpustakaan menyediakan minimal 3 jurnal dengan nomor lengkap selama 3 (tiga) tahun.
6. Perpustakaan menyediakan minimal 3 prosiding seminar dengan nomor lengkap selama 3 (tiga) tahun.
7. Fakultas bekerja sama dengan Bagian Umum mengelola ruang akademik selain ruang kelas untuk melaksanakan proses pembelajaran yang mendukung tercapainya CP lulusan dengan spesifikasi berikut:
 - a. Laboratorium dan / atau studio atau tempat praktik lainnya tersedia dengan luas ruang yang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum, studio, dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran.
 - b. Tersedianya koneksi internet (Wi-Fi).
8. Fakultas bekerja sama dengan Bagian Umum mengelola ruang penunjang akademik yang mendukung tercapainya CP Lulusan. Ruang penunjang kegiatan akademik, yang meliputi:
 - a. Tempat beribadah.
 - b. Ruang unit kegiatan mahasiswa.
 - c. Tempat berolahraga.
 - d. Fasilitas umum.
 - e. Tempat parkir.
9. Fakultas bekerja sama dengan Bagian Umum mengelola ruang administrasi dan kantor untuk menunjang kegiatan akademik dalam rangka mendukung CP Lulusan dengan spesifikasi berikut:

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-06
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

- a. Tersedia ruang administrasi dengan luasan minimal 4 m² per orang.
 - b. Dilengkapi dengan perabot kerja.
 - c. Dilengkapi dengan loker.
 - d. Tersedianya koneksi internet (Wi-Fi).
10. Fakultas bekerja sama dengan Bagian Umum mengelola peralatan praktikum yang dapat diakses dan didayagunakan untuk kegiatan akademik dosen dan mahasiswa dengan spesifikasi berikut:
- a. Tersedia peralatan praktikum/praktik yang *up to date*.
 - b. Dapat diakses dan didayagunakan oleh mahasiswa dan /atau dosen untuk mencapai CP Lulusan.
11. Fakultas bekerja sama dengan Bagian Umum mengelola media pembelajaran yang mendukung tercapainya CP Lulusan dengan spesifikasi berikut:
- a. Tersedia media pembelajaran yaitu papan tulis, proyektor, audio, video, dan sebagainya yang dapat diakses secara mudah.
 - b. Kualitas media pembelajaran sangat baik dan *up to date*.
 - c. Terdapat sistem perawatan untuk media pembelajaran sangat baik.
12. Fakultas bekerja sama dengan Bagian Umum dan Sistem Informasi dan Transformasi Digital mengelola sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:
- a. Ketersediaan layanan e-learning, e-journal, perpustakaan (koleksi perpustakaan online dan e-book).
 - b. Mudah diakses oleh sivitas akademika.
 - c. Seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala.
13. Universitas harus menyediakan fasilitas *lift* yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus dapat digunakan dengan maksimal dan berfungsi dengan baik, selalu dilakukan perawatan secara berkesinambungan.
14. Universitas memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang memenuhi aspek-aspek berikut:
- a. Mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana.
 - b. Mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi.
 - c. Lengkap dan mutakhir.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-06
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

E. Strategi Untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Fakultas bekerja sama dengan Bagian Umum, Sistem Informasi dan Transformasi Digital, dan Perpustakaan melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.
2. Dekan melaporkan hasil evaluasi kondisi sarana prasarana secara berkala kepada Wakil Rektor II.
3. Dekan berkoordinasi dengan Wakil Rektor II melakukan perencanaan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana secara berkala sesuai dengan standar yang di butuhkan.

F. Indikator Untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran


1. Tersedia minimal 9047 eksemplar buku mata kuliah.
2. Tersedia minimal 3 jurnal ilmiah nasional terakreditasi / internasional dengan nomor lengkap selama 3 (tiga) tahun.
3. Tersedia minimal 3 prosiding seminar dalam selama 3 tahun terakhir.
4. Seluruh sarana dan prasarana pembelajaran adalah *up to date* dan terawat.
5. Tersedia prosedur untuk mengelola sarana dan prasarana.

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
6. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

2021


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-07
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

A. Rasional Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

B. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Mikroskil, yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Fakultas adalah pengelola yang mengkoordinasikan kegiatan pendidikan tinggi pada satu atau beberapa Program Studi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi di Fakultas.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.
6. Indeks Pengajaran dan Administrasi Dosen (IPAD) adalah penilaian kinerja dosen berdasarkan pengajaran dan administrasi.
7. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen pengasuh mata kuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
8. Rencana Tugas Mahasiswa (RTM) adalah perencanaan tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-07
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021


9. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah capaian pembelajaran bagi lulusan sebuah Program Studi.
10. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut.
11. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar


1. Wakil Rektor II
2. Dekan
3. Bagian Perencanaan, Pemonitoran dan Evaluasi
4. Ketua Program Studi
5. Gugus Jaminan Mutu
6. Sekretariat Fakultas

D. Pernyataan Isi Standar

1. Fakultas dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib:
 - a. Menyediakan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan pembelajaran.
 - b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan CPL.
 - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Program Studi yang diturunkan dari visi dan misi fakultas dan universitas.
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
 - e. Menyediakan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-07
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

- f. Menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
2. Universitas menentukan efektifitas sistem pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan standar nasional. Wakil Rektor II melakukan sistem pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan:
 - a. Seleksi dan rekrutmen
 - b. Penempatan
 - c. Pengembangan
 - d. Penilaian kinerja
 - e. Pemberian penghargaan
 - f. Retensi
 - g. Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan
3. Universitas menjamin kecukupan dan kualifikasi dosen tetap dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan akademik.
4. Universitas melakukan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan akademik dan capaian pembelajaran. Kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi dikaitkan dengan:
 - a. Tugas belajar ke jenjang pendidikan yang relevan dan lebih tinggi.
 - b. Pelatihan/seminar/workshop/studi banding.
 - c. Penyediaan fasilitas kerja termasuk dana.
 - d. Jenjang karir.
5. Fakultas harus melakukan perencanaan proses pembelajaran yang mendukung tercapainya CP lulusan.
 - a. Ketua Program Studi melakukan tindak lanjut terhadap IPAD dosen yang benilai < 2,75.
 - b. Sekretariat fakultas menetapkan jadwal perkuliahan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum masa registrasi akademik pada setiap semester.
 - c. Sekretariat fakultas menyusun jadwal perkuliahan dengan memperhatikan:
 - i. Beban kerja dosen yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
 - ii. Usulan dosen pengajar dari Program Studi.
 - d. Dekan menetapkan jumlah mahasiswa maksimum dalam kelas adalah 50 orang.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-07
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

6. Ketua Program Studi mempersiapkan silabus untuk sebagai pedoman dalam pengembangan perencanaan pembelajaran mata kuliah. Silabus berisi deskripsi singkat mengenai mata kuliah yang meliputi identitas mata kuliah, Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada Mata Kuliah, Materi Pembelajaran dan Sumber Pustaka.
7. Ketua Program Studi mengsosialisasikan kepada dosen pengampu mata kuliah untuk menyiapkan kelengkapan perangkat pembelajaran untuk memperlancar proses pembelajaran yang terdiri dari:
 - a. RPS
 - b. RTM
 - c. Kontrak perkuliahan
 - d. Bahan ajar.
8. Fakultas harus melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dengan rincian:
 - a. Sekretariat melakukan monitoring terhadap kehadiran dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan dan melaporkannya secara rutin kepada dekan dan ketua Program Studi.
 - b. Dekan bersama ketua Program Studi dan gugus jaminan mutu (GJM) melakukan evaluasi PBM minimal 3 (tiga) kali dalam satu semester.

E. Strategi Untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran


1. Universitas dan Fakultas melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu pengelolaan pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.
2. Fakultas melakukan perencanaan pengembangan kompetensi dosen untuk tahun ajaran yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran.

F. Indikator Untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Rata-rata nilai IPAD dari semua dosen $\geq 3,0$.
2. Jumlah tenaga kependidikan yang memperoleh pelatihan/seminar/workshop/studi banding semakin meningkat.
3. Tersedianya dokumen hasil evaluasi PBM.
4. Universitas melaporkan kinerja prodi melalui pangkalan data pendidikan tinggi per semester

G. Referensi


1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-07
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
6. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.
7. Peraturan Akademik.

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN


2021

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-08
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

A. Rasional Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Universitas Mikroskil, pembiayaan pendidikan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan memerlukan tolok ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, sesuai dengan visi dan misi Universitas Mikroskil, transparan, akuntabel dan bermutu. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional, serta biaya personal yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasional satuan pendidikan meliputi: (a). gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, (b). bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan (c). biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Perguruan tinggi yang mempunyai sistem pencatatan keseluruhan pembiayaan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi, dan melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; serta


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-08
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran menunjukkan kemampuan pengelolaan pembiayaan pendidikan secara berkesinambungan. Hal ini menunjukkan siklus PDCA dalam pengelolaan keuangan yang mana setiap tahap dalam siklus tersebut dapat diukur ketercapaiannya. Pengelolaan keuangan berdasarkan PDCA akan mudah ditelusuri apabila terjadi ketidaksesuaian ataupun ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundangan yang berlaku, disamping itu pola pelaksanaan PDCA terhadap pengelolaan pembiayaan berdampak pada efisiensi.

Dengan pertimbangan hal-hal di atas maka Universitas Mikroskil menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Wakil Rektor II, Dekan, Ketua Program Studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

B. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Mikroskil, yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Fakultas adalah pengelola yang mengkoordinasikan kegiatan pendidikan tinggi pada satu atau beberapa Program Studi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi di Fakultas.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
6. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-08
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung, dan ditetapkan per tahun per mahasiswa.


7. Efisiensi adalah dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan yang maksimal untuk penyelenggaraan pendidikan.
8. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi merupakan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun.
9. Transparansi adalah menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh dalam sebuah kegiatan / penyelenggaraan pendidikan.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Dekan
4. Ketua Program Studi

D. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor menetapkan standar satuan biaya operasional menjadi dasar untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
2. Rektor wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. Sumber dana di luar biaya pendidikan dari mahasiswa dapat diperoleh dari:
 - a. Masyarakat
 - b. Hibah
 - c. Jasa layanan
 - d. Dana lestari dari alumni dan filantropis dan/atau
 - e. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
3. Rektor menetapkan kebijakan perencanaan dan pengelolaan anggaran.
4. Rektor menetapkan biaya operasional pendidikan per tahun untuk mendukung kegiatan tridharma sesuai dengan peraturan yang berlaku.


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-08
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

Biaya operasional berbentuk antara lain:

- a. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pelaksanaan pembelajaran.
- c. Kegiatan penjaminan mutu.
- d. Kegiatan kemahasiswaan.
- e. Langganan daya dan jasa, operasional perkantoran.
- f. Dosen tamu.
- g. Kegiatan penunjang lainnya.

Kegiatan pendukung tridharma terdiri dari:

- a. Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun.
 - b. Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun.
 - c. Dana bantuan pelaksanaan diseminasi nasional dan internasional melalui seminar nasional dan internasional.
 - d. Dana bantuan publikasi jurnal nasional dan internasional.
 - e. Dana bantuan pembuatan modul dan buku ajar.
 - f. Dana bantuan penyusunan paten.
 - g. Dana pengelolaan jurnal internal.
5. Dekan harus terlibat dalam perencanaan target kinerja, perencanaan program kerja, dan perencanaan alokasi penggunaan anggaran / pengelolaan dana, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- Dekan menyusun dokumen secara berkala:
- a. Target kinerja.
 - b. Perencanaan program kerja.
 - c. Perencanaan alokasi penggunaan anggaran dan / atau pengelolaan dana dari sumber apapun.
 - d. Pelaporan penggunaan dana dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Wakil Rektor II, Dekan dan Ketua Program Studi sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam menentukan kebijakan pengelolaan keuangan

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-08
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

pendidikan harus mengacu pada karakteristik pengelolaan: taat hukum, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

Pejabat Pengguna Anggaran dan / atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu:

- a. Wakil rektor II
- b. Dekan
- c. Ketua Program Studi


Dalam menyusun rencana penggunaan anggaran pendidikan dan mengelola anggaran pendidikan harus:

- a. Taat hukum
- b. Transparan
- c. Efisien
- d. Efektif
- e. Akuntabel

7. Wakil Rektor II menetapkan biaya pendidikan terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi terdiri dari biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan. Biaya operasional diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
8. Unit kerja melaksanakan kegiatan dengan penganggaran sesuai yang direncanakan.
9. Universitas mempunyai sistem pencatatan biaya dan pelaporan penggunaan keuangan.
10. Wakil Rektor II melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan. Wakil Rektor II melakukan analisis penggunaan biaya operasional secara berkala, untuk penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran tahunan untuk tahun berikutnya.

E. Strategi Untuk Mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Universitas dan fakultas melakukan sosialisasi kepada seluruh pimpinan unit tentang standar pelaksanaan pembiayaan.
2. Universitas melakukan pelatihan kepada pimpinan unit dalam pengelolaan keuangan.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-08
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

F. Indikator Untuk Mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran


1. Tersedianya dokumen standart biaya pengelolaan dan pembiayaan operasional
2. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun \geq Rp. 4.000.000,-.
3. Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun \geq Rp. 355.000,-.
4. Rata-rata dana PkM dosen/ tahun \geq Rp. 754.000,-.
5. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa adalah \geq 4%.
6. Tersedianya dana investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan
7. Rata-rata hasil pengukuran kepuasan pengguna terhadap layanan keuangan \geq 4 (skala 1 sampai 5).
8. Terdapat bukti tindak lanjut hasil pengukuran kepuasan pengguna terhadap layanan keuangan.

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
6. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.

STANDAR HASIL PENELITIAN

2021


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-09
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

A. Rasional Isi Standar Hasil Penelitian

Kualitas dan prestasi perguruan tinggi ditentukan berbagai indikator penilaian salah satunya hasil luaran penelitian yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian dapat menciptakan suasana akademik dan budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi, termasuk dalam mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengikuti program tersebut. Dengan demikian maka, hasil penelitian harus disebarluaskan kepada masyarakat dengan berbagai bentuk dan cara penyebarannya.

B. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Mikroskil, yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Fakultas adalah pengelola yang mengkoordinasikan kegiatan pendidikan tinggi pada satu atau beberapa Program Studi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi di Fakultas.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang seterusnya disingkat sebagai LPPM adalah merupakan perencanaan, pengelola, dan pengawas pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi Universitas.
5. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
7. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal tiga semester baik di dalam maupun di luar perguruan tingginya yang terdiri dari 8 (delapan) bentuk, di antaranya pertukaran mahasiswa,

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-09
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.


8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Dekan
4. Program Studi
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
6. Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan (SDMK)
7. Bagian Umum (BU)

D. Pernyataan Isi Standar

1. LPPM bekerja sama dengan fakultas dalam melakukan pengkajian terhadap rencana penelitian dosen dan mahasiswa untuk memastikan hasil penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian juga harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
2. LPPM bekerja sama dengan fakultas dalam menyediakan kebijakan dan mekanisme penelitian untuk memastikan luaran hasil penelitian yang dihasilkan memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. LPPM harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan penelitian setiap semester.
4. LPPM bekerja sama dengan fakultas dalam mengelola hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
5. LPPM harus mengadakan pelatihan penelitian bagi dosen dan mahasiswa.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-09
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021


6. LPPM bekerja sama dengan Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan serta Bagian Umum dalam memastikan tersedianya dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah.
7. Fakultas mengembangkan rencana pembelajaran semester berbasis penelitian yaitu mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam pembelajaran.
8. LPPM harus melakukan sosialisasi mengenai peraturan, panduan, dan prosedur penelitian.

E. Strategi Untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian

1. Mengadakan pelatihan penelitian bagi dosen dan mahasiswa.
2. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Meningkatkan penelitian kerja sama dengan industri/*stakeholder*.
4. Mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester berbasis penelitian.
5. Sosialisasi mengenai peraturan, panduan, dan prosedur penelitian.
6. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi internal.
7. Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa.
8. Menyediakan fasilitas pengurusan HKI untuk produk hasil penelitian sebelum diadopsi oleh industri/masyarakat.

F. Indikator Untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian


1. Tersedianya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing nasional.
2. Tersedianya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh *stakeholder*.
3. Tersedianya dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.
Lima (5) aspek yang dimaksud:
 - a. Komprehensif,
 - b. Rinci,

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-09
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

- c. Relevan,
 - d. Mutakhir, dan
 - e. Disampaikan tepat waktu.
4. Jumlah publikasi dosen dan mahasiswa program Magister di jurnal internasional ≥ 1 dalam 3 tahun terakhir.
 5. Jumlah publikasi dosen dan mahasiswa program Magister di seminar internasional ≥ 1 dalam 3 tahun terakhir.
 6. Rasio jumlah Artikel Karya Ilmiah Dosen yang Disitasi dalam 1 tahun terakhir $\geq 50\%$ dari jumlah artikel karya ilmiah
 7. Rasio Jumlah luaran penelitian dosen yang mendapat pengakuan HKI $\geq 20\%$ per tahun
 8. Jumlah karya DTPR yang memperoleh HKI ≥ 15 setiap tahun
 9. Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa dari penelitian/PkM di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional atau seminar nasional atau media massa nasional $\geq 3\%$.
 10. Jumlah luaran penelitian yang dihasilkan oleh dosen tetap program studi per tahun di jurnal nasional ≥ 12 .
 11. Jumlah luaran penelitian yang dihasilkan oleh dosen tetap program studi per tahun minimal di jurnal nasional terakreditasi atau seminar nasional ≥ 5 .
 12. Jumlah luaran penelitian yang dihasilkan oleh dosen tetap program studi per tahun minimal di jurnal internasional bereputasi atau seminar internasional ≥ 1
 13. Rasio jumlah Penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa $\geq 50\%$ dari jumlah penelitian dosen tetap program studi per tahun
 14. Jumlah karya ilmiah mahasiswa program Magister yang disitasi dalam 3 tahun terakhir ≥ 1 .
 15. Terselenggaranya diseminasi hasil penelitian minimal melalui kegiatan seminar lokal.
 16. Jumlah Penelitian dosen yang mendapatkan pendanaan eksternal ≥ 2 setiap tahun
 17. Persentase jumlah hasil penelitian yang dapat diterapkan kepada industri atau masyarakat $\geq 40\%$ dari total jumlah penelitian setiap tahun
 18. Jumlah Penelitian dan PkM yang terintegrasi di dalam proses pembelajaran minimal 4 mata kuliah dan dikaji kembali setiap akhir semester
 19. Jumlah penelitian yang terintegrasi ke Pembelajaran setiap tahun ≥ 2

G. Referensi


1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-09
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
8. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.
9. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi Tahun 2021.

STANDAR ISI PENELITIAN

2021

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-10
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

A. Rasional Standar Isi Penelitian


Penelitian adalah dharma kedua dari tridharma perguruan tinggi memegang peranan yang sangat penting. Agar isi penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu penelitian, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria penelitian tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar isi penelitian berkualitas mengikuti kebutuhan industri dan perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itulah maka ditetapkan standar isi penelitian.

B. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Mikroskil, yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang seterusnya disingkat sebagai LPPM adalah merupakan perencanaan, pengelola, dan pengawas pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi Universitas.
3. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
5. Materi penelitian dasar merupakan penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
6. Materi penelitian terapan merupakan penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

1. Dekan

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-10
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

2. Wakil Rektor I
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

D. Pernyataan Isi Standar

1. LPPM harus menyusun mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai dengan jenis penelitian (penelitian dasar dan penelitian terapan) yang dilakukan oleh peneliti.
2. Pemantauan terhadap isi penelitian harus dilakukan secara berkesinambungan dalam masa penelitian yang dilakukan.
3. LPPM harus memastikan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
4. LPPM harus memastikan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
5. LPPM harus membuat kerangka usulan, laporan kemajuan, dan laporan akhir penelitian.
6. LPPM harus melaksanakan kompetisi hibah internal 2 kali dalam 1 tahun.

E. Strategi Pencapaian Standar Isi Penelitian


1. Membuat kerangka usulan, laporan kemajuan, dan laporan akhir penelitian.
2. Melaksanakan kompetisi hibah internal 2 kali dalam 1 tahun.
3. Memantau dan mengevaluasi kedalaman dan keluasan materi penelitian.

F. Indikator Untuk Mencapai Standar Isi Penelitian

1. Terdapat kesesuaian isi penelitian dengan peraturan dan panduan, serta Peta Jalan penelitian pada Renstra Penelitian.
2. Terdapat kesesuaian kerangka usulan, laporan kemajuan, dan laporan akhir penelitian.

G. Referensi


1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-10
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
8. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.
9. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi Tahun 2021.

STANDAR PROSES PENELITIAN

2021


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-11
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

A. Rasional Isi Standar Proses Penelitian

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Untuk memastikan tahapan yang dijalankan pada setiap penelitian bersifat sistematis. Maka dibutuhkan pedoman berupa standar proses penelitian. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

B. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Mikroskil, yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang seterusnya disingkat sebagai LPPM adalah merupakan rencana, pengelola, dan pengawas pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi Universitas.
4. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-11
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021


pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Proses Penelitian

1. Dekan
2. Wakil Rektor I
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

D. Pernyataan Isi Standar

1. LPPM harus menyediakan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proses penelitian yang dilakukan.
2. LPPM harus memastikan bahwa kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, serta mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka pelaksanaan tugas akhir/tesis dinyatakan dalam besaran SKS.
4. Dosen dapat melibatkan mahasiswa dan/atau dosen lainnya untuk terlibat dalam penelitian guna menciptakan suasana akademik yang kondusif antar civitas akademika melalui proses penelitian.
5. Fakultas bekerja sama dengan LPPM harus memastikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Universitas.
6. Fakultas bekerja sama dengan LPPM harus memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).
7. LPPM harus memastikan kegiatan penelitian diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
8. LPPM harus menyediakan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proses Penelitian yang dilakukan.
9. LPPM harus mengelola proses penelitian yang mencakup aspek tata cara penilaian dan *review*, legalitas pengangkatan *reviewer*, hasil penilaian usul kegiatan pengabdian, legalitas penugasan

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-11
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021


pelaksana/kerja sama penelitian, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran kegiatan penelitian.

E. Strategi Untuk Mencapai Standar Proses Penelitian

1. Mengadakan pelatihan penelitian bagi dosen dan mahasiswa.
2. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah.
3. Meningkatkan penelitian kerja sama dengan industri/*stakeholder*.
4. Mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester berbasis penelitian.
5. Sosialisasi mengenai peraturan, panduan, dan prosedur penelitian.
6. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi internal.
7. Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa.
8. Menyediakan fasilitas pengurusan HKI untuk produk hasil penelitian sebelum diadopsi oleh industri/masyarakat.

F. Indikator Untuk Mencapai Standar Proses Penelitian

1. Tersedianya bukti sahih tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan *review* terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindaklanjuti. Enam (6) aspek yang dimaksud terdiri dari:
 - a. Tatacara penilaian dan *review*,
 - b. Legalitas pengangkatan *reviewer*,
 - c. Hasil penilaian usul penelitian,
 - d. Legalitas penugasan peneliti/kerja sama peneliti,
 - e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta
 - f. Dokumentasi output penelitian.
2. Tersedianya pedoman tentang standar proses penelitian.
3. Tersedianya rencana strategis penelitian.
4. Jumlah penelitian dosen tetap program studi yang melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir $\geq 25\%$.
5. Jumlah proposal penelitian yang didanai dari perguruan tinggi atau mandiri dalam 1 tahun ≥ 12 .

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-11
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021


6. Jumlah penelitian dosen tetap pada program Magister yang digunakan sebagai rujukan tema tesis mahasiswa dalam 3 tahun terakhir \geq 20%.

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
8. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.
9. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi Tahun 2021.

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

2021

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-12
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021


A. Rasional Isi Standar Penilaian Penelitian

Untuk mengukur mutu dan kualitas penelitian dibutuhkan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Tujuan kegiatan penelitian dari suatu perguruan tinggi harus diarahkan kepada ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), serta meningkatkan kualitas masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk memastikan program penelitian yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan kegiatan penelitian. Maka diperlukan standar penilaian penelitian. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

B. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Mikroskil, yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang seterusnya disingkat sebagai LPPM adalah merupakan perencanaan, pengelola, dan pengawas pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi Universitas.
3. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
5. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
6. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
7. Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
8. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Penilaian Penelitian

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-12
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021


1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Dekan
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

D. Pernyataan Isi Standar

1. LPPM harus mengembangkan metrik/rubrik penilaian untuk proses dan hasil penelitian.
2. LPPM harus menetapkan mekanisme penilaian pada proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi, dan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan.
3. LPPM harus melakukan sosialisasi penilaian proses dan hasil penelitian kepada peneliti secara konsisten.
4. LPPM melakukan penilaian proses dan hasil penelitian yang harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
5. LPPM dapat melakukan penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
6. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/tesis diatur dalam peraturan akademik.
7. LPPM harus menunjuk tim penilai/*reviewer* kegiatan penelitian yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor pada setiap awal semester.
8. LPPM harus melaksanakan penilaian kegiatan penelitian sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.
9. LPPM harus menyelenggarakan monitoring dan evaluasi internal.

E. Strategi Untuk Mencapai Standar Penilaian Penelitian

1. Pengembangan metrik/rubrik penilaian untuk proses dan hasil penelitian.
2. Sosialisasi mekanisme penilaian proses dan hasil penelitian kepada peneliti secara konsisten.
3. Pengembangan instrumen yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan, serta dievaluasi secara konsisten.
4. Mengangkat tim penilai/*reviewer* sesuai dengan bidang penelitian yang dilakukan.
5. Menyenggarakan monitoring dan evaluasi internal.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-12
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

F. Indikator Untuk Mencapai Standar Penilaian Penelitian

1. Tersedianya instrumen penilaian penelitian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.
2. Tersedianya tim penilai/*reviewer* penelitian yang disahkan dengan SK Rektor.
3. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian penelitian.
4. Tersedianya bukti sahih yang berisikan kriteria penilaian penelitian.
5. 100% penelitian memiliki surat kontrak atau surat tugas


G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
8. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.
9. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi Tahun 2021.

STANDAR PENELITIAN

2021

Gugus Jaminan Mutu Fakultas Informatika


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-13
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENELITI	Tgl Efektif : 14 Des 2021

A. Rasional Standar Peneliti

Kemampuan peneliti mempengaruhi peningkatan kualitas dan kuantitas hasil penelitian. Dalam pelaksanaannya diperlukan kepastian dan batasan kepada para peneliti untuk dapat melakukan penelitian. Oleh Karena itu diperlukan pedoman yang disebut standar peneliti yang merupakan kriteria minimal peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil penelitian dapat diwujudkan dengan menciptakan suasana akademik yang mampu mendorong perkembangan perguruan tinggi dalam meningkatkan kemampuan peneliti untuk memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses penelitian dengan baik.

B. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Mikroskil, yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang seterusnya disingkat sebagai LPPM adalah merupakan perencanaan, pengelola, dan pengawas pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi Universitas.
3. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Kualifikasi akademik adalah beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh peneliti secara akademik meliputi jenjang pendidikan, jabatan dan bidang ilmu
7. *Roadmap* adalah peta penelitian yang harus diikuti oleh setiap peneliti dalam waktu tertentu.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-13
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENELITI	Tgl Efektif : 14 Des 2021

- Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan dalam menguasai suatu metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar


- Rektor
- Wakil Rektor I
- Dekan
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- Peneliti
- Bagian Kemahasiswaan dan Alumni

D. Pernyataan Isi Standar Peneliti

- Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- Setiap dosen tetap diwajibkan melaksanakan penelitian minimal 1 (satu) penelitian dalam 2 (dua) tahun.
- Peneliti harus mematuhi kode etik pelaksanaan penelitian yang dikeluarkan oleh LPPM.
- LPPM harus menetapkan kualifikasi peneliti berdasarkan skema penelitian internal.
- Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
- Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
- LPPM bekerja sama dengan Bagian Kemahasiswaan dan Alumni mendorong dan memfasilitasi terjalannya kerja sama dengan lembaga/organisasi atau perguruan tinggi lainnya.
- Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian hibah eksternal ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

E. Strategi Mencapai Standar Peneliti

- Menyelenggarakan pelatihan tentang pelaksanaan penelitian.
- Rutin melakukan sosialisasi pedoman dan kode etik penelitian.
- Rutin melakukan sosialisasi pedoman hibah internal dan eksternal.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-13
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENELITI	Tgl Efektif : 14 Des 2021

4. Melibatkan keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen.
5. Mendorong dan memfasilitasi kerja sama dengan lembaga/organisasi atau perguruan tinggi lainnya.
6. Memastikan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian

F. Indikator Untuk Mencapai Standar Peneliti


1. Adanya pelatihan/kegiatan ilmiah yang terkait dengan penelitian kepada dosen.
2. Terdapat minimal 1 (satu) penelitian dalam 2 (dua) tahun untuk masing-masing dosen.
3. Adanya Renstra Penelitian.
4. Adanya kelompok riset yang ditunjukkan dengan adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset tersebut.
5. Jumlah penelitian dalam 1 tahun akademik tetap atau semakin meningkat.
6. Kualitas penelitian tetap atau semakin meningkat.
7. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian tetap atau semakin meningkat.

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
8. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.
9. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi Tahun 2021.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

2021

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-14
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	Tgl Efektif : 14 Des 2021

A. Rasional Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian


Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian yang sesuai dengan bakat, minat, potensi dosen atau/dan mahasiswa. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: ruang penelitian, perpustakaan, ruang diskusi, laboratorium, inkubator, atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan seperti ruang seminar, perangkat keras komputer, perangkat lunak, sarana teknologi informasi dan komunikasi dan lain-lain. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Universitas mengacu kepada strategi dan kebijakan yang ditentukan agar menghindari pengadaan sarana dan prasarana yang berlebihan tetapi tidak digunakan dengan baik. Sarana dan prasarana yang tidak dikelola oleh Program Studi dan Fakultas dikelola oleh satu bagian khusus, yaitu Bagian Umum.

Pada awal tahun 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). MBKM mengandung arti kemerdekaan dan kemandirian bagi lembaga pendidikan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk memasuki dunia kerja. Untuk mendukung program MBKM ini, setiap perguruan tinggi mampu menyediakan sarana dan prasarana untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diakses oleh mahasiswa khusus yang mengikuti program MBKM terutama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Oleh karena itu, melalui LPPM, menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana penelitian yaitu;


1. Pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian,
2. Ketersediaan ruang yang nyaman, bersih, lengkap dan mudah di akses seperti ruang penelitian, perpustakaan, ruang diskusi, laboratorium, inkubator dan ruang seminar,

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-14
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	Tgl Efektif : 14 Des 2021

3. Ketersediaan dan penggunaan akses ke jurnal elektronik nasional dan internasional,
4. Ketersediaan dan kemampuan jaringan internet.

B. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Mikroskil, yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Fakultas adalah pengelola yang mengkoordinasikan kegiatan pendidikan tinggi pada satu atau beberapa Program Studi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi di Fakultas.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang seterusnya disingkat sebagai LPPM adalah merupakan perencana, pengelola, dan pengawas pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi Universitas.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal tiga semester baik di dalam maupun di luar perguruan tingginya yang terdiri dari 8 (delapan) bentuk, di antaranya pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
8. Sarana penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-14
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	Tgl Efektif : 14 Des 2021

9. Prasarana penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.
10. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.


C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Dekan
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
5. Bagian Umum
6. Perpustakaan

D. Pernyataan Isi Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

1. Bagian umum bekerja sama dengan Fakultas dan LPPM dalam menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk:
 - a. Menunjang paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi,
 - b. Proses pembelajaran, dan
 - c. Kegiatan penelitian.
2. Bagian Umum bekerja sama dengan Fakultas dan LPPM melakukan pemantauan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada.
3. Sarana dan prasarana penelitian wajib memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan , dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Perpustakaan bekerja sama dengan Fakultas dan LPPM dalam menyediakan bahan pustaka di perpustakaan/ruang baca berupa buku-buku yang relevan dengan Program Studi termasuk *e-book*, prosiding dan jurnal nasional dan internasional.

E. Strategi Mencapai Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-14
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	Tgl Efektif : 14 Des 2021


1. LPPM bekerja sama dengan Fakultas dan Bagian Umum melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan penelitian.
2. LPPM bekerja sama dengan Fakultas dan Bagian Umum memberikan usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian kepada Universitas.
3. Perpustakaan memberikan layanan dalam mengakses buku yang relevan dengan program studi termasuk *e-book*, prosiding dan jurnal nasional dan internasional.

F. Indikator Untuk Mencapai Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

1. Universitas memiliki laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset.
2. Sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Tersedia minimal 9047 eksemplar buku mata kuliah.
4. Tersedia minimal 3 jurnal ilmiah nasional terakreditasi / internasional dengan nomor lengkap selama 3 (tiga) tahun.
5. Tersedia minimal 3 prosiding seminar dalam selama 3 tahun terakhir.

G. Referensi


1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
8. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-14
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	Tgl Efektif : 14 Des 2021

9. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi Tahun 2021.

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

2021

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-15
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	Standar Pengelolaan Penelitian	Tgl Efektif : 14 Des 2021


A. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian

Peningkatan kualitas LPPM memerlukan komitmen dan kerja sama segenap civitas akademika yang ada, baik pada tingkat Universitas, Fakultas, maupun Program Studi. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian yang dimaksud dilakukan oleh suatu unit kerja khusus yaitu Divisi Penelitian yang berkewajiban untuk:

1. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Renstra Universitas.
2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
3. Menjalankan program hibah kompetisi internal.
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
5. Melakukan diseminasi hasil penelitian.
6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian dan penulisan artikel ilmiah.
7. Melaporkan kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti.
8. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian.

B. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Mikroskil, yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Fakultas adalah pengelola yang mengkoordinasikan kegiatan pendidikan tinggi pada satu atau beberapa Program Studi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi di Fakultas.
4. Divisi Penelitian merupakan unit kerja dari LPPM yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penelitian di Universitas.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-15
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	Standar Pengelolaan Penelitian	Tgl Efektif : 14 Des 2021


5. Kompetisi hibah internal merupakan pelaksanaan kegiatan penelitian hibah bersaing yang diadakan di dalam Internal Universitas yang diperuntukkan bagi dosen aktif bertujuan untuk membina dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian dalam melaksanakan penelitian.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Dekan
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
5. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
6. Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan
7. Bagian Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi

D. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian


1. LPPM bekerja sama dengan Fakultas, menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan penelitian, dan prosedur yang sesuai dengan Renstra Penelitian.
2. LPPM memastikan peta jalan penelitian yang dilakukan dosen sesuai dengan Renstra Penelitian.
3. LPPM dapat menentukan etika penelitian yang tertuang pada panduan penelitian.
4. LPPM bekerja sama dengan Fakultas dan Bagian Kemahasiswaan dan Alumni dapat memfasilitasi penelitian kerja sama baik dalam negeri, luar negeri, maupun dengan dunia industri sebagai usaha dalam meningkatkan komersialisasi hasil penelitian.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-15
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	Standar Pengelolaan Penelitian	Tgl Efektif : 14 Des 2021

5. LPPM bekerja sama dengan Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan menyediakan fasilitas dan pendanaan untuk kegiatan penelitian.
6. LPPM melakukan kompetisi hibah internal minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun.
7. LPPM melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan kegiatan penelitian.
8. LPPM menyelenggarakan diseminasi (seminar) hasil penelitian.
9. LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti baik melalui pelatihan, seminar, workshop maupun lokakarya.
10. LPPM mengembangkan dan memfasilitasi pengurusan HKI, buku ber-ISBN atau book chapter dari hasil penelitian.
11. LPPM dapat memfasilitasi publikasi ilmiah pada jurnal nasional ataupun internasional bereputasi dari hasil penelitian dosen.
12. LPPM menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan penelitian secara berkelanjutan.

E. Strategi Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian

1. Mengadakan pelatihan penelitian bagi dosen dan mahasiswa.
2. LPPM bekerja sama dengan Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah.
3. LPPM bekerja sama dengan fakultas dan Bagian Kemahasiswaan dan Alumni meningkatkan penelitian kerja sama dengan Industri/*stakeholder*, baik dalam negeri ataupun luar negeri.
4. Fakultas mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester berbasis penelitian yaitu mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam pembelajaran.
5. LPPM melakukan sosialisasi mengenai peraturan, panduan, dan prosedur penelitian.
6. Melaksanakan kompetisi hibah internal.
7. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi internal.
8. Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa.
9. Menyediakan fasilitas pengurusan HKI, buku ber-ISBN atau book chapter dari hasil penelitian sebelum diadopsi oleh industri/masyarakat.
10. Bagian Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi melakukan evaluasi program kerja penelitian dan pencapaiannya secara berkala dan konsisten.


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-15
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	Standar Pengelolaan Penelitian	Tgl Efektif : 14 Des 2021

F. Indikator Untuk Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian

1. Peta jalan penelitian sesuai dengan Renstra Penelitian.
2. Terdapat surat kerja sama penelitian dengan perguruan tinggi dalam negeri, luar negeri, dan dunia industri.
3. Terdapat peraturan, panduan, dan prosedur penelitian.
4. Terdapat dukungan pendanaan dan fasilitas pelaksanaan penelitian.
5. Setiap program Sarjana harus memiliki materi pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal 4 (empat) mata kuliah dan dikaji kembali setiap akhir semester.
6. Setiap program Magister harus memiliki materi pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebesar 50% dan dikaji kembali setiap akhir semester.
7. Tersedianya materi pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan memanfaatkan hasil penelitian atau PKM:
 - a. Untuk program Sarjana, minimal 4 (empat) mata kuliah dan dikaji kembali setiap akhir semester.
 - b. Untuk program Magister, sebesar 50% dan dikaji kembali setiap akhir semester.
8. Tersedianya dokumentasi kompetisi hibah internal.
9. Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
10. Tersedianya laporan diseminasi hasil penelitian.
11. Tersedianya laporan sosialisasi peningkatan kemampuan penelitian.
12. Tersedianya publikasi hasil penelitian.
13. Tersedianya fasilitas peningkatan kemampuan peneliti (pelatihan, seminar, lokakarya).
14. Tersedianya fasilitas pengurusan HKI, buku ber-ISBN atau *book chapter* dari hasil penelitian sebelum diadopsi oleh industri/masyarakat.
15. Tersedianya penyeleksian *reviewer* kegiatan penelitian berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh LPPM.

G. Referensi


1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-15
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	Standar Pengelolaan Penelitian	Tgl Efektif : 14 Des 2021

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
8. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.
9. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi Tahun 2021.

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAAYAAN PENELITIAN

2021

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-16
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

A. Rasional Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian


Untuk melaksanakan misi maka Fakultas harus memiliki pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bermutu dan kriterianya ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Pendanaan dan pembiayaan penelitian harus sesuai dengan kriteria mutu peneliti yang tertuang dalam standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

B. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Mikroskil, yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Fakultas adalah pengelola yang mengkoordinasikan kegiatan pendidikan tinggi pada satu atau beberapa Program Studi.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang seterusnya disingkat sebagai LPPM adalah merupakan perencana, pengelola, dan pengawas pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi Universitas.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Dekan
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-16
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

D. Pernyataan Isi Standar


1. Universitas menjamin ketersediaan dana penelitian internal untuk membiayai:
 - a. Perencanaan,
 - b. Pelaksanaan,
 - c. Pengendalian,
 - d. Pemantauan dan evaluasi,
 - e. Pelaporan hasil penelitian, dan
 - f. Desiminasi hasil penelitian.
2. Fakultas mendorong dosen untuk mengikuti hibah eksternal yang bersumber dari badan pemerintah.
3. Universitas dan Fakultas mendorong pengupayaan dana penelitian eksternal dari hasil kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Universitas menjamin ketersediaan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai:
 - a. Manajemen penelitian yang terdiri dari proses seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.
 - b. Peningkatan kapasitas penelitian.
 - c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual.

E. Strategi Untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Menyediakan dana hibah internal bagi dosen untuk pendanaan tahunan.
2. Mendorong dosen untuk mengikuti hibah eksternal pemerintah.
3. Menjalin kerja sama dengan mitra atau perguruan tinggi lain dalam bidang penelitian.
4. Menyediakan insentif internal untuk publikasi dan diseminasi yang dibutuhkan dosen terhadap luaran penelitian.
5. Mendorong dosen untuk mendapatkan insentif eksternal untuk publikasi dan diseminasi.

F. Indikator Untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Rata-rata dana penelitian per tahun yang bersumber dari perguruan tinggi atau mandiri \geq 60 juta.


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-16
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

2. Rata-rata dana penelitian per tahun yang bersumber dari dalam negeri di luar perguruan tinggi
 \geq 50 juta.

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
6. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2021


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-17
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Efektif : 14 Des 2021

A. Rasional Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat Universitas, Fakultas, maupun Program Studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan hasil pengabdian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi. Untuk meningkatkan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat maka dibutuhkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat. Dengan demikian, visi Universitas untuk menjadi perguruan tinggi *Technopreneur* yang unggul di pulau Sumatera dapat tercapai.

B. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Mikroskil, yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Fakultas adalah pengelola yang mengkoordinasikan kegiatan pendidikan tinggi pada satu atau beberapa Program Studi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi di Fakultas.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang seterusnya disingkat sebagai LPPM adalah merupakan perencanaan, pengelola, dan pengawas pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi Universitas.
5. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-17
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Efektif : 14 Des 2021


7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

1. Rektor
2. Dekan
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
4. Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan (SDMK)
5. Bagian Umum (BU)

D. Pernyataan Isi Standar

1. LPPM bekerja sama dengan fakultas memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) mampu memenuhi aspek berikut:
 - a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan;
 - b. Pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
2. LPPM harus menyediakan dokumentasi pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap baik dengan dana mandiri, internal, maupun eksternal setiap semester.
3. LPPM harus memastikan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh pihak eksternal disesuaikan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh pihak eksternal atau sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pelaksana dan mitra.
4. LPPM harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap semester.
5. LPPM harus memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan ke jurnal, forum ilmiah/seminar, atau media massa sesuai dengan target luaran.
6. LPPM harus mendokumentasi hasil pengabdian kepada masyarakat yang berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI), teknologi tepat guna atau produk, buku ber-ISBN atau book chapter.
7. LPPM harus mengadakan pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-17
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Efektif : 14 Des 2021


8. LPPM bekerja sama dengan bagian sumber daya manusia dan keuangan serta bagian umum dalam memastikan tersedianya dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.
9. LPPM meningkatkan kerja sama dengan industri/*stakeholder*.
10. Fakultas mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester berbasis pengabdian kepada masyarakat yaitu mengintegrasikan hasil pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran.
11. LPPM harus melakukan sosialisasi mengenai peraturan, panduan, dan prosedur pengabdian kepada masyarakat.

E. Strategi Untuk Mencapai Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Mengadakan pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa.
2. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.
3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dengan cara bekerja sama dengan Industri/*stakeholder*.
4. Mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester berbasis pengabdian kepada masyarakat.
5. Sosialisasi mengenai peraturan, panduan, dan prosedur pengabdian kepada masyarakat.
6. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi internal.
7. Mendokumentasikan aktivitas pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa.
8. Menyediakan fasilitas pengurusan HKI untuk produk hasil pengabdian kepada masyarakat sebelum diadopsi oleh industri/masyarakat.

F. Indikator Untuk Mencapai Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Tersedianya dokumen formal rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing nasional.
2. Tersedianya pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-17
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Efektif : 14 Des 2021


3. Tersedianya dokumen pelaporan kegiatan PkM, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola PkM dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana. Lima (5) aspek yang dimaksud:
 - a. Komprehensif,
 - b. Rinci,
 - c. Relevan,
 - d. Mutakhir, dan
 - e. Disampaikan tepat waktu.
4. Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa dari penelitian/PkM di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional atau seminar nasional atau media massa nasional $\geq 3\%$.
5. Jumlah luaran penelitian/PkM dosen tetap yang mendapat pengakuan HKI, teknologi tepat guna atau produk, buku ber-ISBN atau book chapter $\geq 5\%$.
6. Jumlah kegiatan PkM dosen yang diadopsi oleh Masyarakat $\geq 50\%$ dari seluruh jumlah PkM setiap tahun
7. Jumlah kegiatan PkM dosen yang diadopsi oleh Masyarakat dan memiliki HKI $\geq 50\%$ setiap tahun
8. Jumlah kegiatan PkM dosen yang mendapatkan pengakuan HKI $\geq 30\%$ setiap tahun
9. Jumlah luaran PkM yang dihasilkan oleh dosen tetap program studi per tahun di jurnal nasional ≥ 17 .

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
8. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.
9. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi Tahun 2021.

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2021

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-18
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Efektif : 14 Des 2021

A. Rasional Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, perlu adanya pedoman yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan materi yang disajikan pada pengabdian kepada masyarakat tersebut. Kedalaman dan keluasan materi bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini diperlukan dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, disusunlah standar isi pengabdian kepada masyarakat.


B. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Mikroskil, yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang seterusnya disingkat sebagai LPPM adalah merupakan perencanaan, pengelola, dan pengawas pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi Universitas.
3. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
4. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Dekan
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

D. Pernyataan Isi Standar

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-18
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Efektif : 14 Des 2021


1. LPPM harus menyusun mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. LPPM harus menjamin kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. LPPM harus menjamin kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. LPPM harus memastikan hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada butir 3 (tiga) meliputi:
 - a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. LPPM harus membuat kerangka usulan, laporan kemajuan, dan laporan akhir pengabdian.
6. LPPM harus melaksanakan kompetisi hibah internal 2 kali dalam 1 tahun.

E. Strategi Untuk Mencapai Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Membuat kerangka usulan, laporan kemajuan, dan laporan akhir pengabdian.
2. Melaksanakan kompetisi hibah internal 2 kali dalam 1 tahun.
3. Memantau dan mengevaluasi kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

F. Indikator Untuk Mencapai Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Terdapat kesesuaian isi pengabdian kepada masyarakat dengan peraturan dan panduan, serta Renstra Pengabdian kepada Masyarakat.


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-18
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Efektif : 14 Des 2021

2. Terdapat kesesuaian kerangka usulan, laporan kemajuan, dan laporan akhir pengabdian.
3. Terdapat kesesuaian isi PkM dengan peraturan dan panduan, serta peta jalan penelitian pada Renstra PkM

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
8. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2021


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-19
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Efektif : 14 Des 2021

A. Rasional Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam mencapai target memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka harus melalui proses yang sistematis. Untuk memastikan hal tersebut, maka dibutuhkan pedoman berupa standar proses pengabdian kepada masyarakat, di mana standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Hal ini diperlukan untuk mencapai visi Fakultas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga diarahkan untuk mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan melibatkan mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan ini.

B. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Mikroskil, yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang seterusnya disingkat sebagai LPPM adalah merupakan perencana, pengelola, dan pengawas pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi Universitas.
4. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
5. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-19
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Efektif : 14 Des 2021


6. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah capaian pembelajaran bagi lulusan sebuah Program Studi.
7. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
8. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM adalah kegiatan pembelajaran di luar Program Studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal tiga semester baik di dalam maupun di luar perguruan tingginya yang terdiri dari 8 (delapan) bentuk, di antaranya pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Dekan
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

D. Pernyataan Isi Standar

1. LPPM harus menyediakan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan PkM yang dilakukan.
2. LPPM harus memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dapat berupa:
 - a. Pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. Pemberdayaan masyarakat.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-19
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Efektif : 14 Des 2021


3. LPPM harus memastikan kegiatan PkM sebagaimana dimaksud pada butir kedua wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
4. Fakultas bekerja sama dengan LPPM memastikan kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Universitas.
5. Fakultas bekerja sama dengan LPPM memastikan bahwa PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).
6. LPPM harus memastikan kegiatan PkM diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
7. LPPM harus menyediakan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proses PkM yang dilakukan.
8. LPPM harus mengelola proses PkM yang mencakup aspek tata cara penilaian dan *review*, legalitas pengangkatan *reviewer*, hasil penilaian usul kegiatan pengabdian, legalitas penugasan pelaksana/kerja sama pengabdian, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran kegiatan PkM.

E. Strategi Untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Mengadakan pelatihan PkM bagi dosen dan mahasiswa.
2. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan PkM dan publikasi ilmiah.
3. Sosialisasi mengenai peraturan, panduan, dan prosedur PkM.
4. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi internal.
5. Mendokumentasikan aktivitas PkM dosen dan mahasiswa.

F. Indikator Untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Tersedianya bukti sahih tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan *review* terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindaklanjuti. Enam (6) aspek yang dimaksud terdiri dari:
 - a. Tata cara penilaian dan *review*,
 - b. Legalitas pengangkatan *reviewer*,


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-19
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Efektif : 14 Des 2021

- c. Hasil penilaian usul PkM,
 - d. Legalitas penugasan pelaksanaan PkM/kerja sama PkM,
 - e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta
 - f. Dokumentasi output PkM.
2. Tersedianya pedoman tentang standar proses PkM.
 3. Tersedianya rencana strategis PkM.
 4. Jumlah PkM dosen tetap Program Studi yang melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir $\geq 25\%$.
 5. Jumlah proposal PkM yang didanai dengan biaya dari perguruan tinggi atau eksternal dalam 1 tahun ≥ 8 .
 6. Presentase jumlah Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dapat dihilirisasi atau diterapkan dalam bidang keilmuan program studi $\geq 50\%$ dari total kegiatan PkM setiap tahun.

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
8. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.
9. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi Tahun 2021.

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2021


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-20
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Efektif : 14 Des 2021

A. Rasional Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Keberhasilan standar isi dan proses pengabdian kepada masyarakat harus dibuktikan secara objektif, karena itu instrumen untuk menilai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus dibuat secara baik untuk memenuhi semua aspek yang tertuang dalam standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Untuk memastikan program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan kegiatan, maka perlu ditetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Hal ini diperlukan dalam rangka mencapai visi Fakultas yang telah ditetapkan.

B. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Mikroskil, yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang seterusnya disingkat sebagai LPPM adalah merupakan perencanaan, pengelola, dan pengawas pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi Universitas.
3. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
6. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.
7. Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-20
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Efektif : 14 Des 2021


8. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Dekan
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

D. Pernyataan Isi Standar

1. LPPM harus mengembangkan metrik/rubrik penilaian untuk proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. LPPM wajib melakukan penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
3. LPPM harus melakukan sosialisasi penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat kepada pelaksana kegiatan secara konsisten.
4. LPPM melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
5. LPPM harus melakukan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. LPPM harus melakukan penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat dengan kriteria minimal penilaian meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-20
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Efektif : 14 Des 2021

- d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
7. LPPM harus menunjuk tim penilai/*reviewer* kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor pada setiap awal semester.
8. LPPM harus melaksanakan penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.
9. LPPM harus menyelenggarakan monitoring dan evaluasi internal.


E. Strategi Untuk Mencapai Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pengembangan metrik/rubrik penilaian untuk proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasi mekanisme penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat kepada pelaksana kegiatan secara konsisten.
3. Pengembangan instrumen yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan, serta dievaluasi secara konsisten.
4. Mengangkat tim penilai/*reviewer* sesuai dengan bidang pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.
5. Menyenggarakan monitoring dan evaluasi internal.

F. Indikator Untuk Mencapai Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Tersedianya instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.
2. Tersedianya tim penilai/*reviewer* pengabdian kepada masyarakat yang disahkan dengan SK Rektor.
3. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat.
4. Tersedianya bukti sahih yang berisikan kriteria penilaian pengabdian kepada masyarakat.
5. 100% PkM memiliki surat kontrak atau surat tugas


G. Referensi

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-20
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Efektif : 14 Des 2021

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
8. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.
9. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi Tahun 2021.

STANDAR PELAKSANA PKM

2021


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-21
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PELAKSANA PkM	Tgl Efektif : 14 Des 2021

A. Rasional Isi Standar Pelaksana PkM

Peran pelaksana pengabdian kepada masyarakat sangat penting untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. Agar pelaksana pengabdian kepada masyarakat memahami peran pentingnya maka dibutuhkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya standar ini dapat mendukung tercapainya tujuan dari pengabdian kepada masyarakat yaitu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

B. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Mikroskil, yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang seterusnya disingkat sebagai LPPM adalah merupakan perencana, pengelola, dan pengawas pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi Universitas.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-21
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PELAKSANA PkM	Tgl Efektif : 14 Des 2021

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar


1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Dekan
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
5. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
6. Dosen yang melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat

D. Pernyataan Isi Standar

1. Pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
2. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan PkM hibah eksternal Ristek DIKTI ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
3. Kemampuan pelaksana PkM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Kemampuan pelaksana PkM menentukan kewenangan melaksanakan PkM yang terdiri dari:
 - a. Pengabdian Berbasis Produk
 - b. Pengabdian Berbasis Kemitraan
 - c. Pengabdian Penugasan.
5. LPPM bekerja sama dengan Bagian Kemahasiswaan dan Alumni mendorong dan memfasilitasi terjalannya kerja sama dengan lembaga/organisasi atau perguruan tinggi lainnya.

E. Strategi Untuk Mencapai Standar Pelaksana PkM

1. Menyelenggarakan pelatihan tentang pengabdian kepada masyarakat.
2. Rutin melakukan sosialisasi pedoman hibah internal dan eksternal.
3. Melibatkan keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen.
4. Mendorong dan memfasilitasi kerja sama dengan lembaga/organisasi atau perguruan tinggi lainnya.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-21
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PELAKSANA PkM	Tgl Efektif : 14 Des 2021

F. Indikator Untuk Mencapai Standar Pelaksana PkM

1. Kemampuan pelaksana PkM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil PkM.
2. Kemampuan pelaksana PkM menentukan kewenangan melaksanakan PkM yang terdiri dari:
 - a. Pengabdian Berbasis Produk
 - b. Pengabdian Berbasis Kemitraan
 - c. Pengabdian Penugasan.
3. Jumlah PkM dalam 1 tahun akademik tetap atau semakin meningkat.
4. Persentase PkM yang sesuai dengan kemampuan pelaksana PkM tetap atau semakin meningkat.
5. Adanya kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM.


G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
8. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.
9. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi Tahun 2021.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM

2021

Gugus Jaminan Mutu Fakultas Informatika


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-22
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM	Tgl Efektif : 14 Des 2021

A. Rasional Isi Standar Sarana dan Prasarana PKM

Untuk menghasilkan mutu pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, maka perguruan tinggi harus memiliki sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana yang disediakan perguruan tinggi dapat dimanfaatkan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai hasil pengabdian kepada masyarakat. Agar dapat menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki hasil guna, maka dibutuhkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

B. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Mikroskil, yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Fakultas adalah pengelola yang mengkoordinasikan kegiatan pendidikan tinggi pada satu atau beberapa Program Studi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi di Fakultas.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang seterusnya disingkat sebagai LPPM adalah merupakan perencana, pengelola, dan pengawas pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi Universitas.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Standar pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-22
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM	Tgl Efektif : 14 Des 2021


7. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
8. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Dekan
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Kepala Bagian Umum
6. Kepala Perpustakaan

D. Pernyataan Isi Standar

1. Bagian Umum bekerja sama dengan Fakultas dan LPPM harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas dapat digunakan untuk:
 - a. Memfasilitasi PkM paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan;
 - b. Proses pembelajaran; dan
 - c. Kegiatan PkM.
2. Sarana dan prasarana PkM wajib memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan PkM, disepakati sesuai dengan perjanjian dengan mitra.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-22
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM	Tgl Efektif : 14 Des 2021

- Perpustakaan bekerja sama dengan Fakultas dan LPPM dalam menyediakan bahan pustaka di perpustakaan/ruang baca berupa buku-buku yang relevan dengan program studi termasuk *e-book*, prosiding dan jurnal nasional dan internasional.

E. Strategi Untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana PKM


- LPPM bekerja sama dengan Fakultas dan Bagian Umum melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan PkM.
- LPPM bekerja sama dengan Fakultas dan Bagian Umum memberikan usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana PkM kepada Universitas.
- Perpustakaan memberikan layanan dalam mengakses buku yang relevan dengan Program Studi termasuk *e-book*, prosiding dan jurnal nasional dan internasional.

F. Indikator Untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana PkM

- Sarana dan prasarana PkM memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- Tersedia minimal 9047 eksemplar buku mata kuliah.
- Tersedia minimal 3 jurnal ilmiah nasional terakreditasi / internasional dengan nomor lengkap selama 3 (tiga) tahun.
- Tersedia minimal 3 prosiding seminar dalam selama 3 tahun terakhir.

G. Referensi


- Permenristek No.62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-22
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM	Tgl Efektif : 14 Des 2021

8. Rencana Strategis Fakultas informatika Tahun 2021-2025.
9. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi Tahun 2021

STANDAR PENGELOLAAN PKM

2021


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-23
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Tgl Efektif : 14 Des 2021

A. Rasional Isi Standar Pengelolaan PkM

Banyak tahapan yang dilakukan dalam membuat sebuah pengabdian kepada masyarakat. Tahapan-tahapan tersebut harus saling bersinergi untuk menghasilkan penelitian yang efektif dan dapat berperan dalam meningkatkan mutu keilmuan. Tahapan yang dilakukan pada pengabdian kepada masyarakat diantaranya adalah perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Agar tahapan tersebut dapat berjalan dengan baik dibutuhkan sebuah pedoman. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

B. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Mikroskil, yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Fakultas adalah pengelola yang mengkoordinasikan kegiatan pendidikan tinggi pada satu atau beberapa Program Studi.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang seterusnya disingkat sebagai LPPM adalah merupakan perencana, pengelola, dan pengawas pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi Universitas.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Standar pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Standar pengelolaan pengabdian Kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-23
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Tgl Efektif : 14 Des 2021


7. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Dekan
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Bagian Perencanaan, Pemonitoran dan Evaluasi
6. Dosen yang melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat

D. Pernyataan Isi Standar


1. LPPM bekerja sama dengan fakultas dalam:
 - a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis, dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis;
 - b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan prosedur kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta mensosialisasikan panduan PkM internal kepada pelaksana PkM;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
 - h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-23
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Tgl Efektif : 14 Des 2021

- i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - j. Menyusun laporan dan melaporkan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya kepada pimpinan dan/atau mitra/pemberi dana didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan keunggulan pada bidang keilmuan program studi.
2. Perguruan Tinggi wajib:
- a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
 - b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
 - g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. Menyampaikan laporan kinerja pengabdian kepada masyarakat ke kementerian terkait.

E. Strategi Untuk Mencapai Standar Pengelolaan PkM


1. Mengadakan pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa.
2. LPPM bekerja sama dengan Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-23
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Tgl Efektif : 14 Des 2021

3. LPPM bekerja sama dengan Fakultas dan Bagian Kemahasiswaan dan Alumni meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dengan cara kerja sama dengan Industri/stakeholder, baik dalam negeri ataupun luar negeri.
4. Fakultas mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester berbasis pengabdian kepada masyarakat yaitu mengintegrasikan hasil pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran.
5. LPPM melakukan sosialisasi mengenai peraturan, panduan, dan prosedur pengabdian kepada masyarakat.
6. Pelaksanaan kompetisi hibah internal minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun.
7. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi internal.
8. Mendokumentasikan aktivitas pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa.
9. Menyediakan fasilitas pengurusan HKI, buku ber-ISBN atau *book chapter* hasil pengabdian kepada masyarakat sebelum diadopsi oleh industri/masyarakat.
10. Bagian Perencanaan, Pemonitoran dan Evaluasi melakukan evaluasi program kerja dan pencapaiannya secara berkala dan konsisten.

F. Indikator Untuk Mencapai Standar Pengelolaan PkM

1. Peta jalan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Renstra PkM.
2. Terdapat surat kerja sama pengabdian dengan perguruan tinggi dalam negeri, luar negeri, dan dunia industri.
3. Terdapat peraturan, panduan, dan prosedur pengabdian kepada masyarakat.
4. Terdapat dukungan pendanaan dan fasilitas pelaksanaan pengabdian.
5. Tersedianya materi pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan memanfaatkan hasil penelitian atau PkM:
 - a. Untuk program Sarjana, minimal 4 (empat) mata kuliah dan dikaji kembali setiap akhir semester.
 - b. Untuk program Magister, sebesar 50% dan dikaji kembali setiap akhir semester.
6. Terdapat dokumentasi kompetisi hibah internal.
7. Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tersedianya laporan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
9. Tersedianya laporan sosialisasi peningkatan kemampuan pengabdian kepada masyarakat.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-23
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Tgl Efektif : 14 Des 2021


10. Tersedianya publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
11. Tersedianya fasilitas peningkatan kemampuan pelaksana (pelatihan, seminar, lokakarya).
12. Tersedianya fasilitas pengurusan HKI, buku ber-ISBN atau *book chapter* dari hasil pengabdian kepada masyarakat sebelum diadopsi oleh industri/masyarakat.
13. Tersedianya penyeleksian *reviewer* kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM.

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
8. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.
9. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi Tahun 2021.

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM

2021

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-24
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Efektif : 14 Des 2021

A. Rasional Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM


Untuk mewujudkan misi maka Universitas harus memiliki pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan kriterianya ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kriteria mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

B. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Mikroskil, yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang seterusnya disingkat sebagai LPPM adalah merupakan perencana, pengelola, dan pengawas pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi Universitas.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat (PkM).

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor II

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-24
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Efektif : 14 Des 2021


3. Dekan
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

D. Pernyataan Isi Standar

1. Universitas menjamin ketersediaan dana PkM internal untuk membiayai:
 - a. Perencanaan PkM,
 - b. Pelaksanaan PkM,
 - c. Pengendalian PkM,
 - d. Pemantauan dan evaluasi PkM,
 - e. Pelaporan hasil PkM, dan
 - f. Diseminasi hasil PkM.
2. Fakultas mendorong dosen untuk mengikuti hibah eksternal yang bersumber dari badan pemerintah.
3. Universitas dan Fakultas mendorong pengupayaan dana PkM eksternal dari hasil kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Universitas menjamin ketersediaan dana pengelolaan PkM yang digunakan untuk membiayai:
 - a. Manajemen PkM yang terdiri dari proses seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM.
 - b. Peningkatan kapasitas pelaksana.

E. Strategi Untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

1. Menyediakan dana hibah internal bagi dosen untuk pendanaan tahunan.
2. Mendorong dosen untuk mengikuti hibah eksternal pemerintah.
3. Menjalinkan kerja sama dengan mitra atau perguruan tinggi lain dalam bidang PkM.
4. Menyediakan insentif internal untuk publikasi dan diseminasi yang dibutuhkan dosen terhadap luaran PkM.
5. Mendorong dosen untuk mendapatkan insentif eksternal untuk publikasi dan diseminasi.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-24
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Efektif : 14 Des 2021

F. Indikator Untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM


1. Rata-rata dana PkM per tahun yang bersumber dari perguruan tinggi atau mandiri \geq 50 juta.
2. Rata-rata dana PkM per tahun yang bersumber dari dalam negeri di luar perguruan tinggi \geq 50 juta.

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
6. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.

STANDAR VMTS

2021


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-25
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR VMTS	Tgl Efektif : 14 Des 2021

A. Rasional Standar VMTS

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) merupakan syarat wajib bagi sebuah perguruan tinggi. Universitas Mikroskil sebagai salah satu perguruan tinggi mempunyai tugas melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Langkah penting dalam proses perencanaan strategis sebuah perguruan tinggi adalah mengembangkan deskripsi yang jelas dan ringkas tentang cita-cita atau tujuan akhir yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Agar penyusunan dan perumusan VMTS memiliki arah yang jelas maka diperlukan standar VMTS yang menjadi acuan dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan VMTS Fakultas.

B. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Mikroskil, yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. VMTS adalah Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas.
4. Visi adalah sebuah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari perguruan tinggi tentang keadaannya di masa depan (sekitar 8 – 10 tahun ke depan) yang ingin diwujudkan.
5. Misi adalah sebuah pernyataan tentang keadaan/situasi/posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi.
6. Tujuan adalah penjabaran dari visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh perguruan tinggi.
7. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 8 sampai 10 tahun ke depan.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen yang berisi pedoman dan strategi operasional pengembangan pelaksanaan program institusi dalam waktu 4 sampai 5 tahun.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-25
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR VMTS	Tgl Efektif : 14 Des 2021


9. Rencana Operasional yang selanjutnya disingkat RENOP adalah dokumen yang berisi keseluruhan program pengembangan kerja 4 sampai 5 tahunan seperti yang tercantum dalam RENSTRA beserta rincian rencana tiap tahun.
10. *Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Timely* yang selanjutnya disingkat SMART adalah pedoman dalam penyusunan visi dengan deskripsi sebagai berikut:
 - a. *Specific* adalah visi yang jelas dan spesifik
 - b. *Measurable* adalah harus bisa diukur
 - c. *Achievable* adalah harus bisa dicapai
 - d. *Realistic* adalah harus riil atau nyata
 - e. *Timely* adalah harus bisa menetapkan kapan tujuan tersebut tercapai

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Kepala Bagian Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi

D. Pernyataan Isi Standar VMTS

1. Fakultas menyusun VMTS yang memenuhi kriteria SMART dengan merujuk pada visi Universitas Mikroskil untuk selanjutnya dipertimbangkan Senat Fakultas dan disahkan oleh Rektor.
2. Program Studi menyusun VMTS keilmuan yang memenuhi kriteria SMART dengan merujuk pada visi Fakultas dan visi Universitas, untuk selanjutnya dipertimbangkan Senat Fakultas dan disahkan oleh Rektor.
3. Universitas dan Fakultas dalam menyusun misi minimal harus memenuhi tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan urutan yang sesuai dengan pernyataan misi Universitas.
4. Seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan harus memahami dan mengimplementasikan VMTS Universitas, Fakultas, dan Program Studi.
5. Bagian Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi mengukur pemahaman VMTS melalui sosialisasi, dan melakukan pemantauan implementasi VMTS secara periodik minimal setahun

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-25
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR VMTS	Tgl Efektif : 14 Des 2021


sekali kepada seluruh civitas akademika, *stakeholder* internal, dan eksternal dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel.

E. Strategi Untuk Mencapai Standar VMTS

1. Merumuskan RENSTRA, dan RENOP Fakultas.
2. Membuat prosedur mutu penyusunan dan sosialisasi VMTS Fakultas dan Program Studi.
3. Membuat prosedur mutu pemantauan dan evaluasi implementasi VMTS Fakultas dan Program Studi.
4. Mengadakan rapat kerja penyusunan Fakultas dan Program Studi serta strategi pencapaiannya.
5. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan dalam penyusunan VMTS Fakultas dan Program Studi.
6. Melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT secara internal dan eksternal serta melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan dan studi kelayakan dari VMTS Fakultas dan Program Studi.
7. Menyusun prosedur mutu pembuatan RENSTRA/RENOP Fakultas.
8. Menyusun prosedur mutu pemantauan dan evaluasi pencapaian RENSTRA/RENOP Fakultas.
9. Menyusun prosedur mutu penyusunan program kerja Fakultas.
10. Mengadakan sosialisasi VMTS kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
11. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi VMTS setahun sekali.
12. Melaksanakan pemantauan capaian RENSTRA/RENOP tiap semester.
13. Melaksanakan evaluasi capaian RENSTRA/RENOP setahun sekali.

F. Indikator Untuk Mencapai Standar VMTS

1. Tersedianya VMTS yang tertuang dalam RENIP/RENSTRA/RENOP dan dilaksanakan.
2. Fakultas menetapkan VMTS berdasarkan VMTS Universitas yang memayungi visi keilmuan Program Studi yang sesuai dengan level KKNi
3. Tersedianya mekanisme atau prosedur mutu penyusunan, pemantauan dan evaluasi VMTS di tingkat Fakultas dan dilaksanakan.
4. Tersedianya mekanisme atau prosedur mutu penyusunan, pemantauan dan evaluasi RENSTRA / RENOP di tingkat Fakultas dan dilaksanakan.
5. Adanya pemantauan dan evaluasi implementasi VMTS secara berkala dan ditindaklanjuti.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-25
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR VMTS	Tgl Efektif : 14 Des 2021


6. Fakultas memiliki VMTS yang mengacu pada VMTS Universitas dan memayungi visi keilmuan Program Studi.
7. Fakultas memiliki RENSTRA/RENOP dengan jangka waktu empat tahun yang mengacu pada RENSTRA/RENOP Universitas.

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
6. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.

STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

2021


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-26
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Tgl Efektif : 14 Des 2021

A. Rasional Isi Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

1. Standar tata pamong dan tata kelola diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong universitas yang baik (*good university governance/GUG*) dalam rangka mencapai visi Fakultas.
2. Standar tata pamong dan tata kelola menjamin terlaksananya tata pamong dan tata kelola yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
3. Standar tata pamong dan tata kelola menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.
4. Standar tata pamong dan tata kelola mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan di Universitas.
5. Standar tata pamong dan tata kelola disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan Universitas, dalam rangka memenuhi:
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No. 14 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - b. Statuta Universitas Mikroskil.

B. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Mikroskil, yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Standar tata pamong dan tata kelola merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di Universitas dan Fakultas.
3. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di Universitas dan Fakultas. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-26
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Tgl Efektif : 14 Des 2021

4. Pengelolaan perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.


C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

1. Yayasan Bina Pertiwi Medan
2. Rektor
3. Senat Universitas
4. Dekan
5. Wakil Rektor I, II, III dan IV
6. Kepala Bagian Penjaminan Mutu
7. Bagian Perencanaan, Pemonitoran dan Evaluasi

D. Pernyataan Isi Standar Sistem Tata Pamong

Sistem Tata Pamong:

1. Universitas memiliki dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko, yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan.
2. Universitas memiliki bukti yang sahih (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.
3. Universitas memiliki struktur organisasi lengkap yang terdiri dari unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu, yang terdiri dari minimal:
 - a. Penyusun kebijakan;
 - b. Pelaksana akademik;
 - c. Pengawas dan penjaminan mutu;
 - d. Penunjang akademik atau sumber belajar; dan
 - e. Pelaksana administrasi.


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-26
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Tgl Efektif : 14 Des 2021

dan telah disesuaikan dengan Statuta Universitas.

Statuta universitas paling sedikit memuat:

- a. Ketentuan Umum;
 - b. Identitas;
 - c. Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai
 - d. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - e. Etika Akademik dan Kode Etik;
 - f. Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan;
 - g. Sistem Penjaminan Mutu dan Sistem Pengawasan;
 - h. Gelar dan Penghargaan;
 - i. Tata Kelola Universitas;
 - j. Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - k. Mahasiswa dan Alumni;
 - l. Sarana dan Prasarana;
 - m. Anggaran, Pendanaan dan Kekayaan;
 - n. Kerja Sama;
 - o. Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan;
 - p. Akuntabilitas Publik; dan
 - q. Penutup.
4. Universitas memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.
 5. Universitas memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.
 6. Universitas memiliki kebijakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.


Kepemimpinan:

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-26
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Tgl Efektif : 14 Des 2021


7. Universitas memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan tata nilai serta tujuan strategis institusi.
8. Universitas memiliki deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi untuk seluruh pejabat struktural harus disosialisasikan kepada semua pihak terkait.
9. Setiap pimpinan di Universitas dan Fakultas harus memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur di Universitas dan Fakultas sebagai institusi perguruan tinggi untuk mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat, yang meliputi:
 - a. Kepemimpinan operasional,
 - b. Kepemimpinan organisasi,
 - c. Kepemimpinan publik.
10. Universitas memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan *stakeholder* internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, tata nilai, dan tujuan strategis institusi.
11. Universitas memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.

Pengelolaan:

12. Universitas memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien meliputi:
 - a. Perencanaan (*planning*),
 - b. Pengorganisasian (*organizing*),
 - c. Penempatan personil (*staffing*),
 - d. Pengarahan (*leading*), dan
 - e. Pengawasan (*controlling*).
13. Universitas memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian mencakup aspek:
 - a. Pendidikan,


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-26
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Tgl Efektif : 14 Des 2021

- b. Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,
 - c. Kemahasiswaan,
 - d. Penelitian,
 - e. PkM,
 - f. SDM,
 - g. Keuangan,
 - h. Sarana dan prasarana,
 - i. Sistem informasi,
 - j. Sistem penjaminan mutu, dan
 - k. Kerja sama.
14. Universitas memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek:
- a. Pendidikan,
 - b. Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,
 - c. Kemahasiswaan,
 - d. Penelitian,
 - e. PkM,
 - f. SDM,
 - g. Keuangan,
 - h. Sarana dan prasarana,
 - i. Sistem informasi,
 - j. Sistem penjaminan mutu, dan
 - k. Kerja sama.
15. Universitas memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek dan ada *benchmark* dengan perguruan tinggi sejenis tingkat nasional. Kelima aspek tersebut terdiri dari:
- a. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan,
 - b. Mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya,
 - c. Mengacu kepada VMTS institusi,
 - d. Dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan
 - e. Disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-26
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Tgl Efektif : 14 Des 2021

Sistem Penjaminan Mutu:


16. Universitas telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI.
Dimana 5 aspek tersebut adalah:
 - a. Organ/fungsi SPMI, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal di perguruan tinggi.
 - b. Dokumen SPMI (pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan).
 - c. Auditor internal, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan auditor internal dan surat tugas audit.
 - d. Hasil audit, dan
 - e. Bukti tindak lanjut.
17. Universitas memiliki pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur, yaitu :
 - a. Hasil audit internal,
 - b. Umpan balik,
 - c. Kinerja proses dan kesesuaian produk,
 - d. Status tindakan pencegahan dan perbaikan,
 - e. Tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya,
 - f. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan
 - g. Rekomendasi untuk peningkatan.
18. Universitas memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI, yang ditunjukkan adanya indikator kinerja tambahan yang ditetapkan. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
19. Universitas melaksanakan analisis pencapaian kinerja yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.
 - a. Capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan
 - b. Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-26
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Tgl Efektif : 14 Des 2021

20. Universitas telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan *review* terhadap siklus penjaminan mutu. Adapun efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu Universitas memenuhi 4 aspek sebagai berikut:
 - a. Keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu,
 - b. Standar mutu dilaksanakan secara konsisten,
 - c. Monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan,
 - d. Hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.
21. Universitas melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria (tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) yang memenuhi 4 aspek aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan *review* terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna. Adapun 4 aspek tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan,
 - b. Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,
 - c. Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,
 - d. Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.

E. Strategi Untuk Mencapai Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman Fakultas, Program Studi, Kepala Lembaga/Bagian, serta Dosen dan Tenaga Kependidikan tentang standar tata pamong dan tata kelola.
2. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi standar tata pamong dan tata kelola.
3. Melakukan studi banding dan *benchmarking* ke perguruan tinggi lain.
4. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Lembaga/Bagian mengikuti perkembangan Peraturan Pemerintah/Menteri mengenai tata kelola perguruan tinggi.
5. Wakil Rektor II melakukan kegiatan orientasi bagi setiap pengangkatan pejabat baru.
6. Wakil Rektor melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-26
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Tgl Efektif : 14 Des 2021


7. Wakil Rektor melakukan studi banding ke perguruan tinggi lain untuk mempelajari tata kelola di perguruan tinggi tersebut dalam rangka meningkatkan tata kelola universitas.
8. Para pimpinan unit membuat prosedur tata kelola di unit masing-masing.
9. Para pimpinan unit melakukan sosialisasi tata kelola kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di Universitas dan Fakultas.

F. Indikator Untuk Mencapai Standar

1. Tersedianya SK Rektor atas pengangkatan pejabat struktural.
2. Tersedianya dokumen berbagai kegiatan tata kelola yang mendukung pelaksanaan tata nilai, visi, misi, tujuan dan sasaran dari Universitas dan Fakultas.
3. Tersedianya struktur organisasi Universitas dan disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai perubahan yang terjadi.
4. Setiap Pimpinan memiliki karakteristik kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik
5. Terselenggaranya sosialisasi yang dilengkapi dengan laporan pelaksanaan bagi sivitas akademika atas perubahan tata kelola (peraturan dan informasi) di lingkungan Universitas dan Fakultas.
6. Terlaksananya orientasi yang dilengkapi dengan laporan pelaksanaan bagi para pejabat struktural yang baru diangkat.
7. Tersusun program pengembangan kompetensi para pejabat struktural.
8. Terlaksananya kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para pejabat struktural.
9. Tingkat kepuasan tetap atau semakin meningkat.
10. Terlaksananya siklus penjaminan mutu berupa Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan (PPEPP) dengan bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-26
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Tgl Efektif : 14 Des 2021


5. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.

6. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.

STANDAR KERJA SAMA

2021

Gugus Jaminan Mutu Fakultas Informatika

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-27
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR KERJA SAMA	Tgl Efektif : 14 Des 2021


A. Rasional Isi Standar Kerja Sama

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sudah ditetapkan, Fakultas Informatika menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kesungguhan dan kerja keras dari segenap sivitas akademika menjadi kekuatan dalam mengatasi setiap hambatan dan tantangan yang ada. Agar kekuatan tersebut menjadi lebih efektif, maka diperlukan kerja sama dengan mitra untuk pengembangan mutu institusi.

Hasil kerja sama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan non-akademik sebagai perwujudan suasana akademik yang kondusif untuk kemajuan Fakultas Informatika. Agar hasil kerja sama dapat memberikan manfaat yang maksimal, maka Fakultas Informatika menyusun standar kerja sama. Standar kerja sama disusun mengacu pada Permendikbud no 14 Tahun 2014 tentang kerja sama perguruan tinggi dengan meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Mikroskil, yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Fakultas adalah pengelola yang mengkoordinasikan kegiatan pendidikan tinggi pada satu atau beberapa Program Studi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi di Fakultas.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kerja sama adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang seperti perusahaan, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan lain sebagainya yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama
6. Standar kerja sama adalah standar yang berkaitan dengan kriteria dan manfaat yang harus diperoleh Universitas Mikroskil dalam melakukan kerja sama dengan berbagai pihak.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-27
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR KERJA SAMA	Tgl Efektif : 14 Des 2021

7. Kerja sama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan berdasarkan hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional.
8. Ruang lingkup kerja sama dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi baik, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial humaniora.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor III
3. Dekan Fakultas
4. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni


D. Pernyataan Isi Standar

Fakultas memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang ada telah memenuhi 3 aspek yaitu:

- a. Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
- b. Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi.
- c. Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerja sama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya.

E. Strategi Untuk Mencapai Standar Kerja Sama

1. Universitas bekerja sama dengan Fakultas secara aktif mendorong penjangkaran kemitraan dan kerja sama.
2. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni bekerja sama dengan Fakultas secara aktif mengembangkan jejaring kemitraan dan kerja sama dalam berbagai forum lokal, nasional, dan internasional.
3. Fakultas melaksanakan operasionalisasi kerja sama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-27
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR KERJA SAMA	Tgl Efektif : 14 Des 2021

4. Bagian Penjaminan Mutu dan Gugus Jaminan Mutu bekerja sama dengan Bagian Kemahasiswaan dan Alumni melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kerja sama setahun sekali.
5. Universitas dan Fakultas menindaklanjuti hasil temuan evaluasi.
6. Bagian Penjaminan Mutu bekerja sama dengan Bagian Kemahasiswaan dan Alumni melakukan pengukuran dan mempublikasikan hasil evaluasi kepuasan mitra pada kerja sama yang dilaksanakan.

F. Indikator Untuk Mencapai Standar Kerja Sama


1. Ketersediaan bukti yang sah tentang mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. Fakultas memiliki bukti yang sah terkait implementasi kerja sama tersebut.
2. Jumlah kerja sama tridharma di tingkat internasional dalam 3 tahun terakhir ≥ 6 .
3. Jumlah kerja sama tridharma di tingkat nasional dalam 3 tahun terakhir ≥ 8 .
4. Jumlah kerja sama tridharma di tingkat wilayah/lokal dalam 3 tahun terakhir ≥ 15 .

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
6. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

2021

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-01
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	Tgl Efektif : 14 Des 2021

A. Rasional Isi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

Persiapan penerimaan calon mahasiswa baru merupakan tahap awal dari proses penerimaan mahasiswa. Agar penerimaan calon mahasiswa dapat berjalan dengan baik dan terkendali, maka perlu dilakukan pembentukan panitia PMB. Panitia ini harus dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab penuh dalam persiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan terhadap proses penerimaan mahasiswa baru. Dalam persiapan penerimaan calon mahasiswa baru, panitia PMB harus mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan seperti persiapan pendaftaran dan persiapan ujian. Dalam proses penerimaan mahasiswa baru, panitia PMB dapat bekerja sama dengan Bagian Admisi dan Pemasaran.

B. Definisi Istilah

Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar


1. Panitia PMB
2. Bagian Admisi dan Pemasaran

D. Pernyataan Isi Standar

1. Universitas membentuk panitia PMB yang diangkat oleh Rektor untuk melaksanakan penerimaan mahasiswa baru yang kredibel dan akuntabel setiap tahun.
2. Fakultas dan panitia PMB harus melakukan analisis terhadap tingkat pertumbuhan mahasiswa baru terhadap tingkat kebutuhan lulusan.
3. Fakultas dan panitia PMB bekerja sama merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukan dengan adanya peningkatan pendaftar.
4. Panitia PMB merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi.

E. Strategi Untuk Mencapai Standar

1. Melakukan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru melalui berbagai media.
2. Pengangkatan tim kepanitiaan yang kredibel dan akuntabel.
3. Melakukan kegiatan promosi yang bersifat interaktif, inovatif dan edukatif.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-01
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	Tgl Efektif : 14 Des 2021

4. Memperluas area jangkauan promosi.

F. Indikator Untuk Mencapai Standar


1. Tersedianya pedoman penerimaan mahasiswa baru dalam bentuk SK Rektor
2. Tersedianya penetapan daya tampung mahasiswa baru
3. Rasio keketatan seleksi ≥ 1.1 .
4. Persentase jumlah mahasiswa daftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi $\geq 87.6\%$.
5. Animo calon mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan tren tetap.

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Swasta.
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
5. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
6. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.

STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN

2021

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-29
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021


A. Rasional Isi Standar Layanan Kemahasiswaan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sudah ditetapkan, Universitas Mikroskil menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kesungguhan dan kerja keras dari segenap sivitas akademika menjadi kekuatan dalam mengatasi setiap hambatan dan tantangan yang ada. Perguruan tinggi sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan tinggi memiliki kewajiban untuk membina dan memfasilitasi mahasiswa dalam penyaluran minat dan bakat serta layanan kemahasiswaan lainnya.

Layanan kemahasiswaan merupakan layanan yang diberikan kepada mahasiswa dalam rangka kepedulian terhadap mahasiswa dan merupakan salah satu bentuk interaksi suasana akademik yang diciptakan kepada mahasiswa dan dapat mereka rasakan. Agar layanan kemahasiswaan dapat diberikan sesuai dengan harapan, maka diperlukan standar layanan kemahasiswaan ini.

B. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Mikroskil, yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Fakultas adalah pengelola yang mengkoordinasikan kegiatan pendidikan tinggi pada satu atau beberapa program studi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi di Fakultas.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Mahasiswa merupakan peserta didik pada Universitas.
6. Organisasi kemahasiswaan (Ormawa) adalah suatu wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan intelektualitas mahasiswa, serta integritas kepribadian, diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa, untuk mencapai tujuan pendidikan di Universitas.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-29
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021


7. Standar layanan kemahasiswaan adalah standar yang berkaitan dengan kriteria dan manfaat yang harus diperoleh Universitas dalam melayani kemahasiswaan dalam segi minat dan bakat, beasiswa, dan bimbingan karir.
8. Organisasi kemahasiswaan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). HMPS merupakan ormawa yang di tingkat program studi. Sedangkan UKM merupakan wadah mahasiswa mengembangkan diri ataupun menyalurkan minat dan bakat dari mahasiswa.
9. HMPS dan UKM memiliki ketua yang bertugas dalam 1 (satu) periode tahun ajaran dan dosen pembina.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar


1. Rektor
2. Wakil Rektor III
3. Dekan Fakultas
4. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni

D. Pernyataan Isi Standar

1. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni membuat pedoman mengenai layanan kemahasiswaan yang mencakup bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan *softskill*, layanan beasiswa, bimbingan karir, dan layanan kesehatan.
2. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni memberi layanan kemahasiswaan pada 3 bidang: (1) penalaran, minat dan bakat; (2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan); dan (3) bimbingan karir dan kewirausahaan.
3. Universitas melaksanakan pembinaan karakter, pembinaan mental kebangsaan, dan pengembangan *softskills* mahasiswa secara berkesinambungan setiap tahun.
4. Universitas memfasilitasi pengembangan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga dan kesejahteraan melalui penyediaan tenaga pembina, pembimbing, dan pendamping kegiatan kemahasiswaan setiap tahun.
5. Universitas menyediakan dan memfasilitasi sarana pembinaan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, dan olahraga.


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-29
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

6. Universitas menyediakan laporan untuk melaporkan prestasi mahasiswa dan memberikan apresiasi setiap semester bagi mahasiswa yang berprestasi di semua bidang.
7. Universitas memberikan layanan kesejahteraan bagi mahasiswa melalui layanan kesehatan dan layanan bimbingan dan konseling sesuai kebutuhan mahasiswa setiap tahun.
8. Universitas memberikan layanan kesejahteraan bagi mahasiswa melalui layanan bimbingan kewirausahaan setiap tahun.
9. Universitas memberikan layanan kesejahteraan bagi mahasiswa melalui layanan bimbingan karir setiap tahun.
10. Universitas memberikan layanan kesejahteraan mahasiswa melalui program beasiswa baik dari pemerintah maupun dunia usaha dan dunia industri (DUDI) setiap tahun
11. Universitas melakukan audit dan evaluasi terhadap kinerja organisasi mahasiswa, pelaksanaan kegiatan, dan capaian prestasi secara periodik dan komprehensif setiap tahun.
12. Universitas memiliki pedoman organisasi kemahasiswaan sebagai pedoman organisasi mahasiswa menjalankan kegiatan dan program kerja selama satu tahun.
13. Universitas memfasilitasi organisasi kemahasiswaan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, capaian prestasi, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap tahun sesuai dengan prosedur operasional baku yang ditetapkan.
14. Universitas memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung operasional organisasi kemahasiswaan setiap tahun dengan mematuhi pedoman organisasi kemahasiswaan yang telah ditetapkan.
15. Universitas memiliki pedoman untuk pengembangan nalar, minat dan bakat, peningkatan kesejahteraan, layanan beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan karir, bimbingan kewirausahaan, layanan bimbingan dan konseling, pengembangan soft skills, dan layanan akses internet mahasiswa setiap tahun.
16. Universitas memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan layanan pengembangan nalar, minat dan bakat, peningkatan kesejahteraan, layanan beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan karir, bimbingan kewirausahaan, layanan bimbingan dan konseling, pengembangan *soft skills*, dan layanan akses internet mahasiswa setiap tahun

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-29
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

E. Strategi Untuk Mencapai Standar Layanan Kemahasiswaan


1. Universitas menyusun pedoman Ormawa, prosedur mutu, dan melaksanakan pembinaan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dan minat khusus secara terstruktur dan sistematis sesuai tugas pokok dan fungsi.
2. Melibatkan secara aktif Ormawa baik di tingkat program studi maupun unit kerja terkait dalam implementasi standar.
3. Universitas menyusun pedoman pembinaan karakter, pembinaan mental kebangsaan, dan pengembangan *soft skills* bagi mahasiswa dan melaksanakan kegiatan pembinaan antara lain:
 - a. Melaksanakan kegiatan pendidikan karakter dan pengembangan *soft skills* mahasiswa.
 - b. Melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan mahasiswa
 - c. Melaksanakan kegiatan pendidikan bela negara/kewiraan/wawasan nusantara.
 - d. Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti korupsi.
 - e. Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti penyalahgunaan NAPZA.
 - f. Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti radikalisme.
4. Universitas menugaskan pembina, pembimbing, dan pendamping kegiatan kemahasiswaan untuk memfasilitasi pengembangan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan.
5. Universitas menyusun pedoman pengakuan dan pemberian penghargaan prestasi mahasiswa, serta menyediakan sistem informasi untuk pelaporan prestasi mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan dengan kelengkapan laporan antara lain:
 - a. Pindaian sertifikat/piala/medali yang dikeluarkan oleh penyelenggara.
 - b. URL laman penyelenggara, URL media sosial panitia penyelenggara, atau URL berita pada surat kabar,
 - c. Foto Upacara Penyerahan Penghargaan (UPP) dengan panitia,
 - d. Surat tugas/surat undangan/invitasi kejuaraan
6. Universitas menyusun pedoman pengajuan, penyaluran, dan menyediakan sistem informasi untuk pengelolaan beasiswa bagi mahasiswa.
7. Universitas menyusun pedoman layanan kesejahteraan bagi mahasiswa, antara lain:
 - a. Skema dan prosedur layanan bantuan kesejahteraan bagi mahasiswa
 - b. Pedoman dan prosedur layanan penggunaan klinik/pusat layanan kesehatan bagi mahasiswa.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-29
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021

- c. Pedoman dan prosedur layanan penggunaan unit transportasi ambulance/kendaraan untuk mobilisasi tindakan/kondisi darurat.
 - d. Pedoman pengelola dan program terstruktur pengembangan kewirausahaan mahasiswa.
 - e. Pedoman penggunaan gedung/ruangan khusus layanan konseling.
 - f. Prosedur Operasional Baku (POB) konseling.
 - g. Pedoman penggunaan sistem informasi dalam layanan konseling bagi mahasiswa.
 - h. Program kerja dan/atau program terstruktur pembekalan karir memasuki dunia kerja bagi mahasiswa dan/atau alumni.
 - i. Pedoman penggunaan sistem informasi untuk pengelolaan dan studi pelacakan karir mahasiswa dan/atau alumni.
8. Universitas menyusun pedoman audit dan evaluasi kinerja organisasi mahasiswa, pelaksanaan kegiatan, dan capaian prestasi mahasiswa serta melaksanakan secara periodik dan komprehensif.
 9. Universitas menyusun pedoman organisasi kemahasiswaan untuk pembinaan minat bakat, mental spiritual, *soft skills*.
 10. Universitas menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk organisasi kemahasiswaan dengan mematuhi pedoman organisasi kemahasiswaan yang telah ditetapkan.
 11. Universitas menyediakan fasilitas organisasi kemahasiswaan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, capaian prestasi, pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kegiatan sesuai dengan prosedur operasional baku yang ditetapkan.
 12. Universitas menyusun pedoman untuk pengembangan nalar, minat, dan bakat, peningkatan kesejahteraan, layanan beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan karir, bimbingan kewirausahaan, layanan bimbingan dan konseling, pengembangan *soft skills*, dan layanan akses internet mahasiswa.
 13. Universitas menyediakan fasilitas sarana pendukung untuk memberikan layanan pengembangan nalar, minat, dan bakat, peningkatan kesejahteraan, layanan beasiswa, layanan kesehatan, bimbingan karir, bimbingan kewirausahaan, layanan bimbingan dan konseling, pengembangan *soft skills*, dan layanan akses internet bagi mahasiswa.

F. Indikator Untuk Mencapai Standar Kemahasiswaan

1. Tersedianya layanan kemahasiswaan dalam bentuk pembinaan dan pengembangan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang penalaran, seni, olahraga, dan kesejahteraan.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-29
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	Tgl Efektif : 14 Des 2021


2. Tersedianya tenaga pembina, pembimbing, dan pendamping kegiatan kemahasiswaan setiap tahun.
3. Tersedianya sistem informasi untuk pelaporan prestasi mahasiswa dan adanya pemberian apresiasi setiap tahun.
4. Adanya program pelatihan dan bimbingan karir secara periodik dalam 1 tahun.
5. Adanya program pelatihan dan bimbingan kewirausahaan secara periodik dalam 1 tahun.
6. Tersedianya layanan kemahasiswaan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan fisik melalui layanan kesehatan dan kesehatan mental melalui layanan bimbingan dan konseling.
7. Tersedianya layanan kemahasiswaan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan dalam bentuk finansial melalui layanan beasiswa.
8. Tersedianya layanan sistem informasi yang dapat diakses
9. Terdapat hasil audit dan evaluasi terhadap kinerja organisasi mahasiswa di level Universitas, Fakultas, dan Program Studi setiap tahun.
10. Tersedianya pedoman organisasi kemahasiswaan.
11. Adanya fasilitas sarana dan prasarana pendukung operasional organisasi kemahasiswaan setiap tahun.
12. Terdapat laporan pertanggungjawaban dari ormawa terhadap pelaksanaan kegiatan, capaian prestasi, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
6. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.

STANDAR INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENDIKBUD 2021

Gugus Jaminan Mutu Fakultas Informatika


	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-30
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENDIKBUD	Tgl Efektif : 14 Des 2021

A. Rasional Standar Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. IKU yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 merupakan ukuran kinerja baru bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang adaptif dengan berbasis luaran lebih konkret. Kebijakan tersebut juga menjadi alat ukur untuk mengakselerasi implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Universitas Mikroskil sebagai salah satu institusi perguruan tinggi yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi, dituntut untuk merumuskan ukuran kinerja yang dapat menggambarkan keberhasilan institusi dalam meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditetapkan. Agar IKU yang dihasilkan dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja ketercapaian tujuan dan sasaran yang jelas maka diperlukan standar IKU Mendikbud yang menjadi acuan dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan IKU Instansi.

B. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Mikroskil, yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Fakultas adalah pengelola yang mengkoordinasikan kegiatan pendidikan tinggi pada satu atau beberapa program studi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi di Fakultas.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. IKU yang merupakan singkatan dari Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Indikator adalah alat ukur atau pedoman yang digunakan untuk menunjukkan adanya perubahan atas suatu kegiatan/keadaan/kondisi.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-30
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENDIKBUD	Tgl Efektif : 14 Des 2021


7. Kinerja merupakan suatu prestasi kerja yang telah dicapai.
8. VMTS adalah Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Mikroskil.
9. PDDikti adalah Pangkalan Data Perguruan Tinggi.
10. Dosen merupakan Dosen tetap yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN atau NIDK.
11. QS100 (*Quacquarelli Symonds* 100) merupakan sistem perangkingan universitas dunia yang menjadi rujukan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
12. Rubrik kegiatan beban kerja dosen merupakan kegiatan yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. *Student-Centered Learning* (SCL) adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.
14. Pemecahan kasus (*case method*) merupakan pembelajaran partisipatif berbasis diskusi untuk memecahkan kasus atau masalah.
15. *Project-based learning* merupakan model pembelajaran yang didasarkan pada proyek, di mana siswa dihadapkan dengan masalah yang ada di dunia nyata yang dianggap bermakna, kemudian bertindak secara kolaboratif untuk menciptakan solusi dari masalah tersebut.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar


1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor III
4. Dekan
5. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
7. Dosen

D. Pernyataan Isi Standar IKU

1. Fakultas bersama Program Studi menetapkan IKU keberhasilan lulusan dalam mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. IKU yang disusun mengikuti ketentuan:

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-30
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENDIKBUD	Tgl Efektif : 14 Des 2021


- a. Lulusan S-1 mendapatkan pekerjaan kurang dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijazah dan memperoleh gaji lebih dari 1.2 (satu koma dua) kali lipat upah minimum provinsi, atau
 - b. Lulusan S-1 mendirikan badan usaha sebagai pendiri atau pasangan pendiri dan menghasilkan lebih dari 1.2 (satu koma dua) kali lipat upah minimum provinsi, atau
 - c. Lulusan melanjutkan proses pembelajaran di Program Studi S-2/S-2 Terapan atau S-3/S-3 Terapan di dalam negeri yang terdaftar di PDDikti atau di luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Fakultas bersama Program Studi menetapkan IKU ketercapaian mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. IKU yang disusun mengikuti ketentuan:
 - a. Mahasiswa S-1 mendapatkan minimal 20 sks berkegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan buku panduan kampus merdeka, atau
 - b. Mahasiswa S-1 memperoleh prestasi juara 1, 2, atau 3 di kompetisi minimal tingkat nasional yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan yang divalidasi oleh dosen pembimbing atau Ketua Program Studi.
 4. Fakultas bersama Program Studi menetapkan implementasi kebijakan tiga dosa (intoleransi, kekerasan seksual, perundungan) ke dalam mata kuliah.
 5. Fakultas menetapkan IKU ketercapaian dosen berkegiatan di luar kampus. IKU yang disusun mengikuti ketentuan:
 - a. Dosen menjalankan kegiatan tridharma yang tertulis di rubrik beban kerja dosen di luar kampus atau di perguruan tinggi dalam negeri yang diketahui dan disetujui oleh institusi atau pimpinan perguruan tinggi, atau
 - b. Dosen menjalankan kegiatan tridharma di perguruan tinggi yang termasuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu dan harus disertai kontrak diantara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus yang diketahui dan disetujui oleh institusi atau pimpinan perguruan tinggi, atau
 - c. Dosen bekerja paruh waktu sebagai praktisi di dunia industri atau bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen dan harus disertai surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus yang diketahui dan disetujui oleh institusi atau pimpinan perguruan tinggi, atau
 - d. Dosen memiliki mahasiswa bimbingan yang berprestasi minimal di tingkat nasional yang dapat dibuktikan kebenarannya dan di jamin oleh perguruan tinggi.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-30
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENDIKBUD	Tgl Efektif : 14 Des 2021

6. Fakultas menetapkan IKU ketercapaian Program Studi bekerja sama dengan mitra. IKU yang disusun mengikuti ketentuan:
 - a. Program Studi mengembangkan kurikulum bersama mitra (merencanakan output pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran)
 - b. Mitra menyediakan program magang (setidaknya 1 semester penuh),
 - c. Dosen dari Program Studi mengikuti kegiatan tridharma lainnya (misalnya kemitraan penelitian) di tempat mitra.
7. Fakultas menetapkan IKU ketercapaian kelas yang kolaboratif dan partisipatif berdasarkan *Student-Centered Learning*.
8. Fakultas melaksanakan, monitoring dan mengevaluasi IKU secara berkelanjutan setiap semester
9. Fakultas melaporkan hasil pencapaian IKU setiap tahun ajaran.

E. Strategi Untuk Mencapai Standar IKU

1. Fakultas menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan dunia industri.
2. Fakultas bekerja sama dengan bagian kemahasiswaan dan alumni melakukan pendataan jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, dan menjadi wiraswasta setiap tahun.
3. Fakultas bekerja sama dengan Bagian Kemahasiswaan dan Alumni, dan duta kampus merdeka mensosialisasikan kegiatan kampus merdeka setiap semester.
4. Fakultas bekerja sama dengan LPPM dan Bagian Kemahasiswaan dan Alumni mensosialisasikan dan memfasilitasi dosen untuk melaksanakan tridharma di perguruan tinggi lain.
5. Fakultas bekerja sama dengan Bagian Kemahasiswaan dan Alumni mensosialisasikan kegiatan kompetisi atau lomba, serta memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti kompetisi atau lomba.
6. Fakultas bekerja sama dengan Bagian Kemahasiswaan dan Alumni untuk meningkatkan kerja sama dengan pihak luar (komunitas akademik atau komunitas profesional) untuk menghasilkan luaran ilmiah.
7. Fakultas bekerja sama dengan Bagian Kemahasiswaan dan Alumni dalam meningkatkan jumlah kerjasama dengan mitra.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-30
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENDIKBUD	Tgl Efektif : 14 Des 2021


8. Fakultas menjamin implementasi tiga dosa (intoleransi, kekerasan seksual, perundungan) dan anti korupsi ke dalam mata kuliah.
9. Program Studi melakukan penetapan metode pembelajaran yang dilakukan berdasarkan pemecahan kasus dan *team-based project*.

F. Indikator Untuk Mencapai Standar IKU

1. Persentase lulusan S-1 yang mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan dan gaji lebih dari 1.2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Regional, atau melanjutkan studi, dan atau menjadi wiraswasta adalah minimal 15% setiap tahun.
2. Persentase jumlah mahasiswa program Sarjana yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan MBKM atau meraih prestasi dalam kompetisi atau lomba minimal tingkat nasional adalah minimal 6% setiap semester.
4. Jumlah dosen tetap yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain adalah minimal 4 orang dalam 5 (lima) tahun terakhir.
5. Jumlah keluaran penelitian dan PkM yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen adalah minimal 25 dalam 5 tahun terakhir
6. Persentase program studi Sarjana yang melaksanakan kerja sama dengan mitra adalah 100%.
7. Jumlah mata kuliah program Sarjana yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai bobot evaluasi sebesar 50% dari bobot nilai akhir adalah minimal 2 per program studi.
8. Terdapat bukti sahih implementasi dari kebijakan tiga dosa (intoleransi, kekerasan seksual, perundungan) dan anti korupsi ke dalam mata kuliah.

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

	FAKULTAS INFORMATIKA	No.Dokumen : SD-FI-30
	STANDAR MUTU	Revisi 0
	STANDAR INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENDIKBUD	Tgl Efektif : 14 Des 2021

5. Statuta Universitas Mikroskil Tahun 2021.
6. Rencana Strategis Fakultas Informatika Tahun 2021-2025.